



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EPI Alias AYONG Alias AYONG LIM;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/26 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Baru RT. 004 RW. 005 Kel. Tanjung
Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun
Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
6. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Eko Nurisman, SH,MH dan kawan-kawan, para Advokat/Penasihat Hukum yang berdomisili hukum di Kantor Hukum UNIVERSE TRUST LAW FIRM beralamat di di Ruko Hup Seng Blok C Nomor 7 Lantai 3 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa NO. 03/U-TRUST/SKK/BTM/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II dibawah Nomor 151/SK-VII/2021/PN Tbk tanggal 8 Juli 2021

Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muannas Alaidid, SH, CTL dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum MUANNAS ALAIDID & ASSOCIATES beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 92, Menteng Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II dibawah Nomor 174/SK-VII/2021/PN Tbk tanggal 27 Juli 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa, keterangan Ahli baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EPI Als AYONG Alias AYONG LIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.*** Sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 51 Ayat (2) Jo Pasal 36 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EPI Als AYONG Alias AYONG LIM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsida 3 (tiga) Bulan Kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo F11 Pro berwarna Thunder Black dengan IMEI 1 : 863880042234972 dan IMEI 2 : 863880042234964;
- 1 (satu) buah Email mxiang-zhuang@yahoo.com dengan password yang sudah diubah oleh penyidik untuk menjaga Status Quo;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A31 berwarna hitam dengan IMEI 1 : 862829046034335 dan IMEI 2 : 862829046034327.
- 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama XIAOTI L AMEI dengan URL <https://www.facebook.com/xiaotil.amei> dengan passwordnya yang sudah diubah oleh Penyidik untuk menjaga Status Quo.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa VINCENT Alias VINCENT LIM.

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun AYONG LIM dengan URL <https://www.facebook.com/ayong.lim.370/> yang diaktifkan dengan menggunakan email aayong.776@gmail.com yang telah diganti passwordnya oleh penyidik guna menjaga status quo
- 1 (satu) buah akun Gmail dengan alamat email aayong.776@gmail.com yang telah diganti passwordnya oleh penyidik guna menjaga status quo.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dari Muannas Alaidid, SH, CTL dan Universe Trust Law Firm yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Epi Alis Ayong Alias Ayong Lim dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memulihkan harkat, kehormatan dan nama baik Terdakwa Epi Alis Ayong Alias Ayong Lim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tanggapannya tertanggal 14 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Muannas Alaidid, SH, CTL terhadap tanggapan Penuntut Umum sebagaimana tanggapannya tertanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa EPI Alias AYONG Alias AYONG LIM pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 12:11 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2020, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Kampung Baru RT. 004 RW. 005 Kel. Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau melalui akun facebook Ayong Lim URL : <https://www.facebook.com/ayong.lim.370>, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada 08 Oktober 2020 terdakwa EPI Alias AYONG Alias AYONG LIM melihat akun Facebook Robby Taslim dengan URL akun <https://www.facebook.com/sagietha> yang memuat berita yang dikeluarkan oleh media online Presmedia.id yang berjudul "POLRES KARIMUN TETAPKAN CUN HENG TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK" dan setelah melihat postingan tersebut terdakwa EPI Alias AYONG Alias AYONG LIM langsung mengklik bagikan sehingga secara langsung postingan tersebut juga timbul di beranda atau halaman facebook terdakwa EPI Alias AYONG Alias AYONG LIM.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 12:11 PM terdakwa EPI Alias AYONG Alias AYONG LIM membagikan postingan berita terkait penetapan tersangka Cung Heng tersebut di akun facebook Ayong Lim dengan URL Postingan <https://www.facebook.com/ayong.lim.370/posts/382086693196394> yaitu berupa gambar seseorang yang kelihatan badannya saja dengan tanganya diatas meja seperti Ketua Majelis Hakim yang memegang Palu dengan diberikan keterangan dibawahnya "Presmedia" "POLRES

Halaman 4 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIMUN TETAPKAN CUN HENG TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK”

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa EPI Alias AYONG Alias AYONG LIM memposting berita “POLRES KARIMUN TETAPKAN CUN HENG TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK” tersebut untuk membagikan informasi tersebut agar masyarakat Kabupaten karimun tahu dan yang membagikan postingan tersebut bukan hanya Terdakwa saja.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 sekira siang hari pukul 20.00 Wib pada saat saksi ALEX ENG Alias CUN HENG mendatangi hotel wiko untuk melihat pekerjaan karyawannya, Saksi JASMIN Alias ATAK dan saksi MARWAN Alias ACUANG memberitahu kepada saksi ALEX ENG Alias CUN HENG tentang adanya postingan berita “POLRES KARIMUN TETAPKAN CUN HENG TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK” postingan tersebut dibuat oleh pengguna akun facebook dengan nama VINCENT LIM, AYONG LIM dan HENDRO NG, kemudian saksi ALEX ENG Alias CUN HENG menghubungi anaknya Sdri. TITIK untuk memeriksa apakah benar ada akun facebook dengan nama VINCENT LIM, AYONG LIM dan HENDRO NG yang membuat postingan status yang memuat berita “POLRES KARIMUN MENETAPKAN CUN HENG SEBAGAI TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK”. Tidak lama kemudian anaknya saksi ALEX ENG Alias CUN HENG Sdri. TITIK memberitahu benar ada akun facebook dengan nama VINCENT LIM, AYONG LIM dan HENDRO NG yang membuat status berita “POLRES KARIMUN TETAPKAN CUN HENG TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK”.
- Bahwa postingan tersebut dibuat oleh pengguna akun facebook dengan nama VINCENT LIM pada tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 11.42 Wib, kemudian pengguna akun facebook dengan nama AYONG LIM membuat postingan tersebut pada tanggal 8 Oktober pada sekira pukul 12.11 Wib dan akun facebook dengan nama HENDRO NG membuat postingan tersebut pada tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 12.35 Wib, Setelah saksi ALEX ENG Alias CUN HENG melihat postingan tersebut kemudian mencoba mencari informasi terkait pemberitaan tersebut apakah itu benar adanya dengan cara menyuruh anaknya yang bernama TITIK untuk melihat berita pada media pemberitaan online PRESMEDIA.ID, kemudian mengklik judul berita tersebut namun setelah mengklik judul berita tersebut kemudian halaman facebook beralih ke halaman PRESMEDIA.ID namun pada laman tersebut tidak

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



memberitakan tentang saudara Cun Heng yang ditetapkan sebagai Tersangka Pembunuhan Cikok namun yang ada hanyalah halaman kosong dengan tulisan “404 Page Not Found!” dan ternyata berita “POLRES KARIMUN TETAPKAN CUN HENG TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK” adalah berita yang tidak benar atau HOAX.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRO memposting berita “POLRES KARIMUN TETAPKAN CUN HENG TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK” mengakibatkan :
 - Saksi korban ALEX ENG Alias CUN HENG yang tergabung di APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) mendapatkan stigma negatif atau buruk dan sudah membuat saksi korban ALEX ENG Alias CUN HENG merasa malu karena nama baiknya tercemar.
 - Kehormatan saksi korban ALEX ENG Alias CUN HENG dan juga keluarga besarnya tercoreng nama baiknya.
 - Bahwa anak saksi korban ALEX ENG Alias CUN HENG merasa terganggu dalam bersosialisasi di lingkungan sosialnya.
 - Bahwa saksi korban ALEX ENG Alias CUN HENG menderita kerugian sebesar Rp.42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) karena adanya pembatalan perjanjian kerjasama dengan saksi SARDI untuk membuka Mini Market dengan nama KARIMUN MART pada sekira akhir bulan Desember 2020, pembatalan tersebut karena saksi sardi melihat adanya pemberitaan “POLRES KARIMUN TETAPKAN CUN HENG TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK” dan langsung menghubungi saksi ALEX ENG Alias CUN HENG untuk membatalkan kerja sama untuk membuka mini market tersebut dengan alasan karena berdasarkan kesepakatan kerja bahwa masing – masing dari kami tidak boleh berurusan dengan hukum, Walaupun saksi ALEX ENG Alias CUN HENG sudah menjelaskan kalau postingan berita “POLRES KARIMUN MENETAPKAN CUN HENG SEBAGAI TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK” tersebut adalah tidak benar, namun saksi Sardi tetap tidak ingin melanjutkan kerja sama tersebut karena tidak mau ikut berurusan dengan hukum.
 - Bahwa kerugian sebesar Rp.42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) yang dialami oleh saksi korban tersebut karena saksi korban ALEX ENG Alias CUN HENG Sekira bulan September 2020 terlanjur merenovasi fisik bangunan ruko di Jalan Letjend Soeprapto RT.003 RW.001 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Tanjung Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun yang akan digunakan tempat Karimun Mart tersebut, dan untuk melakukan renovasi tersebut telah melakukan pembayaran kepada kontraktor yang akan merenovasi ruko tersebut sejumlah Rp. 42.000.000,- kepada Sdr. YANTO sebagaimana yang ada pada SPK (Surat Perintah Kerja) Renovasi Ruko namun karena perjanjian batal ruko yang telah direnovasi mangkrak tidak jadi digunakan untuk Karimun Mart.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (2) Jo Pasal 36 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa EPI Alias AYONG Alias AYONG LIM pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 12:11 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2020, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Kampung Baru RT. 004 RW. 005 Kel. Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau melalui akun facebook Ayong Lim URL : <https://www.facebook.com/ayong.lim.370>, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada 08 Oktober 2020 terdakwa EPI Alias AYONG Alias AYONG LIM melihat akun Facebook Robby Taslim dengan URL akun <https://www.facebook.com/sagietha> yang memuat berita yang dikeluarkan oleh media online Presmedia.id yang berjudul “POLRES KARIMUN TETAPKAN CUN HENG TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK” dan setelah melihat postingan tersebut terdakwa EPI Alias AYONG Alias AYONG LIM langsung mengklik bagikan sehingga secara langsung postingan tersebut juga timbul di beranda atau halaman facebook saya.

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 12:11 PM terdakwa EPI Alias AYONG Alias AYONG LIM membagikan postingan berita terkait penetapan tersangka Cung Eng tersebut di akun facebook Ayong Lim dengan URL Postingan <https://www.facebook.com/ayong.lim.370/posts/382086693196394> yaitu berupa gambar seseorang yang kelihatan badannya saja dengan tanganya diatas meja seperti Ketua Majelis Hakim yang memegang Palu dengan diberikan keterangan dibawahnya "Presmedia" "POLRES KARIMUN TETAPKAN CUN HENG TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK"
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa EPI Alias AYONG Alias AYONG LIM memposting berita "POLRES KARIMUN TETAPKAN CUN HENG TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK" tersebut untuk membagikan informasi tersebut agar masyarakat Kabupaten karimun tahu dan yang membagikan postingan tersebut bukan hanya Terdakwa saja.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 sekira siang hari pukul 20.00 Wib pada saat saksi ALEX ENG Alias CUN HENG mendatangi hotel wiko untuk melihat pekerjaan karyawanya, Saksi JASMIN Alias ATAK dan saksi MARWAN Alias ACUANG memberitahu kepada saksi ALEX ENG Alias CUN HENG tentang adanya postingan berita "POLRES KARIMUN TETAPKAN CUN HENG TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK" postingan tersebut dibuat oleh pengguna akun facebook dengan nama VINCENT LIM, AYONG LIM dan HENDRO NG, kemudian saksi ALEX ENG Alias CUN HENG menghubungi anaknya Sdri. TITIK untuk memeriksa apakah benar ada akun facebook dengan nama VINCENT LIM, AYONG LIM dan HENDRO NG yang membuat postingan status yang memuat berita "POLRES KARIMUN MENETAPKAN CUN HENG SEBAGAI TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK". Tidak lama kemudian anaknya saksi ALEX ENG Alias CUN HENG Sdri. TITIK memberitahu benar ada akun facebook dengan nama VINCENT LIM, AYONG LIM dan HENDRO NG yang membuat status berita "POLRES KARIMUN TETAPKAN CUN HENG TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK"
- Bahwa postingan tersebut dibuat oleh pengguna akun facebook dengan nama VINCENT LIM pada tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 11.42 Wib, kemudian pengguna akun facebook dengan nama AYONG LIM membuat postingan tersebut pada tanggal 8 Oktober pada sekira pukul 12.11 Wib dan akun facebook dengan nama HENDRO NG membuat

Halaman 8 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



postingan tersebut pada tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 12.35 Wib, Setelah saksi ALEX ENG Alias CUN HENG melihat postingan tersebut kemudian mencoba mencari informasi terkait pemberitaan tersebut apakah itu benar adanya dengan cara menyuruh anaknya yang bernama TITIK untuk melihat berita pada media pemberitaan online PRESMEDIA.ID, kemudian mengklik judul berita tersebut namun setelah mengklik judul berita tersebut kemudian halaman facebook beralih ke halaman PRESMEDIA.ID namun pada laman tersebut tidak memberitakan tentang saudara Cun Heng yang ditetapkan sebagai Tersangka Pembunuhan Cikok namun yang ada hanyalah halaman kosong dengan tulisan "404 Page Not Found!" dan ternyata berita "POLRES KARIMUN TETAPKAN CUN HENG TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK" adalah berita yang tidak benar atau HOAX.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EPI Alias AYONG Alias AYONG LIM memposting berita "POLRES KARIMUN TETAPKAN CUN HENG TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK" mengakibatkan :
 - Saksi korban ALEX ENG Alias CUN HENG yang tergabung di APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) mendapatkan stigma negatif atau buruk dan sudah membuat saksi korban ALEX ENG Alias CUN HENG merasa malu karena nama baiknya tercemar.
 - Kehormatan saksi korban ALEX ENG Alias CUN HENG dan juga keluarga besarnya tercoreng nama baiknya.
 - Bahwa anak saksi korban ALEX ENG Alias CUN HENG merasa terganggu dalam bersosialisasi di lingkungan sosialnya.
 - Bahwa saksi korban ALEX ENG Alias CUN HENG menderita kerugian sebesar Rp.42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) karena adanya pembatalan perjanjian kerjasama dengan saksi SARDI untuk membuka Mini Market dengan nama KARIMUN MART pada sekira akhir bulan Desember 2020, pembatalan tersebut karena saksi sardi melihat adanya pemberitaan "POLRES KARIMUN TETAPKAN CUN HENG TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK" dan langsung menghubungi saksi ALEX ENG Alias CUN HENG untuk membatalkan kerja sama untuk membuka mini market tersebut dengan alasan karena berdasarkan kesepakatan kerja bahwa masing – masing dari kami tidak boleh berurusan dengan hukum, Walaupun saksi ALEX ENG Alias CUN HENG sudah menjelaskan kalau postingan berita "POLRES KARIMUN



MENETAPKAN CUN HENG SEBAGAI TERSANGKA PEMBUNUHAN CIKOK” tersebut adalah tidak benar, namun saksi Sardi tetap tidak ingin melanjutkan kerja sama tersebut karena tidak mau ikut berurusan dengan hukum. Bahwa kerugian sebesar Rp.42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) yang dialami oleh saksi korban tersebut karena saksi korban ALEX ENG Alias CUN HENG Sekira bulan September 2020 terlanjur merenovasi fisik bangunan ruko di Jalan Letjend Soeprapto RT.003 RW.001 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Tanjung Balai Karimun yang akan digunakan tempat Karimun Mart tersebut, dan untuk melakukan renovasi tersebut telah melakukan pembayaran kepada kontraktor yang akan merenovasi ruko tersebut sejumlah Rp. 42.000.000,- kepada Sdr. YANTO sebagaimana yang ada pada SPK (Surat Perintah Kerja) Renovasi Ruko namun karena perjanjian batal ruko yang telah direnovasi mangkrak tidak jadi digunakan untuk Karimun Mart.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Alex Eng Alias Cun Heng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polda Kepri;
 - Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Polda Kepri karena sebelumnya Terdakwa sering membuat postingan tentang saksi, sebelumnya pernah membuat postingan “Cun Heng diduga main mata sama jaksa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat siapa orang yang pastinya, yang penting mereka bertiga dan itu saksi sudah sampaikan setelah itu membuat saksi tidak terima mereka posting "Cun Heng ditetapkan Polres Karimun sebagai tersangka pembunuhan Cikok";
- Bahwa Saksi ingatnya waktu itu pada tanggal 12 Oktober 2020, Saudara Jasmin Als Atak yang memberitahukan saksi bahwa ada postingan tersebut dan melihatannya kepada saksi;
- Bahwa yang pertama saksi lihat adalah postingan Terdakwa, Saudara Hendro dan Saudara Epi;
- Bahwa Postingan tersebut diposting oleh Terdakwa, Saudara Hendro dan Saudara Epi di Facebook;
- Bahwa Setelah mengetahui ada postingan tersebut yang saksi lakukan adalah berkoordinasi dengan pengacara saksi dan besoknya langsung kami laporkan ke Polda Kepri;
- Bahwa saksi sudah menyuruh anak saksi untuk mengeceknya dan ternyata benar akan tersebut milik mereka bertiga;
- Bahwa Saksi sendiri yang melaporkan ke Polda Kepri;
- Bahwa saksi merasa dirugikan sekali, psikologis kejiwaan keluarga saksi dan anak saksi masih sekolah juga merasa terganggu serta istri, anak-anak kepasar kemana merasa tidak nyaman dan paling dirugikan saksi sebagai Ketua Apindo, saksi ditegur oleh Ketua Apindo Kepri;
- Bahwa Berdampak sekali pada bisnis minyak, bangunan yang rencananya mau kerjasama dan juga kapal banyak dibatalkan karena adanya pemberitaan tersebut;
- Bahwa Tidak paham, akan tetapi saksi pernah pesan kepada Paman Terdakwa, saksi bilang janganlah posting ini saksi tidak nyaman, sebelum terjadi postingan yang Polres itu saksi sudah beritahu;
- Bahwa Sudah ada yaitu postingan "Cun Heng main mata dengan jaksa";
- Bahwa Kalau pertama sepengetahuan saksi media jadi Terdakwa, Saudara Hendro dan Saudara Epi ikut posting, dimana sehari bisa puluhan jadi saksi menilai karena adanya kesengajaan bukan karena kesilafan karena berpuluh kali mereka posting;
- Bahwa Motif mereka saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan upaya hukum terhadap pressmedia.id;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah ada klarifikasi;

Halaman 11 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah ada mengirim surat tetapi saksi merasa itu adalah suatu penghinaan karena kalau di Karimun ini orang tuanya kenal saksi, semua kenal saksi seharusnya datang kerumah saksi, kalau mengirim surat kami orang kampung merasa penghinaan dan merasa tersinggung makanya saksi tidak pernah merespon, bagi saksi itu suatu penghinaan, sebenarnya saksi juga tidak wajar melakukan seperti ini tetapi menurut saksi sudah keterlaluan, saksi sebagai tokoh masyarakat Cina sering juga mendamaikan orang, mengapa saksi sampai sejauh ini karena menurut saksi sudah keterlaluan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada saksi untuk memposting pemberitaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Kira-kira satu bulan sebelum postingan yang ini, kira-kira hampir dua sampai tiga hari sekali mereka posting dan itu membuat saksi tersinggung dan mereka juga sudah keterlaluan, pejabat saja dihina sama mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengerti apa maksud dari postingan tersebut, saksi hanya membaca judulnya saja;
- Bahwa yang saksi lihat itu hanya judulnya saja "Cun Heng ditetapkan Polres Karimun sebagai tersangka pembunuhan Cikok";
- Bahwa Sampai sejauh ini saksi tidak pernah ditetapkan oleh Polres Karimun sebagai tersangka;
- Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan karena psikologis kejiwaan keluarga saksi dan anak saksi juga masih sekolah, istri saksi dan anak saksi kepasar kemana-mana merasa tidak nyaman dan saksi sebagai Ketua Apindo juga disebut oledan itu dirugikan dalam asosiasi lalu yang sudah ada kontrak dan yang belum ada kontrak banyak yang dibatalkan seperti minyak, kapal dengan batu dan itu baru rencana dan pembangunan dan jika dikira-kira itu bisa sampai puluhan milyar kerugian saksi dan satu lagi sampai saat sekarang pihak Bank pun tidak mau meminjamkan uang kepada saksi untuk modal pembangunan rumah;
- Bahwa saksi sudah ada MUO dengan teman saksi di Batam dan akhirnya dibatalkan;
- Bahwa Kerugian Rp42.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) adalah kerugian dari saksi;
- bahwa Saksi mau membuat supermarket dan kerjasama dengan pihak di Batam dan waktu itu saksi sudah memberi uang muka sebesar dua puluh

Halaman 12 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



persen sama yang renovasi dan akhinya dibatalkan jadi uang muka saksi tersebut hangus sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);

- bahwa saksi meyakini pembatalan MOU akibat dari postingan Terdakwa;
- bahwa keterangan saksi di BAP polisi tersebut benar semua;
- bahwa Saksi keberatan terhadap disharenya berita tersebut oleh Terdakwa;
- bahwa Sepengetahuan saksi pada waktu itu sebelumnya satu jam kalau tidak salah sudah dihapus karena sudah ada konfirmasi dari pihak Polres tidak benar sedangkan Terdakwa tidak menghapus postingannya dan meneruskannya;
- bahwa saksi tidak mengetahuinya terkait klarifikasi dari Presmedia;
- bahwa Saksi tidak ada mengklarifikasi berita tersebut ke pihak pressmedia, yang saksi tahu adalah yang share itu, didalam itu sudah tidak ada isi lagi makanya tidak datang ke media;
- bahwa kerugian tersebut adalah kerjasama dengan Saudara Sardi dan sudah ada kontrak;
- bahwa Karena berita di facebook ini karena jika share berita di facebook maka satu dunia baca kalau di media hanya orang tertentu saja jadi yang saksi tahu itu kebanyakan orang tahu di facebook;
- bahwa Saksi menyuruh teman untuk renovasi dan saksi memberikan uang muka dua puluh persen dan kalau tidak jadi renovasi maka uang muka hangus;
- bahwa Setelah itu Saudara Sardi menghubungi saksi dan mau membatalkan kontrak itu lalu saksi tanya kenapa, Saudara Sardi menjawab karena diapun bekerja sama bosnya dan harus dibatalkan karena di facebook katanya sudah banyak berita tentang saksi, disitu saksi disebut jadi tersangka dan takut bekerjasama dengan saksi karena takut ada resiko nanti;
- bahwa psikologis kejiwaan keluarga saksi terpukul sekali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam Pledoi;

2. **Saksi JASMIN Alias Atak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
- bahwa saksi yang menyampaikan postingan tersebut kepada Saudara Alex Eng alias Cun Heng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ada rekan kerja saksi yang melihat terlebih dahulu lalu menyampaikannya kepada saksi lalu saksi menyampaikannya kepada Saudara Alex Eng Alias Cun Heng;
- bahwa Yang pertama saksi lihat itu postingan Terdakwa di Facebook;
- bahwa Postingan dari Saudara Epi saksi diberitahukan juga oleh rekan kerja saksi;
- bahwa Saksi sempat membaca pemberitaan link tersebut;
- bahwa Saksi lupa nama medianya;
- bahwa saksi tidak pernah mengklarifikasi hal tersebut kepada Terdakwa, Saudara Hendro dan Saudara Epi;
- bahwa saksi telah memastikan orang yang disebut dalam berita tersebut adalah saksi Alex
- bahwa saksi melihat ada dampak pemberitaan tersebut;
- bahwa Saksi tidak tahu karena saksi tidak ada membukanya lagi;
- bahwa Sepengetahuan saksi tidak pernah ada klarifikasi;
- bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada saksi untuk memposting pemberitaan tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada postingan selain postingan dengan Hastag #justiceforcikok;
- bahwa Untuk postingan Saudara Hendro saksi tidak pernah melihatnya, untuk postingan Terdakwa saksi mengetahuinya dari rekan kerja saksi yang bernama Marwan dan untuk postingan Epi saksi mengetahuinya dari teman saksi juga;
- bahwa Saksi tidak berteman dengan Terdakwa di facebook;
- bahwa saksi tidak melihat langsung dari akun facebook saksi terkait postingan tersebut;
- bahwa Saksi melihat postingan Terdakwa tersebut di media facebook;
- bahwa Saksi melihat postingan tersebut di facebook menggunakan handphone;
- bahwa handphone merk OPPO tersebut adalah milik saksi yang saksi gunakan untuk melihat postingan Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak membaca kolom komentar di postingan Terdakwa tersebut;
- bahwa Judul postingan tersebut adalah "Polres Karimun menetapkan Cun Heng sebagai Tersangka pembunuhan Cikok";
- bahwa keterangan tersebut benar semua;
- bahwa Saksi tidak berteman dengan Terdakwa di facebook;

Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperlihatkan berita tersebut ke Saudara Alex Eng atau Cun Heng menggunakan handphone saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam Pledoi;

3. Saksi Sardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dan saksi kenal sebagai teman bisnis;
- Bahwa Kalau kemarin itu mau bisnis mini market di Karimun dan lokasinya Saudara Cun Heng yang cari;
- Bahwa Saksi yang setting manajemen saksi yang mengisi barang jadi tempat dari Saudara Cun Heng dan saksi yang mengisi barang;
- Bahwa Ada kemarin dipanggil juga dan ditanya, rencana saksi memang sudah mau invest ke mini market dan join dengan Saudara Cun Heng;
- Bahwa Rencana join nya sudah lama, awal tahun kemarin dan saat itu kita ada buat perjanjian juga supaya saksi invest barang dan setting manajemen dan telah bersepakat Saudara Cun Heng yang lapangan dan juga pindah kesini jadi saksi percayalah lalu sampai bulan berapa ada isu itu yaitu Saudara Cun Heng ada bunuh Cikok di media dan segala macam;
- Bahwa Saksi mendengar di kedai kopi tapi saksi ada cek di facebook karena saksi juga suka main facebook, jadi melihat banyak yang menyampaikan hal begitu ;
- Bahwa Pembunuhan bahwa Saudara Cun Heng adalah tersangka dan itu banyak, setiap hari ada di facebook;
- Bahwa Ada foto Cun Heng dan ada tulisan;
- Bahwa Saksi ingatnya terdapat tulisan tersangka pembunuhan;
- Bahwa Ada beberapa nama, yang saksi ingat Vincent dan Hendro;
- Bahwa Tidak berteman;
- Bahwa Karena di facebook terbuka, teman saksi teman dia bisa kelihatan semua;
- Bahwa saksi Bisa melihat postingan tersebut, bukan hanya dari Terdakwa, Saudara Hendro dan Saudara Epi, lebih dari tiga orang itu tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa Kalau memang begitu saksi tidak mau join, saksi takut karena nanti terlibat saksi pusing apalagi kasus pembunuhan ;
- Bahwa Saksi sampaikan dengan kondisi begini saksi tidak mau dulu ;

Halaman 15 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya masukkan barang tapi Saudara Cun Heng masih harus cari lokasi, renovasi tempat dan apabila telah ready saksi survey baru saksi masukkan barangnya ;
- Bahwa saksi tidak mau kesepkatan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi ada mengirim surat kepada Saudara Cun Heng dan memberi tahu saksi tidak mau;
- Bahwa Saksi ketakutan karena sampai dia membunuh oranglah, tersangka ini dan segala macam;
- Bahwa Saksi survey dan segala macam dan urusan dia, dia yang punya urusan sedangkan urusan saksi, saksi;
- Bahwa Kalau Cun Heng masalah renovasi itu urusan dia, kalau dari sisi dia saksi tidak mengeluarkan uang kalau dari sisi saksi, saksi sendiri ada;
- Bahwa Saksi kenal Saudara Cun Heng sekitar enam sampai tujuh tahun;
- Bahwa setelah saksi mengetahui berita terkait saksi Alex, saksi merasa ketakutan;
- Bahwa Selama ini tidak masalah, ketua Apindo dan bukan orang jahat;
- Bahwa Karena saksi ini invest dan kalau sudah begini saksi khawatir;
- Bahwa Saksi takut karena bisnis saksi pakai uang saksi dan mendengar itu saksi tidak mau;
- Bahwa Saksi punya akun facebook dan namanya Sardi;
- Bahwa Perjanjiannya sudah, bahwa dia yang cari tempat, dia yang siapkan rukonya setelah ready saksi yang mengisi barang dan saksi yang setting manajemen;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang penting saksi lihat di facebook, saksi pengusaha, saksi diam disitu dan saksi merasa takut dan tidak mau join;
- Bahwa Saksi tidak ada tanya ke dia tapi dia yang menjelaskan ke saksi;
- Bahwa Saudara Cun Heng mengatakan bahwa berita itu hanya isu;
- Bahwa Karena saksi ukur dari sisi bisnis jadi daripada pusing lalu saksi memikirkan untuk batal saja ;
- Bahwa saksi Tidak ada bertanya kepada POLRES KARIMUN;
- Bahwa Saksi kalau masalah waktu saksi rugi, kalau masalah uang saksi tidak rugi;
- Bahwa Saksi tidak tahu saksi Alex mengalami kerugian apa dan berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana, sewa lokasi tempat tanggung jawab dia, izin-izin semua tanggung jawab dia sedangkan saksi mengisi barang dari Batam;
- Bahwa Saudara Cun Heng bilang sudah renovasi tetapi belum siap;

Halaman 16 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena belum siap makanya saksi belum turun, saksi belum lihat;
- Bahwa Kalau saksi untuk mengisi barang, saksi patok delapan ratus juta sampai satu milyar untuk isi barang untuk jual;
- Bahwa Dia renovasi dan sewa nanti baru lihat porsi sahamnya baginya bagaimana;
- Bahwa karena renovasi dan sewanya belum, sedangkan saksi ada stok saksi bisa mengisi barang sampai delapan ratus juta;
- Bahwa Perjanjian kerjasamanya ada, dia yang siapkan tempat dan saksi yang isi barang;
- Bahwa Surat perjanjian dengan Saudara Cun Heng itu ada;
- Bahwa Pada saat saksi dipanggil polisi, saksi tidak ada membawa surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pegang karena dia sudah keluar uang sedangkan saksi belum makanya dia pegang;
- Bahwa Surat perjanjian itu sekarang ada pada Saudara Cun Heng, karena dia suruh saksi invest uang dulu saksi tidak mau jadi buat perjanjian dulu dan dia pegang supaya saksi nanti invest;
- Bahwa saksi Tidak tahu perjanjian lain yang dibatalkan karena pemberitaan ini;
- saksi pernah melihat postingan terdakwa;
- bahwa karena teman saksi ada berteman sama dia;
- bahwa Saksi lupa-lupa ingat, Terdakwa dan Ayong saksi ingat akan tetapi Saudara Hendro saksi tidak begitu ingat;
- Bahwa saksi dan saksi Alex Baru pertama kali;
- Bahwa Karena saksi kenal dia sudah lama dan akan berpengaruh kepada bisnis saksi nantinya karena orang sudah tahu namanya dan saksi invest begitu jadi promosinya juga lebih bagus;
- Bahwa dari facebook tapi ada juga dari bisik-bisik kedai kopi;
- Bahwa Saksi yang membatalkanya, saksi tidak mau join karena tidak mau rugi juga karena saksi awalnya join sama dia karena dia bisa promosi;
- Bahwa penilaian saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saudara Cun Heng yang buat, dia menyuruh saksi untuk manajemennya dan menyuruh saksi keluar uang dulu dan saksi tidak mau keluar uang;
- Bahwa Saksi tidak punya;
- Bahwa saksi Pernah melihat kontrak kerja;

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pegang dan tidak minta karena percaya;
- Bahwa saksi Ada mengklik link berita tersebut, pada saat saksi klik linknya sudah tidak bisa lagi dibuka;
- Bahwa saksi Tidak sempat membaca karena pada saat diklik tidak ada lagi ;
- Bahwa Saksi tidak baca karena saksi melihat kondisi begini jadi saksi tidak mau ikut campur;
- Bahwa Saksi juga ada bertanya ke teman-teman;
- Bahwa ada Banyak dan saksi lupa dari akun siapa;
- Bahwa Saksi yang membuat surat pembatalan kerjasama tersebut;
- Bahwa Mendengar cerita di kedai kopi;
- Bahwa saksi Tidak ada diberitahu;
- Bahwa saksi mengetahui karena dipanggil polisi;
- Bahwa Saksi setiap hari di kedai kopi dan dikedai kopi orang bisik-bisik;
- Bahwa Awalnya saksi minum kopi dan dikedai kopi pasti ada bisik-bisik dan saksi juga melihat di facebook; tapi nama-nama ada beberapa dan saksi tidak hafal;
- Bahwa saksi ada tandatangan;
- Bahwa saksi Tahu dan banyak tapi saksi lupa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam Pledoi;

4. **Saksi Charles Sitompul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda Kepri dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- bahwa saksi wartawan pressmedia;
- bahwa Pressmedia adalah media online;
- bahwa saksi pernah membuat berita tentang "Polres Karimun tetapkan Cun Heng sebagai tersangka pembunuhan cikok";
- bahwa Sebenarnya berita tersebut diawali dari konfirmasi saksi sebagai wartawan kepada Asisten Pidana Umum Kejati Kepri pada tanggal 7 Oktober 2020, setelah konfirmasi itu dan pada saat itu Asisten Pidana Umum Kejati Kepri Arif Zahrul Yani menyatakan bahwa sesuai dengan SPDP yang dikirimkan oleh Polres Karimun ke Kejaksaan Negeri Karimun dan dilaporkan Kejaksaan Negeri Karimun Ke Kejaksaan Tinggi Kepri bahwa didalam SPDP itu Cun Heng ditetapkan sebagai tersangka, itu

Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



awal muasal penerbitan pemberitaan tersebut, kemudian konfirmasi saksi tersebut terjadi pada tanggal 7 Oktober 2020 hari Rabu di Kejaksaan Tinggi Kepri, tetapi karena saksi belum mendapatkan klarifikasi konfirmasi dari Kasat Reskrim Polres Karimun pada saat itu hingga belum saksi tulis dan belum saksi naikan, hingga pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, saksi minta klarifikasi lagi ke Kasat Reskrim Polres Karimun tapi pada awalnya konfirmasi saksi tersebut belum ada jawaban dari Kasat Reskrim Polres Karimun, ditengah perjalanan klarifikasi konfirmasi itu, berita pertama dari konfirmasi Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kepri itu baru saksi naikan pemberitaannya dengan maksud dan tujuan bahwa memang fakta awalnya pemberitaan itu sesuai dengan konfirmasi kami ke Asisten Pidana Umum Kejati Kepri sudah ada dan kemudian setelah berita pertama itu naik, konfirmasi dari Kasat Reskrim Polres Karimun itu baru datang, yang pada intinya dia keberatan atas pemberitaan itu dan setelah itu kami juga konfirmasi mengenai pengiriman SPDP itu ke Kejaksaan Negeri Karimun yaitu Pak Azhar, termasuk ke Jaksa Penuntut Umum sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karimun dan beritanya itu semua memang tercover, dinaikkan semua tetapi dari klarifikasi konfirmasi yang kami lakukan kepada Kasat Reskrim Polres Karimun, dia keberatan dengan keterangan yang kami tulis dalam berita awal dari Asisten Pidana Umum Kejati Kepri, atas keberatan Kasat Reskrim Polres Karimun itu tadi kami melakukan konfirmasi lagi ke Asisten Pidana Umum Kejati Kepri atas statementnya yang sudah terbit di berita pertama pada hari itu, setelah kami melakukan konfirmasi lagi ke Asisten Pidana Umum Kejati Kepri terkait dengan statementnya yang menyebutkan tersangka, dia malah mengatakan “coba tanya ke Kasat Reskrim Polres Karimun”, dan saksi menjawab memberitahukan kepada Asisten Pidana Umum Kejati Kepri “iya pak, sudah kami konfirmasi klarifikasi ke Kasat Reskrim Polres Karimun tetapi dia keberatan dengan statement Bapak”, kami beritahukan seperti itu, tapi setelah itu Asisten Pidana Umum Kejati Kepri tidak ada jawaban lagi, tidak ada memberikan klarifikasi konfirmasi lagi terkait dengan pemberitaan pertama yang memang sudah kami buat diawal pemberitaan itu mengenai penetapan tersangka di SPDP yang dikirimkan Penyidik Satreskrim Polres Karimun ke Kejaksaan Negeri Karimun itu, begitu kronologisnya;

- bahwa Sebenarnya saksi Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau pada tanggal 7 Oktober 2020 itu mencari pemberitaan terkait hal lain mengenai

Halaman 19 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Kepri, sebelum saksi keruangan Asisten Pidana Umum Kejati Kepri dan bertemu dengan Asisten Pidana Umum Kejati Kepri saat itu, saksi juga telah melakukan wawancara beberapa isu terkait penanganan korupsi di Kejaksaan Tinggi Kepri pada Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kepri pada saat itu, tetapi setelah melakukan konfirmasi ke Kasipenkum Kejati Kepri, lalu saksi mempertanyakan sebuah kasus isu ke bagian pidana umum pada Kejaksaan Tinggi Kepri pada saat itu Asisten Pidana Umum Kejati Kepri sendiri yang memberitahukan dan menunjukkan SPDP penetapan tersangkanya kepada saksi dan karena isu tersebut masih dalam seputaran wilayah Kepulauan Riau sehingga saksi pun melakukan konfirmasi ke Asisten Pidana Umum Kejati Kepri tersebut;

- bahwa Yang melakukan konfirmasi pada saat itu ada dua orang, saksi sendiri dari wartawan pressmedia.id dan ada satu lagi dari wartawan TV One yang kami berdua bertemu dengan Asisten Pidana Umum Kejati Kepri pada saat itu, pada saat konfirmasi itu Asisten Pidana Umum Kejati Kepri menyampaikan kepada kami bahwa SPDP dugaan kasus pembunuhan di Karimun itu sudah ditetapkan tersangkanya, "siapa pak" kami tanya seperti itu, sesuai dengan SPDP disebutkan namanya Cun Heng, lalu kami tanya lagi "ada SPDP nya tak pak", ditunjukkan memang saat itu tembusan surat pemberitahuan Kejaksaan Negeri Karimun yang ditujukan ke Kejaksaan Tinggi Kepri, itu yang ditunjukkan kepada kami pada saat itu termasuk nomor SPDP daripada kasus itu didalam dokumen yang ditunjukkan kepada kami, jadi ada dua orang yang memang melakukan konfirmasi ke Asisten Pidana Umum Kejati Kepri;
- bahwa Pada saat wawancara itu sebenarnya saksi tidak merekam karena pada saat itu tujuan konfirmasi saksi sebenarnya bukan masalah SPDP kasus ini tetapi adalah penanganan kasus dari Polda Kepri ke bagian Asisten Pidana Umum Kejati Kepri tetapi pada saat itu Asisten Pidana Umum Kejati Keprinya yang memberitahukan kepada saksi hingga saksi mengcover atau mengambil liputan terkait dengan SPDP dugaan pembunuhan itu, saksi tidak merekam akan tetapi pada saat itu ada dua wartawan yang bertemu dan melakukan wawancara terkait SPDP ini kepada Asisten Pidana Umum Kejati Kepri;
- bahwa Saksi menerima informasi tersebut sekitar pukul 16.00 WIB sore;
- bahwa 7 Oktober 2020 saksi coba konfirmasi ke Kasat Reskrim Polres Karimun akan tetapi belum ada jawaban makanya beritanya itu belum bisa

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



kami terbitkan karena belum ada klarifikasi sebelumnya, baru dihari Kamis tanggl 8 Oktober 2020 berita pertama itu setelah kami konfirmasi lagi ke Kasat Reskrim Polres Karimun tidak ada jawaban juga baru kami naikan berita pertama berdasarkan konfirmasi saksi pada tanggal 7 Oktober 2020 kepada Asisten Pidana Umum Kejati Kepri;

- bahwa Kalau meminta klarifikasi kepada Kasat Reskrim itu kebetulan ada juga seorang wartawan yang menjadi perwakilan kami di Karimun saksi coba melalui dia untuk meminta klarifikasi konfirmasi, akan tetapi pada saat itu dia tidak dapat juga;
- bahwa Rekan saksi yang mencoba mengklarifikasi ke Kasat Reskrim Polres Karimun bernama Putri;
- bahwa Saudara Putri tidak mendapatkan pernyataan dari Kasat Reskrim pada saat itu, walaupun sudah di klarifikasi melalui handphone akan tetapi belum ada jawaban tetapi saksi bantu lagi untuk klarifikasi lagi ke Kasat Reskrim Polres Karimunya;
- bahwa Sebelumnya klarifikasi konfirmasi kami ke Kasat Reskrim Polres Karimun pada tanggal 7 Oktober 2020 sudah masuk kemudian kami ulangi lagi klarifikasi konfirmasi kami di tanggal 8 Oktober 2020 pagi, pada tanggal 8 Oktober pagi itu Kasat Reskrim Polres Karimun belum merespon, atas dasar itu maka berita pertama dari Asisten Pidana Umum Kejati Kepri itu kami naikan sambil menunggu klarifikasi konfirmasi dari Kasat Reskrim Polres Karimun itu sendiri karena kami anggap narasumber awal yang menyatakan bahwa memang didalam SPDP itu Cun Heng ditetapkan sebagai tersangka adalah narasumber yang kredibel, kami rasa itu adalah pemberitaan yang diperlukan oleh masyarakat sebagai kami jurnalis yang mengasumsi kebutuhan daripada publik sendiri terhadap isu pemberitaan;
- bahwa Sebetulnya kami sudah dua kali meminta klarifikasi konfirmasi ke Kasat Reskrim Polres Karimun, pada tanggal 7 Oktober 2020 sudah kami klarifikasi konfirmasi ke Kasat Reskrim Polres Karimun akan tetapi tidak ada jawaban lalu pada tanggal 8 Oktober 2020 pagi sekira jam 08.00 WIB atau jam 09.00 WIB kami konfirmasi lagi baik melalui wartawan kami yang ada di Karimun Saudari Putri tadi dan saksi sendiri yang meminta klarifikasi ke Kasat Reskrim Polres Karimunya, baru setelah itu berita pertama yang kami dapatkan dari Asisten Pidana Umum Kejati Kepri yang kami konfirmasi di tanggal 7 Oktober 2020 tersebut baru kami naikan;

Halaman 21 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Kami tidak mempunyai motivasi lain selain daripada mengasumsi komentar atau konfirmasi kami dari Asisten Pidana Umum Kejati Kepri karena kami anggap bahwa itu adalah narasumber yang kredibel terkait penanganan kasus perkara maka dari itu konfirmasi kami yang pertama kami naikan menunggu klarifikasi konfirmasi lanjutan dari narasumber lain karena dari awal kami sudah melakukan klarifikasi konfirmasi ke Kasat Reskrim Polres Karimun akan tetapi pada saat itu tidak ada jawaban yang diperoleh atas isu penetapan tersangka didalam SPDP tersebut;
- bahwa Setelah mendapat klarifikasi konfirmasi lagi dari Kasat Reskrim Polres Karimun menguji statement dari Asisten Pidana Umum Kejati Kepri itu makanya kami tulis lagi berita klarifikasinya, kami kurang puas kalau hanya klarifikasi mkonfirmasi ke Kasat Reskrim Polres Karimun makanya kami konfirmasi lagi ke Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Bapak Azhar pada saat itu termasuk klarifikasi konfirmasi kami kepada Bapak sebagai Kasipidum Kejaksaan Negeri Karimun dan semua pemberitaan mengenai klarifikasi itu kami tuangkan kedalam runtutan pemberitaan mulai dari awal tanggal 8 Oktober 2020 itu semua, yang pertama terbit adalah konfirmasi dari Asisten Pidana Umum Kejati Kepri, baru yang kedua terbit lagi klarifikasi dari Kasat Reskrim Polres Karimun dan Kepala Kejaksaan Negeri Karimun baru berita ketiga terbit pemberitaan dari Kasipidum Kejaksaan Negeri Karimun dari tiga pemberitaan ini kami klarifikasi lagi ke Asisten Pidana Umum Kejati Kepri, "yang mana yang betul ini pak pemberitaannya, Bapak bilang kami konfirmasi Cun Heng ini tersangka, tapi Kasat Reskrim Polres Karimun mengatakan belum tersangka tapi hanya terlapor, Kejaksaan Negeri Karimun juga mengatakan juga masih terlapor, Kasipidum Kejaksaan Negeri Karimun juga mengatakan masih terlapor" dan setelah kami feed balik konfirmasi ke Asisten Pidana Umum Kejati Kepri, dia tidak lagi bersuara dan tidak ada lagi klarifikasi konfirmasi balik, artinya dari statement dia yang pertama tidak ada konfirmasi atau verifikasi bahwa memang yang konfirmasi awal itu salah atau tidak, selanjutnya karena dalam satu hari itu durasi pemberitaan itu ada miskomunikasi terhadap konfirmasi kami terhadap statementnya Asisten Pidana Umum Kejati Kepri pada jam 18.00 WIB sore berita pertama itu kami take down kami cabut karena kami tidak mungkin mempertahankan misinformasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan konfirmasinya, itu pertimbangan kami dari redaksi;

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, itu setelah kami klarifikasi balik lagi, berdasarkan konfirmasi dari Kasat Reskrim Polres Karimun membantah bahwa belum ditetapkan sebagai tersangka, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun juga menyatakan belum tersangka masih sebagai terlapor didalam SPDP dan Kasipidum Kejaksaan Negeri Karimun juga menyatakan belum tersangka masih terlapor, kami tanya lagi statementnya Asisten Pidana Umum Kejati Kepri yang kami konfirmasi pada tanggal 7 Oktober 2020 itu, "yang mana yang betul ini pak, Bapak bilang semalam sudah menjadi tersangka didalam SPDP, Kasat Reskrim Polres Karimun mengatakan belum, Kejaksaan Negeri Karimun juga mengatakan belum dan Kasipidum Kejaksaan Negeri Karimun juga menyatakan belum" tapi pada saat itu ketika kami berusaha konfirmasi balik melalui WA ataupun telepon ke Asisten Pidana Umum Kejati Kepri akan tetapi dia tidak ada jawaban balik lagi, tidak ada klarifikasi balik apakah keterangannya yang pertama itu salah atau bagaimana lalu tidak ada yang kami dapatkan dari konfirmasi balik sehingga atas pemberitaan pertama dari Asisten Pidana Umum Kejati Kepri itu setelah melalui rapat redaksi pada sore harinya, keputusan redaksi menurunkan pemberitaan yang statementnya pertama itu Asisten Pidana Umum Kejati Kepri;
- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak pernah menginformasikan kepada Terdakwa dan saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa;
- bahwa Tidak ada, saksi pun tidak kenal dengan Terdakwa;
- bahwa ada diperlihatkan kertasnya;
- bahwa Nomor suratnya dibacakan kepada saksi, makanya di pemberitaan kami itu ada nomor SPDPnya, nomonya 55/IX/2020/Reskrim tanggal 14 September 2020;
- bahwa Kalau secara detail tidak karena surat tersebut ada ditangan Asisten Pidana Umum Kejati Kepri pada saat itu tapi nomor SPDPnya saksi pastikan saat itu dibacakan dan saksi lihat lalu saksi tulis;
- bahwa Sebagaimana yang saksi ceritakan tadi, setelah pemberitaan pertama dari Asisten Pidana Umum Kejati Kepri kami tulis di berita pertama kami coba klarifikasi konfirmasi balik ke Kasat Reskrim Polres Karimun setelah pemberitaan itu naik baeru datang klarifikasi dari Kasat Reskrim Polres Karimun, saksi kurang puas lalu mengklarifikasi lagi pernyataan tersebut ke Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Pak Azhar dan ada beritanya di statement kedua dan saksi kurang puas juga, lalu saksi

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



konfirmasi lagi ke Kaspidum Kejaksaan Negeri Karimun dan setelah saksi rangkum semua klarifikasi konfirmasi lanjutan ini bahwa memang membantah ditetapkannya Cun Heng sebagai tersangka didalam SPDP tersebut dan saksi meminta klarifikasi lagi ke Asisten Pidana Umum Kejati Kepri tentang statementnya yang pertama, "bagaimana ini pak, bapak mengatakan kalau sudah tersangka, tetapi Kasat Reskrim menyatakan belum hanya terlapor, Kepala Kejaksaan menyatakan SPDP nya hanya terlapor" tapi pada saat saksi konfirmasi ke Asisten Pidana Umum Kejati Kepri sudah sore pada saat itu dan dia tidak ada jawaban karena tidak ada jawaban dari klarifikasi konfirmasi itu makanya kami rapatkan berita pertama itu diredaksi dan sesuai dengan keputusan redaksi karena tidak mungkin mempertahankan berita yang misinformasi makanya keputusan kami mentake down atau menurunkan pemberitaan awal dari statementnya Asisten Pidana Umum Kejati Kepri itu;

- bahwa Setelah pemberitaan pertama naik, terbaca, klarifikasi kami dari awal yang sebelumnya belum dijawab baru dijawabnya, masuk tanggapan atau komentar dari Kasat Reskrim Polres Karimun terkait dengan statementnya Asisten Pidana Umum Kejati Kepri tersebut;
- bahwa Sesuai dengan kode etik jurnalistik, kalau memang itu pemberitaan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau publik yang terkait dengan tindak pidana itu wajar kami beritakan dan kami memang berhak untuk memberitakan itu;
- bahwa Kami tidak ada kepentingan disitu tapi karena memang disitu adalah kami sebagai jurnalis adalah bagian dari kepentingan publik dalam hal memberitakan isu sebagai jurnalis makanya sebagai jurnalis tidak ada kepentingan ataupun karena sesuatu hal menaikkan pemberitaan itu karena kami anggap isu ini adalah bagus kemudian narasumber nya relevan, akuntabel dan seorang Asisten Pidana Umum Kejati Kepri dan pada wawancara juga langsung makanya pemberitaan itu dinaikkan;
- bahwa Tidak ada, kemarin saksi jumpa dengan dia sebelum dia pindah, dia tidak mau berkomentar;
- bahwa Pada saat dikonfirmasi ke Kasat Reskrim Polres Karimun tidak ada diperlihatkan karena konfirmasi saksi secara online artinya saksi mencoba menghubungi via telepon kemudian saksi konfirmasi lagi melalui WhatsAp baru dia menelepon untuk memberikan keterangan terkait dengan pengiriman SPDP itu;
- bahwa Kalau dari Kasat Reskrim belum pernah;

Halaman 24 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Rekan saksi yang mencoba mengklarifikasi ke Kasat Reskrim Polres Karimun bernama Putri;
- bahwa Kalau kasus pokoknya saksi tahu karena memang disidangkan dahulu di Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
- bahwa Kalau secara detail berdasarkan salinan putusan saksi tidak dapat dokumennya akan tetapi pernah saksi tanyakan ke pengadilan juga bahwa memang kasus itu disidangkan disini kata orang pengadilan pada saat itu;
- bahwa konfirmasi terkait dengan pemberitaan sebelumnya maka kewajiban kami untuk melakukan klarifikasi terhadap substansi ataupun statement awal pemberitaan itu tadi makanya ketika ada klarifikasi dari Kasat Reskrim Polres Karimun, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Kaspidum Kejari Karimun maka klarifikasi lagi statementnya Asisten Pidana Umum Kejati Kepri itu tetapi Asisten Pidana Umum Kejati Kepri pada saat itu tidak memberi jawaban terhadap klarifikasi kami itu tadi pada tanggal 8 Oktober 2020 itu maka karena sudah memang terbit beritanya itu dari statementnya Asisten Pidana Umum Kejati Kepri maka kami dari redaksi menurunkan beritanya untuk menghindari penyebarannya dan kami mengevaluasi bahwa tidak mungkin mempertahankan statement awal yang misinformasi yang dalam tanda kutip saksi katakan dilakukan oleh Asisten Pidana Umum Kejati Kepri ;
- bahwa Yang ditakedown adalah beritanya semua karena memang sistem kerja kami diredaksi kita punya alaram tersendiri, ketika memang berita itu kita evaluasi ada misinformasi dan tidak mungkin dipertahankan makanya pemberitaan itu diturunkan;
- bahwa Ada memiliki akun facebook, platform akun facebook nya ada;
- bahwa Sebagai satu kesatuan dengan naungan platform pressmedia begitu pemberitaan itu dinaikkan di pressmedia maka akan langsung terlink ke facebooknya pressmedia;
- bahwa Kalau dilink pressmedia sampai saat ini sudah kami takedown juga karena memang di keredaksian awal pemberitaan itu sudah kami turunkan;
- bahwa facebooknya pressmedia memang menjadi bagian platform PT. Media Persada media pressmedia.id, jadi mengenai pemberitaan yang ada di pressmedia memang selalu terlink ke facebooknya pressmedia.id ketika kami takedown dari pressmedia.id difacebook kemarin sebenarnya sudah dihapus itu tapi kalau ada juga yang menyebarkan dari

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebooknya pressmedia ke facebook yang lain itu diluar tanggung jawab kami;

- bahwa Karena itu adalah memang platform dari pressmedia maka akun adminnya tetap di pressmedia;
- bahwa Untuk yang mengoperasikan akun facebook pressmedia tersebut ada admin tersendiri yaitu adesti namanya arioi;
- bahwa itu memang platform dari pressmedia;
- bahwa Untuk konten facebook saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh kepolisian;
- bahwa Akun facebook pressmedia tidak ada disita sebagai barang bukti;
- bahwa Sebenarnya kami tidak menyebarkan itu karena memang facebooknya pressmedia bagian dari platform pressmedia;
- bahwa akun facebook yang menshare berita saksi alex merupakan itu punya pressmedia;
- bahwa Kalau mengenai konten itu karena memang platform dari pressmedia saksi rasa itu tidak ada masalah;
- bahwa hanya dijadikan saksi, saksi sebagai saksi;
- bahwa Kalau menurut saksi sudah karena memang berita awalnya itu sudah satu hari kami tahan setelah mendapat konfirmasi dari Asisten Pidana Umum Kejati Kepri pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 kami tidak langsung naikan itu berita tapi kami coba konfirmasi klarifikasi lagi ke Kasat Reskrim Polres Karimun dan pada pagi nya tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, jawabannya itu belum ada jawabannya dari Kasat Reskrim Polres Karimun;
- bahwa Kalau menurut saksi sudah walaupun tanggal 7 Oktober 2020 kami mendapatkan informasi itu kami mencoba klarifikasi ke Kasat Reskrim kemudian di tanggal 8 Oktober 2020 berita awalnya kami naikan dengan harapan ada klarifikasi lanjutan dari pemberitaan yang pertama;
- bahwa Setelah kami mendapat klarifikasi kembali dari Kasat Reskrim Polres Karimun, Kejaksaan Negeri Karimun kemudian Kaspidum Kejari Karimun kami klarifikasi balik lagi statement pertama dari Asisten Pidana Umum Kejati Kepri itu tapi setelah tidak ada klarifikasi balik terkait statement diawal maka berita pertama itu kami rapatkan di redaksi baru keputusan redaksi kami mengatakan bahwa harus di takedown dengan pertimbangan tidak mungkin kita mempertahankan misinformasi statementnya Asisten Pidana Umum Kejati;

Halaman 26 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sampai sekarang tidak ada laporan yang kami dapatkan dari dewan pers terkait pemberitaan ini, tidak ada;
- bahwa Dari awal saksi sudah bilang bahwa sumber kami sah, kredibel, Asisten Pidana Umum Kejati Kepri tetapi ketika kami klarifikasi kepada lembaga lain lagi kami minta klarifikasi dari statement awalnya itu, disini Asisten Pidana Umum Kejati Kepri tidak mau memberikan statement, apakah dia salah ngomong ataupun memang seperti itu bagaimana dan itu tidak kami dapatkan dan karenanya keputusan kami di redaksi salah satunya menurunkan atau mentakedown pemberitaan itu;
- bahwa pres media terdaftar di dewan pers;
- bahwa Ketika saksi diperiksa oleh penyidik Polda Kepri saksi memang tekankan kalau memang statement pemberitaan yang kami tulis ini salah maka periksa juga Asisten Pidana Umum Kejati Keprinya karena dia yang memberikan statement kepada kami sehingga kami tulis dalam pemberitaan, saksi sampaikan seperti itu kepada Penyidik Polda Keprinya;
- bahwa Tidak karena memang sebelumnya sudah kami pertanyakan hal itu;
- bahwa Sepengetahuan saksi sampai sekarang tidak pernah;
- bahwa Sampai sekarang untuk pelaksanaan SP3 nya itu kami belum dapat konfirmasi demikian juga terkait dengan SPDP yang dikirimkan dia itu walaupun ada bahasa disebutkan Asisten Pidana Umum Kejati sebagai tersangka kemudian disebutkan Kasat Reskrim Polres Karimun sebagai terlapor, sampai sekarang saksi belum tahu apakah memang sudah di SP3 atau SPDP nya ini dikembalikan jaksa atau prosesnya seperti apa kami belum melakukan peliputan kesana;
- bahwa Kalau untuk secara detail petikan putusan atau salinan putusnya kami tidak dapat memperolehnya tetapi Humas PN Tanjungpinang yang pernah kami konfirmasi terkait dengan kasus ini memang membenarkan bahwa kasus ini pernah disidangkan di PN Tanjungpinang, itu saja informasi yang kami peroleh dari Hmms PN Tanjungpinang;
- bahwa Kalau untuk penanganan penarikan perkara itu pernah kami konfirmasi juga tetapi pihak Polres Karimun juga tidak memberikan keterangan terkait dengan hal itu, jadi kesulitannya sebenarnya ini keterusterangan ataupun untuk mendapatkan informasi dari penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Karimun sendiri jadi kami pernah mengkonfirmasi akan tetapi tidak mendapat jawaban dari Polres Karimun;

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jeda untuk take down Satu hari, masih ditanggal 8 Oktober 2020 tersebut sekitar pukul 18.00 WIB setelah kaim tidak mendapat klarifikasi balik atas statement awal Asisten Pidana Umum Kejati Kepri ;
- bahwa Sampai saat ini kami tidak ada dipanggil ataupun dimintai klarifikasi oleh dewan pers terkait pemberitaan kami;
- bahwa Sebenarnya berita itu sesuai dengan konfirmasi kami dan merupakan keterangannya Asisten Pidana Umum Kejati Kepri dan itu betul sebagaimana yang disampaikan kepada kami dan tanggung jawab kami sebagai media ketika kami konfirmasi balik ke dia sebagai narasumber awal dan dia tidak mau memberikan keterangan jadi kami mempunyai pertimbangan di redaksi apakah pemberitaan ini lanjut dinaikkan atau untuk menghilangkan mis informasi yang sampai sekarang Asisten Pidana Umum Kejati Kepri tidak mau mengklarifikasi harus diturunkan sehingga keputusan redaksi pada saat itu adalah menurunkan pemberitaan tersebut;
- bahwa Mengenai pentakedownn sebenarnya sesuai dengan rapat redaksi kami hanya untuk meminimalisir dilakukannya penyebaran terhadap mis informasi yang belum bisa secarajelas dan clear yang disampaikan oleh narasumber awal yaitu Asisten Pidana Umum Kejati Kepri, makanya pendapat kami itu menurunkan berita tersebut karena kami takut nanti semakin menyebar sementara Asisten Pidana Umum Kejati Kepri tidak mau memberikan klarifikasi ataupun verifikasi terhadap statement awalnya dari pemberitaan yang kami naikkan tersebut;
- bahwa berita pertama hanya berdasarkan dari Asisten Pidana Umum Kejati Kepri saja;
- bahwa Karena kami anggap dia sebagai Asisten Pidana Umum Kejati Kepri terkait dengan penanganan perkara pidana diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan surat yang ditujukan oleh Kejaksaan Negeri ke Kejaksaan Tinggi Kepri yang disampaikan oleh Asisten Pidana Umum Kejati Kepri pada saat itu, kami menganggapnya kredibel;
- bahwa Jadi isu pertama yang kami terima dari Asisten Pidana Umum Kejati Kepri, kami coba klarifikasi konfirmasi lagi ke Kasat Reskrim Polres Karimun pada saat itu;
- bahwa Pada saat itu pertemuan kami dengan Asisten Pidana Umum Kejati Kepri bukan mengkonfirmasi ini akan tetapi pada saat itu beliau

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada kami bahwa ada tembusan SPDP dari Kejaksaan Negeri Karimun yang disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Kepri;

- bahwa Penyampaiannya tidak secara resmi;
- bahwa Bukan, sebenarnya kami menngkonfirmasi penanganan korupsi di intel khususnya pada Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kepri tapi disamping itu kami juga menyambangi Asisten Pidana Umum Kejati Kepri terkait dengan pengiriman SPDP dari Polda Kepri ke Kejati Kepri dan pada saat bertemu itulah disampaikan oleh Asisten Pidana Umum Kejati Kepri tersebut;
- bahwa Terkait dengan tidak menyertakan inisial karena pada saat itu memang sesuai dengan komentar Asisten Pidana Umum Kejati Kepri langsung menyebutkan nama dan secara etika seharusnya kami memang memberitahukan inisial saja;
- bahwa Kalau secara langsung saksi tidak baca namun pada saat itu ditunjukkan nomornya saja;
- bahwa Saksi tidak melihat langsung;
- bahwa Jadi setelah ada klarifikasi dari Kasat Reskrim Polres Karimun, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun dan Kasipidum Kejari Karimun semua kami naikan klarifikasi terkait isu pemberitaan awal yang disampaikan melalui statementnya Asisten Pidana Umum Kejati Kepri yang kami muat diawal;
- bahwa, sudah kami lakukan berdasarkan keterangan klarifikasi dari Kasat Reskrim Polres Karimun, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun dan Kasipidum Kejari Karimun ;
- bahwa Pekerjaan Cun Heng saksi ketahui dari pemberitaan lain adalah Ketua Apindo akan tetapi secara fisik tidak kenal dan tidak pernah bertemu;
- bahwa Terhadap nama yang tercantum di berita itu pada saat itu kami upayakan akan tetapi kami tidak mendapat konfirmasi;
- bahwa Selain melalui wartawan kami di Karimun pada saat itu, kami juga mencoba mencari nomor kontak ataupun yang bisa dihubungi kepada yang bersangkutan akan tetapi kami tidak dapat;
- bahwa Saksi tidak kenaldengan saksi alex;
- bahwa Satu mengenai pemberitaan-pemberitaan sebelumnya terkait tindak lanjut proses hukum dugaan pembunuhan yang pernah terjadi di Tanjung Balai Karimun kemudian berdasarkan SPDP yang disampaikan

Halaman 29 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



oleh Asisten Pidana Umum Kejati Kepri tersebut itu ketika saksi di Kejaksaan Tinggi Kepri;

- bahwa Secara dokumen untuk secara detail bagaimana putusan majelis saksi tidak lihat akan tetapi saksi tanyakan kepada Humas Pn Tanjungpinang bahwa memang perkara itu pernah disdangkan di PN Tanjungpinang;
- bahwa Untuk amar putusan tidak ada disebutkan hanya kalau tidak salah keterangan Humas PN Tanjungpinang tersebut menyebutkan ada beberapa tersangka terkait kasus pembunuhan ini yang sempat disidangkan di PN Tanjungpinang;
- bahwa Kalau untuk berita yang di takedown tersebut itu hanya link nya saja lagi beritanya sudah dibuka maka klarifikasi kami terhadap berita itu sudah selesai berdasarkan statement ataupun klarifikasi dari Kasat Reskrim Poklres Karimun, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun dan Kaspidum Kejari Kepri yang berita selanjutnya kami naikan dipressmedia tersebut;
- bahwa Sampai saat ini belum pernah;
- bahwa saksi mengetahui perkara ini naik sampai di POLDA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam Pledoi;

5. Saksi Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Polres Karimun tepatnya di fungsi Satreskrim;
- Bahwa Saksi bertugas di Satreskrim Polres Karimun kurang lebih sudah satu tahun;
- bahwa Saksi pernah menerima atau pernah melakukan penyelidikan atau apapun itu terkait adanya terlapor atas nama Alex Eng Alias Cun Heng;
- bahwa Sekitar tanggal 8 September 2020 kami membuat laporan polisi LP-A/82/IX/2020/Kepri/Polres Karimun terkait dari surat Bapak Robiyanto perihal mohon informasi tentang penanganan perkara pembunuhan berencana atas nama korban Taslim alias Cikok kemudian berdasarkan dari laporan pengaduan tersebut kami selaku anggota Satreskrim Polres Karimun tepatnya unit I Pidum berdasarkan perintah dari Bapak Kasat Reskrim Polres Karimun melakukan proses penyelidikan dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan gelar perkara kemudian setelah mendapat rekomendasi dari Polda Kepri terbitlah



laporan polisi LP-A, kemudian setelah terbit laporan polisi tersebut kami melakukan proses penyelidikan kembali dan melakukan beberapa tahapan berupa gelar perkara baik itu ditingkat Polres, tingkat Polda dan terakhir proses gelar perkara di Biro Wasidik Bareskrim Polri yang mana dari rekomendasi gelar perkara di Biro Wasidik Bareskrim Polri terhadap laporan polisi LP-A nomor 82 tersebut untuk dihentikan dengan alasan;

- bahwa Pada saat itu yang dihadirkan oleh Saudara Robiyanto fotokopi penetapan pengadilan nomor 30, rencana penuntutan dan yang lainnya saksi lupa;
- bahwa Dari hasil rekomendasi gelar perkara yang dilaksanakan dari Biro Wasidik Bareskrim Polri yang mana LP-A nomor 82 tersebut dihentikan dengan alasan demi hukum karena dalam proses penanganan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi sebelumnya tersebut sudah ada laporan polisinya sehingga jika memang itu kemudian akan dilakukan proses kembali karena dasarnya harus menggunakan laporan polisi yang sebelumnya tidak bisa diterbitkan laporan polisi yang baru sehingga kemudian berdasarkan rekomendasi tersebut untuk LP-A nomor 82 yang kami terbitkan di tanggal 20 September 2020 agar dihentikan;
- bahwa Pada saat terjadinya pembunuhan terhadap Almarhum Taslim alias Cikok, pada saat kejadian pembunuhan itu sudah terbit laporan polisi namun saksi lupa nomor laporan polisinya sehingga jika memang proses itu akan dilanjutkan harus menggunakan dasar laporan polisi tersebut tidak bisa diterbitkan laporan polisi yang baru;
- bahwa Kejadiannya itu tanggal 14 April 2002 dan laporannya itu sekitar tahun 2002 mungkin ;
- bahwa Salah satu rekomendasi dari gelar perkara tersebut untuk proses penanganan perkaranya diambil alih oleh Bareskrim Polri sehingga terhadap perkara yang kami tangani agar dilimpahkan ke Bareskrim;
- bahwa Dasarnya rekomendasi gelar perkara di Biro Wasidik Bareskrim Polri, itu menjadi dasar kami dari satreskrim Polres Karimun untuk melimpahkan perkara tersebut di Bareskrim karena salah satu rekomendasi gelar perkara yang telah dilaksanakan di Bareskrim Mabes Polri salah satunya itu;
- bahwa Gelar perkara tersebut dilakukan pada tanggal 2 November 2020 di Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Untuk dari Polres Karimun dalam hal ini yang hadir Kasat Reskrim AKP. Heru Pramono, saksi sendiri sebagai salah satu penyidik yang melakukan proses penyidikan kemudian ada rekan saksi satu Briptu Nelson Tampubolon kemudian dari Polda Kepri ada Kabid Biro Wasidik terus dari Biro Wasidik Polda Kepri juga;
- bahwa Tidak ada, dalam proses gelar perkara tersebut yang dibahas terkait penanganan laporan polisi nomor 82 itu;
- bahwa Untuk sekarang ini saksi tidak monitor, setelah melakukan gelar perkara dan rekomendasinya sudah kami penuhi dan setelah itu saksi tidak monitor lagi sampai saat sekarang ini;
- bahwa Ada dibuatkan surat ketetapan SP3 nya dari kami dan ada surat perintahnya juga, surat ketetapan tersebut tertanggal 4 November 2020 Nomor TAP-55B/XI/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan yang mana dalam surat ketetapan tersebut memutuskan menetapkan menghentikan penyidikan terhadap LP-A/82/IX/2020/Kepri/Reskrim-Res Karimun tanggal 8 September 2020 tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan alasan demi hukum;
- bahwa Berdasarkan rekomendasi gelar perkara dari Biro Wasidik Mabes Polri;
- bahwa Dalam proses penanganan laporan polisi nomor 82 yang mana kami baru melakukan proses penyelidikan belum tahap penyidikan jadi dalam hal ini belum ada melakukan penetapan tersangka;
- bahwa Sampai SP3 dikeluarkan dari Biro Wasidik Mabes Polri apakah statusnya masih terlapor;
- bahwa Untuk saksi sendiri selaku salah satu penyidiknya tidak pernah dan saksi juga tidak pernah melihat postingan tersebut di media sosial cuma saksi pernah mendengar informasi bahwasanya ada beredar di media sosial terhadap Cun Heng kita tetapkan sebagai tersangka cuma dalam proses penyelidikan yang kami lakukan dimana kami tidak ada menetapkan Cun Heng sebagai tersangka dalam laporan tersebut;
- bahwa Sepengetahuan saksi sebagai salah satu penyidik yang ikut serta melakukan proses penyelidikan terkait laporan polisi nomor 82 tersebut, untuk laporan polisi nomor 82 Cun Heng belum ditetapkan sebagai tersangka bahkan tidak ada pemberitahuan sebagai tersangkanya;
- bahwa Untuk LP sebelumnya yang mana pada saat itu saksi selaku salah satu penyidik yang menangani LP nomor 82 belum berdinasi di Karimun dan kemudian pada saat kami melakukan proses penyelidikan

Halaman 32 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap LP-A Nomor 82 pertinggal berkas perkara tersebut belum kami temukan;

- bahwa Saksi masuk Polres Karimun tepatnya Maret 2020 kemudian sekitar bulan September 2020 masuk surat dari Robiyanto, setelah masuk surat pengaduan dari Saudara Robiyanto kami melakukan proses penyelidikan dengan cara mencari pertinggal berkas perkara LP-B tahun 2002 tersebut dengan cara berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang untuk mencari pertinggal berkas perkara tersebut;
- bahwa Saksi melakukan proses penyelidikan terkait LP-A nomor 82, pada saat sedang pelaksanaan proses penyelidikan kemudian kami lakukan gelar perkara yang terakhir kami lakukan gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri yang mana rekomendasi gelar perkara tersebut terhadap LP-A nomor 82 agar dihentikan dengan alasan demi hukum sehingga kemudian kami lakukan penghentian dan kemudian salah satu rekomendasi selanjutnya agar perkara LP-A nomor 82 tersebut beserta berkas-berkas perkara yang lainnya dilimpahkan ke Bareskrim Polri sehingga proses penanganannya diambil oleh Bareskrim Polri;
- bahwa disini ada dua LP
- bahwa Setelah kami melakukan proses penyelidikan yang mana terkait dengan laporan polisi tahun 82 tersebut seingat saksi ada SPDP masuk akan tetapi tidak ada nama tersangka di SPDP tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui pemberitaan tersebut;
- bahwa Saksi mengetahuinya dari salinan fotokopi yang dihadirkan Saudara Robiyanto pada saat melayangkan surat pengaduan ke Polres Karimun;
- bahwa fisik suratnya Saksi pernah membacanya;
- bahwa Saksi lupa isi dari penetapan pengadilan tersebut, saksi harus membacanya kembali;
- bahwa Terkait penanganan terhadap LP yang sebelumnya saksi tidak monitor, saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa Yang saksi tangani adalah LP-A nomor 82 tahun 2020 jadi itu untuk SPDP LP-A nomor 82 tahun 2020;
- bahwa pada gelar perkara yang dilakukan di Bareskrim Mabes Polri tersebut tidak ada penetapan tersangka atas nama Cun Heng;
- bahwa Untuk rekomendasi tindak lanjut kepada penyidik agar laporan polisi LP-A tanggal 8 September 2020 dugaan tindak pidana

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 jo pasal 55 KUHP segera dihentikan penyidikannya dengan alasan demi hukum selanjutnya laporan polisi LP nomor 25/IV/2002 tanggal 14 April 2002 dengan tersangka Jufri, Lukmanul Hakim, Donal Siregar, Bambang, Kahar, Dodi dan Andi dengan tersangka baru atas nama Dwi Untung alias Cun Heng (penetapan oleh hakim) proses penyidikannya dilimpahkan ke Bareskrim Polri melalui Biro Wasidik Bareskrim Polri;

- bahwa Saksi melihat langsung pada saat saksi dilakukan pemeriksaan, sebelumnya saksi tidak melihatnya;
- bahwa Saksi tidak membuka linknya, hanya lihat tampilan luarnya saja dan tidak melihat isinya;
- bahwa Saksi tidak tahu, saksi tidak membacanya;
- bahwa Untuk penetapan nomor 30 putusan atas nama Jufri dan nomor 31 atas nama Lukmanul saksi mengetahuinya pada saat saksi melakukan proses penyelidikan LP-A;
- bahwa Untuk berkas perkara yang sebelumnya saksi tidak tahu dimana karena pada saat itu saksi tidak berdinan di Polres Karimun;
- bahwa Kita sudah koordinasikan baik ke kejaksaan maupun ke pengadilan;
- bahwa Berkas tersebut belum kami temukan pada saat kami masih melakukan penyelidikan LP-A;
- bahwa Saksi tidak tahu karena terkait dengan proses penyelidikan LP yang sebelumnya bukan saksi yang menanganinya;
- bahwa Ada dan sudah kita koordinasikan;
- bahwa Ada, kami diberikan salinannya oleh pengadilan;
- bahwa Kalau untuk proses penanganan untuk tahun 2002 saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa Yang saksi ketahui begitu ada laporan pengaduan masuk perihal mohon informasi perkembangan kasus pembunuhan Taslim alias Cikok oleh Saudara Robiyanto kemudian kami melakukan proses penyelidikan kemudian dilakukan beberapa tahap gelar baik itu di Satreskrim Polres Karimun dan juga di Polda Kepri, dari beberapa rekomendasi gelar tersebut yang dilakukan di Polda Kepri salah satunya karena terkait berkas perkara LP-B tahun 2002 belum dapat ditemukan sehingga kemudian rekomendasi dari Polda untuk terbitnya LP-A untuk menangani proses laporan pengaduan dari Saudara Robiyanto;

Halaman 34 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Sepengetahuan saksi terbitnya LP-A nomor 82 tersebut berdasarkan rekomendasi gelar dari Polda Kepri, yang kami lakukan di Polda Kepri karena berkas perkara di tahun 2002 belum ditemukan sehingga kemudian rekomendasi gelar di Polda Kepri akan diterbitkan LP baru LP-A nomor 82 tersebut;
- bahwa Alasan LP-A dihentikan adalah demi hukum karena tidak perlu menerbitkan LP baru;
- bahwa Yang dihentikan hanya LP-A nomor 82;
- bahwa LP-B yang dari pengaduan keluarga korban tetap berjalan dan diambil alih oleh Bareskrim Polri;
- bahwa Belum pernah sebelumnya baru satu kali itu;
- bahwa Sepengetahuan saksi setiap gelar perkara di Mabes Polri dilakukan di Biro Wasidik;
- bahwa Berdasarkan rekomendasi tersebut kemudian terkait berkas perkara semua yang terkait dengan LP-A nomor 82 kami limpahkan ke Bareskrim Mabes Polri;
- bahwa Untuk berkas perkara yang tahun 2002 saksi tidak tahu, yang kami limpahkan berkas perkara LP-A nomor 82;
- bahwa LP-A nomor 82 sudah dihentikan, apakah berkas nya masih dikirimkan juga ke Mabes Polri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam Pledoi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. **Ahli Dr. Erdianto, SH. MHum**, yang disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjadi dosen sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa Kalau fungsional sebagai asosiasi professor sedangkan jabatan struktural sebagai pimpinan laboratorium hukum;
- Bahwa Keahlian ahli dibidang hukum pidana;
- Bahwa ahli Sudah dan sudah sering dimintai keterangan sebagai ahli dipersidangan sebelumnya;
- Bahwa Ahli ingat sebagian keterangan ahli di BAP tetapi tidak persis kata perkalimat ahli tidak ingat akan tetapi secara umum ahli ingat bahwa ini terkait dengan adanya penghinaan;
- Bahwa Ahli diangkat sebagai jabatan dosen hukum pidana, karena hukum pidana kita menyangkut hukum pidana materil dan hukum pidana formil tidak ada kekhususan, hukum pidana saja;

Halaman 35 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-undang ITE sebelumnya ahli juga mengasuh mata kuliah ini waktu itu namanya Hukum Pidana Telekomunikasi lalu kemudian berubah menjadi cyber crime pada tahun 2008 pada awal ahli mengajar di Fakultas Hukum UNRI kita belum ada undang-undang ITE baru kemudian muncul undang-undang ITE, yang pada dasarnya undang-undang ITE ini memberikan melegitimasi bagi perbuatan yang menggunakan elektronik informasi atau dokumen yang menggunakan jaringan elektronik yang itu kemudian dilegalkan dilegitimasi sebagai perbuatan yang sah menurut hukum dan karena dianggap sebagai perbuatan yang sah menurut hukum khususnya seperti e-commerce maka perbuatan atau kejahatan yang dilakukan melalui elektronik juga diakui sebagai perbuatan yang setara dengan perbuatan yang terjadi di dunia nyata, demikian juga alat bukti yang kemudian diperluas bahwa alat bukti berupa dokumen dan informasi elektronik juga diakui sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, selain yang lima yang sudah ada didalam Hukum Acara Pidana, jadi pengakuan atau legitimasi atas apa yang dapat diperbuat oleh orang atau khususnya masyarakat Indonesia dengan mempergunakan jaringan informasi;
- Bahwa dalam pasal 45 berbicara tentang sanksi pidananya sedangkan perbuatannya atau norma deliknya diatur dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 27 ayat (3) termasuk pasal yang paling banyak digunakan dan termasuk dalam pasal yang paling banyak dilanggar namun demikian dalam putusan MK dinyatakan bahwa bagaimana konstruksi pasal 27 ayat (3) itu dikembalikan kepada genus deliknya yaitu delik penghinaan yang diatur dalam pasal 310 KUHP, pasal 310 KUHP pada umumnya kita tidak ada pembatasan sebelumnya, sebelumnya tidak ada pembatasan apakah penghinaan yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) itu meliputi penghinaan pasal 310, pasal 311 kemudian pasal 315 laporan palsu dan pasal 317 KUHP tetapi kemudian ada yang terbaru ini Surat Keputusan Bersama antara Jaksa Agung, Menkominfo dan Kapolri yang menyatakan bahwa hanya dibatasi pada pasal 310 dan pasal 311 KUHP, jadi pengertian penghinaan demikian juga pengertian perjudian dan pengancaman dalam undang-undang ITE itu dikembalikan kepada rumusan genus deliknya yang ada dalam KUHP dan khusus pasal 27 ayat (3) itu adalah penghinaan dan penghinaan ini tentu dikembalikan kepada

Halaman 36 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 310 KUHP dan dalam pasal 310 KUHP yang dimaksud dengan penghinaan adalah menyampaikan tuduhan baik secara lisan maupun tertulis, tuduhan terhadap seseorang yang bersifat kongkrit yang dengan tuduhan itu dapat menjatuhkan kehormatan orang yang dituduh dan kalau tuduhan itu harus dibuktikan maka itu termasuk sebagai fitnah sebagaimana diatur dalam pasal 311 KUHP dengan adanya SKB yang tadi maka pasal 315 KUHP seharusnya tidak masuk lagi tetapi sebelumnya pasal 315 juga diakomodir didalam pasal 27 ayat (3) UU ITE karena tidak ada penegasan penghinaan yang bagaimana yang masuk kedalam pasal 27 ayat (3) UU ITE pasal 315 KUHP penghinaan ringan juga termasuk sebagai kualifikasi pasal 27 ayat (3) UU ITE ;

- Bahwa Surat keputusan bersama itu kalau tidak salah bulan lalu tapi ahli pastinya tidak ingat tanggalnya tetapi baru sekitar bulan lalu;
- Bahwa Keputusan bersama tersebut memberikan tafsir terhadap bagaimana pengertian beberapa delik didalam UU ITE termasuk misalnya pengertian ujaran kebencian, apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian itu ditafsirkan disana walaupun sebenarnya dalam konteks penafsiran ahli rasa itu sah-sah saja untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam praktek membuat tafsir dan tafsir ini menjadi sempit dan ahli rasa cukup memberi keadilan karena jadi sempit jadi tidak terlalu luas dan tidak terlalu melebar pengertian delik-delik yang diatur dalam UU ITE namun demikian tentu saja sekali lagi tafsir yang mengikat adalah tafsir hakim dan kalau aparat penegak hukum yang lain dan para ahli boleh menafsirkan akan tetapi tafsir kita tidak memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa Unsur setiap orang didalam UU ITE yang dimaksud dengan setiap orang yaitu orang perorangan atau korporasi kemudian melawan hukum itu itu kembali kepada pengertian melawan hukum secara umum baik di dalam hukum perdata, hukum administrasi atau didalam hukum pidana sendiri, sifat melawan hukum itu sendiri kemudian sudah ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi terbatas pada melawan hukum hanya terbatas kepada formil sebagaimana tentang terkait tindak pidana korupsi dan itu dapat berlaku secara umum bahwa melawan hukum terbatas pada melawan hukum secara formil, apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bersifar tertulis, kemudian mendistribusikan itu diterjemahkan adalah membagi-

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



bagikan kepada banyak orang lalu menstransmisikan, yang dimaksud dengan menstransmisikan itu adalah memindahkan, memindahkan kepada orang lain, kemudian membuat dapat diaksesnya artinya tidak harus orang itu secara sengaja memberikan atau mendistribusikan kepada orang lain akan tetapi memposting sesuatu yang kemudian dapat diakses orang lain itu termasuk unsur dapat diaksesnya dan ini bersifat alternatif, diantara beberapa pilihan itu dan kemudian unsur berikutnya adalah Informasi atau dokumen elektronik yaitu segala sesuatu yang informasi atau dokumen yang dapat dibaca, dapat dipahami oleh orang lain berupa suara maupun gambar ataupun tulisan yang dapat dipahami oleh orang lain yang menggunakan jaringan elektronik, kemudian informasi tersebut bermuatan penghinaan, penghinaan atau pencemaran nama baik ahli sebutkan tadi merujuk pada pengertian penghinaan pada pasal 310 KUHP, apa itu penghinaan, apa itu pencemaran nama baik pada dasarnya itu adalah terjemahan smaad didalam bahasa belanda itu kedaunay sama karena ada juga istilah lain yang digunakan oleh para ahli yaitu penistaan, jadi penistaan, pencemaran nama baik dan penghinaan itu adalah hal yang sama, apa yang dimaksud penghinaan didalam pasal 310 KUHP itu adalah tuduhan, tuduhan secara kongkret terhadap seseorang yang karena tuduhan itu menyebabkan jatuhnya kehormatan orang dan tuduhan tersebut dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis dimuka umum, jadi syaratnya adalah dimuka umum, kalau tuduhan tersebut tidak dilakukan dimuka umum maka tidak masuk sebagai penghinaan sebagaimana dalam pasal 310 KUHP;

- Bahwa Karena ini ITE maka bentuk dimuka umumnya tentu kembali kepada UU ITE, maka tadi mendistribusikan, mentransmisikan atau dapat diakses itukan bersifat umum, ketika diposting itu membuat orang menjadi tahu dan ketika orang menjadi tahu unsurnya sudah masuk jadi yang diterjemahkan sebagai penghinaan itu adalah tuduhan yang bersifat kongkret, segala tuduhan bersifat kongkret, walaupun tuduhan itu benar karena pada dasarnya setiap orang harga dirinya rahasianya itu adalah wajib untuk tidak diketahui oleh orang lain karena jika diketahui oleh orang lain itu adalah pelanggaran terhadap hak-hak orang tersebut, orang membutuhkan hak untuk atas nama baik dan itu bagian dari hak azazi orang, hak untuk tidak dicemarkan,

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



hak untuk tidak dijatuhkan kehormatannya walaupun dia punya kesalahan, kesalahan itu tidak disebarkan oleh sembarang orang tetapi kesalahan itu disalurkan oleh jalur yang resmi melalui jalur hukum dan kalau misalnya kita mengetahui ada seseorang yang korupsi maka kita tidak pantas untuk memberitakan korupsi orang itu kecuali kalau kita memiliki imunitas sebagai awak media misalnya dan atau misalnya sebagai penegak hukum itu boleh karena penegak hukum itu dikecualikan karena untuk kepentingan umum jadi penghinaan itu hanya boleh dilakukan untuk kepentingan umum atau kepentingan untuk membela diri, jadi ada alasan penghapusan pidananya sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (3) KUHP;

- Bahwa tidak semua orang dapat menyebarkan suatu informasi yang bukan kapasitasnya untuk menyampaikan informasi tersebut dan hanya orang tertentu seperti media dan aparat penegak hukum demi kepentingan umum?
- Bahwa Kalau selama ini ahli berpandangan itu termasuk dimuka umum karena itu bersifat terbuka, kita tidak dapat mendeteksi siapa saja yang bisa masuk, misalnya akun facebook semua orang bisa mengakses walaupun dia tidak berteman dengan kita, kalau kita klik di facebook nama orang maka kita bisa mengakses kecuali jika dibuatnya sifatnya non publish pada umumnya kita bisa mengakses, masalah grup WA, setiap orang bisa menjadi grup WA tersebut kalau ditambahkan oleh admin dan tidak ada pembatasan-pembatasan seperti itu kecuali didalam Surat Keputusan Bersama itu diterjemahkan kalau grup WA itu tertutup maka dianggap sebagai tidak terbuka tetapi kalau menurut ahli dalam hal itu tetap terbuka walaupun misalnya grup itu terbatas orangnya karena kecuali dibuat keluarga inti seperti ahli dirumah kami punya grup yang anggotanya cuma lima orang untuk informasi-informasi kalau itu mungkin bisa dianggap sebagai tertutup kan tetapi jika sudah anggota keluarga dalam jumlah banyak ahli kira itu kita tidak bisa mengontrol bahwa pikiran orang itu sama dan pernah ada kasus misalnya di Indragiri Hulu, grup itu menurut mereka tertutup tapi buktinya sampai keluar dan ada pembicaraan yang mendukung salah satu calon bupati tertentu yang diisi oleh para kepala desa dan ternyata informasi itu sampai keluar dan jadi tidak bisa kita sampaikan informasi grup yang katanya tertutup itu benar-benar tertutup jadi menurut ahli itu tetap harus dikualifikasi sebagai dimuka umum;

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada postingan-postingan yang menuduh orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu kasus dalam hal ini kasus pembunuhan padahal menurut yang bersangkutan kalau tidak salah sudah dihentikan penyidikannya atau bagaimana tidak dilanjutkan atau bagaimana ahli kurang ingat, tetapi yang jelas ahli tidak pada apakah benar terjadi atau tidak, kalau itu benar seandainya seseorang benar melakukan pembunuhan misalnya seharusnya kepada orang-orang yang tidak berhak tidak boleh menyebarkan informasi itu;
- Bahwa Ahli tidak melihat akan tetapi di BAP untuk ahli itu ada difotokan dicapture postingan-postingan itu;
- Bahwa Kalau pencemaran nama baik atau penghinaan dimuka umum itu tidak harus timbul akibat makanya ini adalah delik aduan, itu tergantung pada subjektivitas orang yang dihina, kalau misalnya ahli dihina punya istri lagi itu merupakan sesuatu perbuatan yang tidak baik dan membuat jatuhnya kehormatan ahli sebagai pegawai negeri karena pegawai negeri tidak boleh punya istri lebih dari satu akan tetapi misalnya ahli tidak keberatan dengan pernyataan-pernyataan seseorang seperti itu, itu tidak masalah kalau misalnya ahli merasa itu tidak membuat jatuhnya kehormatan ahli, jadi soal jatuh atau tidak jatuhnya kehormatan itu tergantung kepada subjectivitas si korban jadi ini menjadi delik aduan pasal 310 KUHP ini;
- Bahwa Ini delik aduan;
- Bahwa delik ini bisa dicabut sewaktu-waktu;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa itu tidak diperbolehkan karena yang boleh menyebarkan itu adalah media, inilah imunitas yang dimiliki oleh media dan itu yang dimaksud dalam pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai kepentingan umum atau juga termasuk membela diri bahkan media pun itu tidak boleh sembarangan menyebarkan kalau dia tidak melalui SOP pemberitaan itu juga dipidana, ada beberapa kasus yang dia juga dipidana, kalau dia melampaui tidak mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik, jadi yang boleh itu dia menyebarkan informasi yang mempunyai kaidah-kaidah jurnalistik dan bisa saja ada produk-produk yang tidak melalui kaidah-kaidah jurnalistik, bagi kita orang umum kita sebaiknya hanya sekedar membaca tidak boleh meneruskan informasi apalagi informasi itu belum tentu kebenarannya, benar sekalipun informasi itu kita tidak punya kapasitas untuk meneruskan, mengshare itu adalah kewenangan dan disitulah melawan hukumnya karena hanya mereka

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



yang berhak yang boleh termasuk misalnya penegak hukum, itupun tidak boleh menyebarkan kepada yang lain dan hanya terbatas kepada sesama penegak hukum yang berkaitan dengan proses pembuktian, ahli misalnya pemah diperiksa oleh penyidik dalam kasus perzinahan dan itu ada videonya dalam rangka menganalisis kasus ahli hanya diizinkan oleh penyidik untuk melihat saja tetapi kemudian itu dishare atau dipindahkan keahli itu kami sama-sama sepakat itu dilarang dan itu tidak boleh karena tidak ada kepentingannya, tidak ada keperluannya ahli menyimpan itu

- Bahwa Yurisprudensi merupakan putusan pengadilan dan itu bukan merupakan putusan pengadilan dan kalau itu memang dianggap salah, permasalahannya kemudian tidak semua orang yang mengeshare berita Ratna Sarumpaet itu diproses hukum, jadi inilah yang namanya penegakan hukum tidak semua orang yang menjadi pelanggar hukum itu kemudian diproses hukum, itu soal yang berbeda, bahwa kalau misalnya ada yang mengeshare kemudian ada yang membuat pengaduan atau laporan kemudian diproses secara hukum itu lain soal, ahli kira bisa jadi akan tetap diproses hukum sama umpamanya begini ada orang yang korupsi kemudian pungli misalnya kemudian dia tidak diproses hukum bukan berarti kemudian tindakan itu benar, jadi tidak diproses secara hukum itu berbeda dengan bukan mengatakan bahwa perbuatan itu seolah-olah benar, mungkin karena tidak diproses secara hukum saja itu, tetapi menyebarkan berita bohong merupakan berita yang salah tetapi kalau masalah berita bohong pasal 14 dan pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 itu berbeda dengan pasal 27 ayat (3) ini karena itu adalah masalah bohong atau tidak bohong, kalau misalnya orang mengeshare berita bohong, orang yang mengshare itu harus tahu pasti bahwa berita itu bohong kalau menghina ini tidak harus tahu bahwa tuduhan ini benar atau tidak, itu tidak penting, kalau benar sekalipun kita tidak punya hak, tidak punya kewenangan, tidak punya kompetensi untuk mengeshare berita itu;
- Bahwa Secara normatif bisa karena secara normatif seseorang tidak boleh menyebarkan tuduhan yang tuduhan itu bukan kapasitas dia untuk menyebarkannya karena ini sebenarnya kalau dilihat dari ajaran moral kita tidak boleh membuka aib saudara kita, itu didalam agama Islam membuka aib itu sama dengan memakan bangkai dan itu nilai-nilai moral salah satunya sesuai dengan agama yang ahli anut dan

Halaman 41 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



kebetulan agama ahli adalah Islam dan ahli kira didalam norma-norma agama lain lebih kurang sama universal itu, jadi walaupun kita tahu ada keburukan orang kita tidak boleh menyebarkan, tidak boleh mengeshare atau menyampaikan kepada orang lain sebaiknya kita menyimpan sendiri, lebih baik kita menyampaikan kepada yang bersangkutan daripada kita menyampaikannya kepada orang lain karena secara moral itu tidak baik;

- Bahwa Mens Rea artinya secara bahasa Indonesia adalah unsur subjectif didalam diri orang dan unsur subjectif itu berkaitan dengan kesalahan dan kesalahan itu ada dua yaitu kesengajaan dan kelalaian bahkan kesengajaan pun ada tiga tingkatan, kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai dimaksud dan kesengajaan bersyarat dan didalam kesengajaan bersyarat meskipun orang tidak betul-betul bertujuan atau tidak menyadari maksud perbuatannya tetapi ketika seharusnya sepatutnya dia menyadari kemungkinan yang akan timbul maka dia tetap dapat dipersalahkan, penilaian unsur subjectif atau mes rea yang disampaikan itu sebetulnya adalah dinilai oleh majelis hakim dalam persidangan dan sebenarnya yang wajib dibuktikan oleh penyidik dan penuntut umum pada saat proses penuntutan adalah unsur objectifnya, apakah perbuatan itu terpenuhi atau tidak dan menurut ajaran dualistis yang dianut di Indonesia maka menurut ajaran dualistis maka prose pembuktian unsur mens rea atau unsur subjectif itu ada pada persidangan termasuk misalnya ada orang yang dinyatakan gila dan orang gila itu sebetulnya gila atau tidak gila itu proses pembuktiannya ada pada persidangan di pengadilan bukan pada proses penyidikan atau penuntutan akan tetapi unsur objectifnya itu yang wajib dibuktikan oleh penyidik atau penuntut umum, unsur objectif itu meliputi perbuatan atau dalam bahas latinnya disebut sebagai actus reus;
- Bahwa Produk pers itu adalah produk yang diciptakan oleh insan pers dan itu melalui kaidah jurnalistik, walaupun produk itu dibuat oleh insan pers dan melanggar kaidah jurnalistik itu termasuk perbuatan penghinaan, didalam UU ITE ini adalah menyebarkan, mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diunggah dan isinya adalah informasi yang berupa hinaan dan hinaan adalah tuduhan dan ketika ada tuduhan maka kita semestinya harus bijak bermedsos, ketika ada informasi-informasi yang menuduh orang ahli

Halaman 42 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantak juga digrup tuduhan-tuduhan seperti itu dan karena ahli merasa tidak berkompeten untuk mengomentari maka biarkanlah mereka yang mempertanggungjawabkan perbuatannya, kalau mau dilaporkan itu banyak sekali, yang memuat isu sara dan menghina orang itu banyak sekali sebetulnya dan itulah makanya kita dituntut untuk mengetahui proses pemidanaan dalam proses-proses ini gunanya bukan untuk pelaku tapi untuk masyarakat semuanya bahwa yang begini jangan dilakukan seperti kasus Buni Yani yang Saudara sebutkan tadi, Kasus Ratna Sarumpaet termasuk kasus Baiq Nuril misalnya walaupun Baiq Nuril di putus berbeda tapi ahli berpendapat secara normatif Baiq Nuril tersebut menyebarkan informasi yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan dan itu tidak termasuk kategori untuk kepentingan umum dan itu pendapat ahli terhadap ini, jadi kita tidak harus sepakat disini dan beberapa kasus dan banyak putusan ini juga sudah masuk perbuatan seperti ini dan ini mendidik kita agar tidak sembarangan mengeshare apapun, dokumen-dokumen karena sekarang begitu mudahnya sarana elektronik ini dan ini menuntut kita agar sikap kita bijak untuk tidak mengeshare sesuatu yang bersifat tuduhan;

- Bahwa kalo secara normatif semua orang yang menyebarkan adalah pelaku, intinya adalah menyebarkan, yang tidak boleh itu menyebarkan, ahli pun kalau menyebarkan itu salah makanya ahli tidak mau menyebarkan yang begitu, ahli tahu tidak betul, siapapun yang menyebarkan itu salah, bahwa misalnya semua kepala sekolah korupsi hanya dua atau tiga kepala sekolah yang ditangkap polisi itu lain soal, itu soal penegakan hukum bukan soal normatif, ahli menilai secara normatif, secara normatif setiap orang salah seharusnya ditegakkan hukum tapi apakah semua yang tidak pakai helm ditangkap polisi tentu tidak lalu apakah semua orang yang tidak pakai helm dianggap orang yang tidak benar, keliru cara berpikirnya kalau begitu;
- Bahwa itu bukan kompetensi ahli menjawab kenapa hukum tidak ditegakkan, itu ditanyakan kepada polisi mengapa tidak ditangkap;
- Bahwa kalau ada orang yang tidak pakai helm, ada seratus orang yang tidak pakai helm kebetulan yang ditangkap polisi hanya tiga orang maka tiga orang diproses, lalu apakah kemudian yang lain dianggap tidak salah, ya tetap salah secara normatif, kalau ahli ditanya salah atau tidak salah, tapi kalau ditanya kenapa tidak ditangkap maka

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanyakan kepada polisi, dalam hal ini mengapa yang lain tidak dilaporkan maka ditanyakan kepada korbannya mengapa tidak dilaporkan;

- Bahwa Restorative justice itu bersifat himbauan dan tidak bersifat mengikat dan itu sifatnya kebijakan, kalau memang mau dibuat ya silahkan, jadi tidak semua pelanggaran hukum harus diproses hukum, itu masalah pilihan penegak hukum kalau mau dibuat dan itu disampaikan oleh Jhon Babline itu menyatakan bahwa perspektif penegakan hukum itu meliputi tiga hal ada total enforcement, full enforcement dan actual enforcement dan kita ada ditahap actual enforcement jadi tidak mungkin, kalau sistemnya pakai mesin mungkin semua yang melanggar hukum akan diproses hukum seperti misalnya di CCTV pada lalu lintas maka itu akan membuat terjaring semua tetapi apakah semua yang melanggar lalu lintas itu akan diproses hukum atau tidak itu kembali kepada penegak hukum;
- Bahwa Kalau masalah SKB itu kan internal, berlaku internal kalau misalnya penyidik dan penuntut umum tidak melakukan itu maka akan mendapatkan sanksi secara internal, itu dua hal yang berbeda dengan secara kasus ini, kalau misalnya kasus ini mau dihentikan pada saat itu, seharusnya adalah dikembalikan kepada korban, kalau korban tidak merasa dirugikan atau korban memaafkan dan dia tidak lagi mengadukan, maka selesai masalah;
- Bahwa Sah-sah saja karena ini hukum pidana bukan hukum perdata, hukum pidana itu kan hukum publik, kepentingan yang dilindungi itu kepentingan publik bukan kepentingan orang-perorangan;
- Bahwa Ahli tidak pernah mendengar istilah kerugian langsung atau tidak langsung, setahu ahli itu kerugian materil dan kerugian immateril dan disini dimaksud sudah termasuk kerugian immateril sebagaimana juga dimaksud dengan pasal 263 KUHP, kerugian yang dimaksud dalam pasal 263 adalah bukan hanya sekedar kerugian materil itu harus tapi juga kerugian immateril;
- Bahwa Yang pertama begini bahwa itu adalah tafsir, tafsir dari penegak hukum juga, boleh saja tafsir tapi tidak memiliki kekuatan hukum dan yang kedua, SKB itu baru dan itu artinya itu bisa menjadi pertimbangan majelis nantinya SKB itu;

2. **Ahli Dairi Sapta Rindu Simanjuntak, S.Pd.M.,Si**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan berbahasa memiliki dimensi sosial. Bahasa memiliki kekuatan tertentu. Berdasarkan uraian di atas, keterangan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak tutur yang menyimpang dari prinsip kerja sama yang dikemukakan oleh Grice 1975. Di mana prinsip-prinsip kerja sama Grice yang tidak dijalankan antara lain maksim kuantitas dan kuantitas. Berdasarkan keterangan yang diberikan, Pelaku (penulis/ yang membuat postingan) membagikan suatu informasi yang tidak memadai, tidak cukup bukti, dan tidak informatif. Keterangan pelaku yang mengatakan “membagikan postingan yang ditemukan dan dibaca tanpa mengecek kebenarannya dengan asumsi bahwa berita tersebut dapat dipastikan valid karena dibagikan oleh seorang yang bernama Roby Taslim yang merupakan anak dari CIKOK merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip ini. Setiap pelaku bahasa dituntut untuk memberikan informasi yang sungguh-sungguh. Setiap tuturan dalam prinsip ini menuntut setiap pelaku untuk membagikan informasi disertai data/fakta yang sesuai dan sebenarnya. Tidak diperkenankan untuk membagikan sesuatu jika belum memiliki bukti yang kuat terkait informasi yang dibagikan. Kemudian dengan menambahkan keterangan #justiceforcikok yang secara leksikal justice bermakna keadilan; for bermakna untuk; dan cikok bermakna nama, dengan menambahkan tagar (#) di bagian depan merupakan cara yang cukup populer dipakai oleh pengguna media sosial untuk menunjukkan dukungan terhadap suatu masalah sosial dengan tujuan agar isu/topik tersebut menjadi perbincangan khususnya para pengikutnya;
- Bahwa sepengetahuan Ahli setiap tuturan baik lisan/maupun tulisan memiliki maksud. Maka, menurut Ahli maksud dan tujuan Terdakwa memosting/membagikan/mengirim status tersebut mengandung makna :
 - 1) Deklaratif. Deklaratif bertujuan untuk menyatakan atau memberitakan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang diberitakan kepada orang lain dalam konteks tutur umumnya merupakan pengungkapan suatu peristiwa atau suatu kejadian;
 - 2) Imperatif ajakan: merupakan suatu tuturan yang mengandung makna maksud mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu sebagaimana diinginkan oleh pelaku. Meski dalam kontek yang dibagikan tersebut tidak ditandai dengan

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan diksi yang mengandung makna ajakan, tetapi dapat dikatakan bahwa postingan tersebut mengandung makna mengajak karena menggunakan penanda khusus bermakna mengajak yaitu TAGAR (#). Ajakan yang dimaksud adalah untuk menuntut keadilan atas peristiwa/kejadian pembunuhan seperti yang dimaksudkan;

- 3) Imperatif harapan: juga bermakna ajakan namun menyatakan makna harapan. Dengan memosting konten tersebut, pelaku memiliki harapan agar keluarga yang ditinggalkan Cikok mendapatkan keadilan.
- 4) Tindak lokusi (Austin, 1962) merupakan suatu tuturan yang berupa kata atau kelompok kata atau kalimat yang sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, kelompok kata, dan kalimat itu sendiri. Tindak lokusi hanya semata-mata sebagai tuturan yang bertujuan memberitahu tentang suatu keadaan atau peristiwa;
- 5) Tindak perlokusi. Tidak perlokusi (Austin, 1962) merupakan suatu efek yang sudah dikonvensi/disepakati secara umum oleh masyarakat. Perlokusi dirancang dari awal sedemikian rupa sehingga yang mendengarkan/membaca akan terpengaruh dengan apa yang dikatakan/ditulis, baik secara aktif maupun pasif. Ada unsur kesengajaan yang dibuat oleh penutur/penulis untuk mengarahkan isi tuturannya kepada orang lain. Jenis tindakan yang biasanya ditemukan dari tuturan perlokusi seperti persuasi, propaganda, ajakan, motivasi, menarik perhatian, mengemukakan memperlakukan, dan sebagainya. Kata-kata yang dipakai tersebut bisa menyakinkan pembaca sehingga efeknya memunculkan sebuah tindakan. Dengan membaca postingan tersebut, tindakan yang akan muncul bisa berupa kemarahan, propaganda, membuat malu/memperlakukan/ dan sebagainya. Jadi tutur perlokusi sudah pasti memiliki pengaruh terhadap perasaan, pemikiran, perilaku, atau emosi orang lain.
- Bahwa penggunaan HASTAG atau TAGAR di media sosial berfungsi untuk menandai suatu topik. Menurut Page (2012) TAGAR (#) berfungsi sebagai tanda baca ekspresi. HASTAG/TAGAR digunakan untuk mengategorikan sebuah topik agar pengguna media sosial dapat menemukan topik tersebut



dengan mudah. HASTAG/TAGAR di media sosial belakangan ini berfungsi sebagai bentuk kampanye/ajakan. HASTAG/TAGAR diyakini dapat menaikkan jumlah likes dan followers di media sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan TAGAR diharapkan dapat menyita/menarik perhatian banyak orang terhadap suatu topik sehingga mendapat banyak dukungan dan menjadikan topik tersebut menjadi trending. Penambahan #justiceforcikok pada postingan tersebut sebagai bentuk ungkapan keprihatinan atas isu yang dibahas. Justiceforcikok yang bermakna keadilan untuk Cikok dikampanyekan untuk mendapat dukungan dari pengguna media sosial lain. Dengan membubuhkan tagar (#) dimaksudkan agar topik tersebut terangkat dengan cepat.

- Bahwa tujuan penggunaan tagar (#) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk mengkampanyekan sebuah topik untuk mendapatkan dukungan dari publik dan mengangkat suatu isu agar menjadi trending. Dengan mendapat banyak dukungan dari pengguna media sosial lain, maka suatu tulisan/status di media sosial yang tadinya hanya berupa opini pribadi akan berubah menjadi opini publik. Artinya penulis teks berusaha memengaruhi orang lain sehingga dapat membentuk kesamaan opini yang mengiring opini pribadi menjadi opini publik. Selanjutnya, opini publik terhadap suatu teks bisa negatif atau positif bergantung pada pengalaman dan pengetahuan pembaca teks tersebut. Berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh para saksi akibat dari postingan tersebut Cun Heng merasa dirugikan dan citranya di masyarakat menjadi buruk merupakan produk dari penggiringan opini penulis terhadap orang lain agar serupa dengan yang dipikirkannya.
- Bahwa penggiringan opini seperti yang dijelaskan di atas dapat bermuatan negative maupun positif bergantung pada pengetahuan dan pengalaman publik terhadap teks yang dibaca tersebut. Baik keterangan pelapor dan saksi yang mengatakan bahwa konten berita tersebut tidak dapat diakses, kemudian pelapor merasa tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka bahkan menanyakan langsung ke pihak kepolisian terkait status penetapan tersangka kepada dirinya yang ternyata tidak benar, namun tanpa pikir panjang tersangka langsung membagikan konten berita tersebut

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



dengan menambahkan #justiceforcikok yang berdampak pada munculnya opini publik yang sama dengan yang dimaksudkan si penulis tentu merugikan orang yang dimaksudkan. Menyiarkan sesuatu tanpa dasar dan bukti yang memadai dikatakan sebagai perbuatan memfitnah atau menuduh. Menuduh dan memfitnah tentu merupakan perbuatan yang merugikan orang lain.

- Bahwa setiap tuturan (lisan maupun tulis) memiliki dampak sosial maupun hukum. Tidak ada tuturan yang bebas nilai. Oleh sebab itu, berkontribusilah sesuai dengan yang diharapkan. Sampaikan sesuatu yang nyata sesuai fakta dan didukung bukti-bukti yang jelas. Minimalkan rasa antipasti kepada orang lain. Dengan demikian tidak akan ada pihak yang dirugikan. Sebagai pengingat, kita harus berpegang pada prinsip yang dikemukakan Aziz (2000) yaitu "TERHADAP MITRA TUTUR ANDA, JANGAN GUNAKAN TUTURAN YANG ANDA SENDIRI PASTI TIDAK AKAN MENYUKAINYA APABILA TUTURAN TERSEBUT DIGUNAKAN ORANG LAIN KEPADA ANDA".

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

1. **Saksi Robiyanto**, yang disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara CUN HENG, tapi tidak pernah berbicara dengannya;
- Bahwa Saudara Cikok adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa Pada tahun 2002 orang tua saksi dibunuh sekelompok orang, singkat ceritanya 2 (dua) orang ditangkap dan divonis masing-masing lima tahun dan sisanya lima orang masih berstatus buron sampai sekarang dan di dalam persidangan pengadilan juga telah menetapkan dua tersangka atas nama kafu alias cafu karena telah memberikan keterangan palsu dan sumpah dan satunya lagi Cun Heng yang dinyatakan dalam penetapan tersebut terlibat dalam perkara pembunuhan ayah saksi;
- Bahwa saksi mengikuti persidangannya;
- Bahwa saksi mengetahui ada penetapan nomor 30 yang menetapkan Saudara Cun Heng sebagai tersangka dari pengadilan
- Bahwa penetapan Sampai sekarang belum dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 sampai 2006, selama dua tahun berturut-turut itu saksi selalu mengirimkan surat ke semua instansi penegak hukum yang terpikirkan oleh saksi dari tingkat Polda, Kejaksaan Agung bahkan sampai ke presiden;
- Bahwa saksi ada melaporkan hal tersebut ke Propam Mabes Polri atas kasus kematian orang tua saksi yang tidak terselesaikan oleh Polres;
- Bahwa Hasilnya diterima setelah melewati prosedur-prosedur yang ada akhirnya pada bulan November tahun 2020 kasus orang tua saksi resmi di limpahkan ke Bareskrim;
- Bahwa Tindaklanjut dari Bareskrim Polri mengenai kasus Pembunuhan terhadap orang tua saksi adalah dengan melakukan gelar perkara yang mana hasilnya yaitu meneruskan laporan yang pertama dan menghentikan laporan tipe A kemudian mengambil alih kasus orang tua saksi kemudian menindaklanjuti Tersangka Cun Heng sebagai Tersangka;
- Bahwa Belum ada perkembangan sampai saat ini mengenai kasus pembunuhan terhadap orang tua saksi ketika kasus tersebut diambil alih oleh Mabes Polri;
- Bahwa Saksi pernah melihat beritanya dan membacanya;
- bahwa Garis besarnya kejati menerima SPDP dari Polres Karimun;
- bahwa Isi SPDP nya adalah Polres Karimun menetapkan Cun Heng sebagai Tersangka;
- bahwa atas berita yang Saudara lihat dan baca serta share;
- bahwa pada saat membagikan berita itu Saudara ada memberikan hastag
- bahwa Hastagnya yaitu #justice for Cikok;
- bahwa Yang pertama membuat tagar itu adalah saksi
- bahwa Biar orang tahu bahwa saksi sedang mencari keadilan beberapa tahun ini karena kematian orang tua saksi tidak normal dan mulai dari saksi melaporkan ke divisi Propam sampai akhirnya diambil alih oleh bareskrim semua berita berita berita yang saksi dapat dari google saksi postingkan di halaman Facebook saksi dengan tagar tersebut sebagai bentuk harapan mendapatkan keadilan;
- bahwa saksi tahu berita yang Saudara posting dari pressmedia itu dibagikan juga oleh Terdakwa;
- bahwa Secara otomatis jika Terdakwa mengshare berita itu maka pasti tagar yang saksi posting akan terbawa;

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu ada Penetapan Pengadilan di tahun 2003
- bahwa Sepengetahuan saksi penetapan-penetapan itu belum pernah dijalankan;
- bahwa Sampai saat ini keberadaan terhadap Donal Siregar, Bambang, Kahar, Dodi, Andi masih berstatus DPO dan sampai sekarang belum ada keterangannya;
- bahwa 2 (dua) rekomendasi hasil gelar perkara di Bareskrim Polri, yaitu menghentikan laporan polisi Tipe A nomor 82 tertanggal 8 September tahun 2020 dengan alasan demi hukum dan melimpahkan laporan polisi tahun 2002 ke Bareskrim Polri melalui Birowasidik Bareskrim Polri
- bahwa Terhadap LP-B belum ada perkembangannya;
- bahwa Saudara Cun Heng pernah dipanggil oleh penyidik Polri;
- bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan penyidik Polri karena saksi percaya dengan Bareskrim untuk menindaklanjuti kasus ini;
- bahwa saksi yang pertama kali membuat tagar itu;
- bahwa saksi berteman dengan Terdakwa di facebook;
- bahwa Seingat saksi, saksi memposting berita tersebut dihalaman facebook saksi pada bulan Oktober;
- bahwa Pada saat saksi memposting berita itu, saksi membuka link pada berita tersebut dan isinya masih bisa dibuka, pada keesokannya, saksi tidak bisa lagi membuka link pada berita tersebut;
- bahwa Saksi tidak ada dilaporkan dan tidak ada menjadi saksi di perkara saat ini;
- bahwa Saksi rasa banyak sekali yang share, teman-teman saksi banyak;
- bahwa Terdakwa tidak ada menambahkan kata-kata lain;
- bahwa teman-teman terdakwa pada saat mengshare berita yang Saudara posting ada menambahkan kata-kata seperti kata-kata menghina atau mencemarkan nama baik orang lain
- Bahwa Saksi tidak ada mengklarifikasi kepada pressmedia karena saksi percaya dengan pressmedia, yang memberi statement adalah kejadi dan pressmedia adalah media yang sudah terdaftar di dewan pers sehingga saksi menganggap berita tersebut valid dan tidak perlu mengkonfirmasi berita tersebut;
- Bahwa Tersangka dalam perkara pembunuhan, kalau memberikan keterangan palsu atas nama Kafu;
- Bahwa Pada saat persidangan perkara pembunuhan orang tua terdakwa, Cun Heng waktu itu menjadi saksi dipersidangan

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan ahli sebagai berikut;

1. **Ahli Dr. Mudzakkir, SH. MH.,** yang disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dalam kaitan proses persidangan menetapkan seseorang tersangka, hakim memiliki wewenang untuk melakukan itu jika dalam suatu proses pemeriksaan sidang pengadilan di temukan hal-hal atau bukti-bukti yang cukup yang oleh Jaksa Penuntut Umum seseorang itu tidak dibenar atau keterangan palsu di bawah sumpah, saya ulangi lagi umumnya mereka dimulai dari adanya saksi yang disumpah dia memberikan keterangan palsu jadi kalau sudah di masukan sebagai tersangka padahal di dalam bukti-bukti yang ada di dalam sidang pengadilan itu menunjukan memiliki dugaan yang kuat, bukti yang kuat yang menunjukan ada keterlibatan seorang yang belum dijadikan tersangka maka demi menemukan kebenaran materil agar supaya perkara itu tuntas maka Hakim Ketua sidang dalam perkara tersebut memiliki wewenang untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka, apabila dalam satu konteks itu ditahan, kemudian di proses lebih lanjut agar supaya mereka diadili juga seperti halnya terdakwa yang sedang diperiksa di sidang pengadilan, umumnya, di dalam konteks ini kalau kita baca dalam ketentuan KUHP itu dimulai dari ada keterangan-keterangan dari sidang pengadilan seseorang yang di sangka sebagai pelaku tindak pidana tadi memberikan keterangan yang tidak gatkan untuk yang pertama dan kedua dan kemudian tetap bertahan dalam konteks ini keterangan palsu nya itu pada alat bukti menyatakan keterangan itu tidak benar, keterangan saksi lain juga menyatakan demikian alat bukti menyatakan demikian maka Hakim dapat menetapkan seseorang itu dengan keterangan palsu, dalam konteks keterangan palsu itu terkait dengan arahan mengenai dugaan pembuktian dalam perkara pidana maka hakim menetapkan seseorang itu berdasarkan kewenangannya untuk menetapkan orang itu agar di jadikan tersangka dan di tahan dan tetap ada penetapan kemudian di tahan tersangka dan cepat diproses oleh penyidik dan Penuntut Umum untuk diadili tidak lama kemudian proses persidangan itu oleh sebab itu dalam ketentuan yang kita baca dalam Pasal 174 disebutkan kenapa harus hakim yang menetapkan karena alat bukti sudah

Halaman 51 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



sempuma dalam konteks sidang pemeriksaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena alat buktinya sudah sempuma maka Hakim berdasarkan Keputusan Penetapan tadi menetapkan dia sebagai tersangka dan segera memerintahkan untuk ditahan, mengapa perlu ditahan supaya ini menjadi perkara prioritas dari perkara setelah adanya perkara ini agar supaya tidak kemana-mana dan penyidik fokus pada proses pemeriksaan itu dan Penuntut Umum segera mengajukan penuntutan perkara ini ke pengadilan atas dasar itu ahli sampaikan bahwa kalau tadi ada penetapan itu ahli berpendapat bahwa hakim punya kewenangan untuk itu dan oleh karena itu karena kewenangan hakim tadi sengaja ditetapkan sebagai terdakwa dan segera ditahan maka perkara itu prioritas, dan mestinya ini follow up-nya ini penetapan itu adalah kepada penyidik harus segera melakukan penyidikan dan penyidikan pun sudah ada bahan-bahan ada di dalam sidang pengadilan menurut ahli berdasarkan penetapan itu sudah cukup tinggal memproses melengkapi dan kemudian Penuntut Umum memproses untuk penuntutan, demikian keterangan ahli;

- Bahwa Prinsipnya ini kan perkara satu paket konteks KUHP atau Pasal 55 KUHP ini kan satu paket yang dua sudah diproses satu belum jadi siapa yang melakukan penyidikan, penyidik yang memeriksa perkara pembunuhan ini, Penuntut Umum yang memeriksa yang menuntut perkara ini sehingga jiwa raga, jiwa perkara ini tetap mengikuti perkara yang kedua sudah di proses, ini tinggal perkara berikutnya sehingga demikian bukan untuk yang lain tapi ini bagian kasus yang telah diproses dan diadili di sidang pengadilan itu, sehingga dengan demikian penyidik itu siapa yang penyidik memeriksa perkara ini, penuntut siapa Penuntut Umum yang memeriksa perkara ini sehingga prinsipnya seperti itu, demikian keterangan ahli;
- Bahwa Sesungguhnya siapapun yang menetapkan dia sebagai tersangka status dia sebagai tersangka, secara subtansif dengan adanya penetapan tadi penetapan pengadilan tadi sesungguhnya yang bersangkutan itu adalah tersangka sehingga dengan demikian kalau segera untuk dilanjutkan sesungguhnya proses tersangka itu akan berubah menjadi terdakwa, mestinya segera dilanjutkan cuma karena prosesnya tidak dilanjutkan status mereka menurut saya hari ini selagi penetapan pengadilan belum dicabut statusnya tetap menjadi

Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka, saya ulangi lagi selagi penetapan pengadilan belum dicabut maka status yang bersangkutan tetap menjadi tersangka dan ahli berpendapat bahwa karena ini sudah ditetapkan sebagai tersangka maka hitungan kaduluarsa dicabut sampai kepada proses itu selesai, diistilah bahasanya kalau ada penuntutan hitungan kaduluarsa dicabut tidak dihitung lagi sampai hari ini jadi kalau sampai hari ini misalnya sangat masih ada, karena penetapan itu belum dicabut sehingga kalau ada tulisan atau bentuk yang mengatakan itu tersangka sesungguhnya secara substansif bukan sesuatu sebagai yang salah karena memang dia sebagai tersangka berdasarkan penetapan pengadilan itu sehingga dengan demikian ada proses proses berikutnya belum sampai di pengadilan lagi, ini urusan yang kedua tapi asensinya dia sebagai tersangka, demikian keterangan ahli;

- Bahwa Intinya begini kalau itu benar sumbernya dari media resmi media online resmi dan itu karya jurnalistik itu adalah karya jurnalistik yang masuk dalam dunia hukum pers hingga kalau ingin membicarakan tentang apakah konten itu benar atau tidak benar mengandung penghinaan dan tidak penghinaan untuk yang pokok tadi adalah berlaku hukum pers artinya tunduk pada hukum pers sebagai Lex Spesialis dari tindak pidana pers karena karya jurnalistik hasilnya adalah semuanya akan dinilai dari sudut pandang hukum pers jika ada orang misalnya yang mengutip dari publikasi dari pers atau produk jurnalistik tadi maka dia tidak bertanggung jawab terhadap isi kebenaran, saya ulangi lagi apabila seorang yang mendownload atau sebut saja juga membaca, atau menyimpan dan seterusnya itu tentang karya produk karya jurnalistik itu tidak bisa di salahkan di sebabkan karena melakukan perbuatan termasuk penghinaan dan sebagainya karena itu adalah karya produk jurnalistik oleh sebab itu karya jurnalistik masih di on atau dalam istilahnya masih tak ada ralat tak ada apapun disitu yaitu dianggap suatu yang benar tapi misalnya dicabut dan diralat sebagainya ralat itu berlaku dan kemudian ralat itu diinformasikan ke publik agar supaya materi itu diralat juga prinsipnya seperti itu, sehingga masyarakat yang membaca dan mendownload atau mengunggah kembali terhadap materi itu yang telah dipublikasi itu menurut ahli adalah tidak termasuk bagian yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan juga tidak bisa dikualifikasi sebagai perbuatan penghinaan sekali lagi ini kan

Halaman 53 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbemya terang dan jelas itu ada, yang kedua ahli ingin sampaikan bahwa kalau itu benar suatu pernyataan Aspidum misalnya ternyata pernyataannya Aspidum tidak benar, tidak benar itu yang membuat pernyataan itu dalam dunia pers bukan persnya karna persnya yang mewawancara dan mewawancara pada pejabat dan pejabat membuat pernyataan yang salah maka pejabatnya yang salah bukan persnya, sehingga kalau dikutip-kutip oleh banyak pihak masyarakat mengutipnya, bukan masyarakatnya yang salah tapi yang salah adalah yang membuat statement tadi, statement itu akan bisa terhapus apabila yang buat statment tadi menarik diri dan meralat dan seterusnya sehingga masyarakat yang sudah tahu juga tidak bisa mempublikasi kembali disebabkan karena dia sudah diralat dan dicabut, kemudian terkait dengan masalah yang sudah ditanyakan tadi mengenai perluasan delik semulanya laporan hanya Pasal 27 ayat 3 Junctonya Pasal 45 ayat 3 UU ITE kemudian juga Pasal 310 ayat 2 KUHP maka Ahli jelaskan bagaimana kalau penambahan Pasal 36 Junto Pasal 51 UU ITE apakah boleh atau tidak, ini tidak ada tulisan di dalam UU ITE tetapi ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang kebetulan pada saat itu adalah dari Menkominfo menunjuk saya sebagai ahli untuk perkara ini dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang kemudian keterangan ahli juga dikutip di dalam putusan di Mahkamah Konstitusi yang intinya bahwa Pasal 27 yang berisi penghinaan itu adalah di adopsi substansi pokok materinya dari tindak pidananya tadi yang di atur dalam BAB yang ke 16 tentang penghinaan dalam buku kedua KUHP dan dalam BAB ke 16 tentang penghinaan dalam buku kedua itu seluruh penghinaan itu adalah termasuk atau dikualifikasi delik aduan dan pertanyaannya adalah Mahkamah Konstitusi pada saat itu bertanya apakah di dalam Pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan itu juga termasuk juga delik aduan ahli menjawab pada saat itu, itu termasuk delik aduan sehingga dengan demikian Pasal 27 ayat 3 dan yang lainnya termasuk kategori penghinaan itu adalah termasuk delik aduan maka ini bahkan menjadi bagian didalamnya adalah konstitusi bersyarat selagi dia menjadi Konstitusional apabila dimaknai dalam konteks ini substansi pokoknya kalau pasal 310 diadopsi dalam Pasal 27 ayat 3 itu adalah termasuk semuanya delik aduan jadi kesimpulannya bahwa Pasal 27 ayat 3 dan juga penghinaan semuanya adalah delik aduan di dalam doktrin hukum kalau untuk

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik aduan itu hanya diproses oleh penyidik apabila perkara itu diadukan siapa yang mengadukan, yang mengadukan adalah orang yang dirugikan karena tindak pidana penghinaan yang bersangkutan secara langsung ditunjukan kepada orang yang bersangkutan dalam perbuatan hinaan itu kalau itu di masukan sebagai penghinaan sehingga dengan demikian dia punya hak untuk mengadu bagaimana terhadap pasal yang lain yang Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 310 ayat 2 menurut ahli bahwa kalau pengaduannya itu hanya Pasal 27 ayat 3 dan juga Pasal 310 maka Jaksa Penuntut Umum hanya memiliki wewenang terhadap tindak pidana yang diadukan dan dia tidak memiliki wewenang memasukan pasal yang lain yang tidak di adukan karena ini delik aduan, nah karena tidak ada dimasukan di delik aduannya maka penggunaan Pasal 36 Juncto Pasal 51 ayat 2 menurut ahli adalah itu perbuatan Penuntut umum yang tidak punya wewenang untuk memasukan dalam delik aduan tersebut karena tidak diminta atau diadukan oleh pihak pengadu oleh sebab itu Penuntut Umum tidak boleh menambah materi yang lain atau tindak pidana yang lain apalagi tindak pidana yang lain ancaman pidana sungguh luar biasa setara dengan tindak pidana penganiayaan yang berat oleh sebab itu ahli berpendapat atas dasar tindakan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang memasukan Pasal 36 Juncto Pasal 51 ayat 2 ahli berpendapat bahwa masuknya Pasal 36 Juncto Pasal 51 ayat 2 itu adalah di luar wewenang dari Penuntut Umum atau dengan kata lain Penuntut Umum tidak memiliki wewenang untuk memasukan pasal itu dan oleh karena itu adanya pasal itu di dalam surat dakwaan adalah merupakan tidak sah dalam konteks ini adalah batal demi hukum disebabkan karena Penuntut Umum tidak memiliki wewenang untuk itu, atas dasar pertimbangan tadi ahli berpendapat segala hal yang berakaitan dengan Pasal 36 Juncto 51 ayat 2 produk hukum nya sudah dinyatakan tidak sah dalam surat dakwaan sudah dinyatakan tidak sah demi hukum dan semua penahanan-penahanan yang dipasalkan dengan Pasal 36 harus dinyatakan tidak sah kama memang itu tdak diadukan oleh pihak pengadu, atas dasar pertimbangan tersebut menurut ahli adalah itu menjadi penting pokok masalah kaitannya dengan ini harus di nyatakan dakwaan itu tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum dan penahannya juga dinyatakan tidak sah karena batal demi hukum demikian keterangan ahli;

Halaman 55 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap tindak pidana selalu menimbulkan kerugian entah itu materil atau imateril, ini jangan dikesankan bahwa seolah-olah Pasal 27 ayat 3 tidak ada kerugian itu salah karena apa, dalam Pasal 27 ayat 3 rujukannya adalah Pasal 310 itu secara jelas menyatakan penghinaan, penghinaan itu juga menimbulkan kerugian, kerugiannya apa, kerugiannya materil dan bisa imateril hanya secara tegas dan jelas karena judulnya penghinaan bukan harta benda maka tidak menggunakan parameter apapun, karena dalam konteks ini perlindungan terhadap kehormatan seseorang, BAB ke 16 itu tentang penghinaan, penghinaan itu intinya perlindungan terhadap kehormatan seseorang, kita tidak bicara kerugian seperti apa tidak bicara seperti itu, jadi kalau ada pedoman digunakan seperti itu maka pedomannya tidak benar karena apa, ini bukan tindak pidana terkait dengan harta benda, tindak pidana obyeknya adalah kehormatan nama baik itu, bisa dicek kembali lagi ke Pasal 310 ayat 1, ayat 2 dan kemudian Pasal 315 maka akan tampak disitu itu adalah kehormatan orang jadi lebih ditekankan kepada kerugian imateril bukan materilnya, atas dasar pertimbangan tersebut ahli berpendapat bahwa menggeser ini kepada Pasal 36 itu tidak tepat karena ini bukan urusan harta benda karena didalam Pasal 310 itu juga menimbulkan kerugian materil dan imateril karena penghinaannya, temanya penghinaan kehormatan orang itu ada dalam UUD 45 itu ada di dalam nya disemua itu, maka tidak relevan dikemukakan dalam konteks harta benda, atas dasar pertimbangan tersebut ahli berpendapat bahwa memasukan pedoman kedalam kerugian harta benda kedalam konteks itu juga tidak tepat bahkan dalam Pasal 36 kenapa ancamannya sangat berat sekali, itu juga tidak tepat jadi prinsip perumusan genus delik dan spesies delik juga terlalu berlebihan dalam satu konteks itu yang intinya bahwa apakah menggunakan parameter dan sebagian tentang kerugian tapi esensial mungkin dalam konteks yang tadi tentang kedudukan Pasal 36 yang sudah ahli terangkan tadi bahwa kerugian itu harus berkausalitas dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, berkausalitas itu ada hubungan kausalitas jadi kerugian perbuatan penghinaan menimbulkan kerugian dan kerugian itu semata-mata disebabkan karena perbuatan penghinaan jadi harus ada hubungan kausalitas sebab akibat akibat pada sebab, jadi itu misal tidak ada hubungan kausalitas itu tidak termasuk di dalam kaitannya dengan

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



masalah yang terkait dengan kausalitas maka dalam konteks ini Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan kausalitas kerugian disebabkan karena penghinaan dan penghinaan tadi menimbulkan akibat kerugian langsung dalam suatu konteks ini, jadi kerugian harus hubungan langsung;

- Bahwa Pertama penggunaan Pasal 36 itu sudah keliru, salah di dalam penerapan hukumnya itu tidak diadukan, satu ini pendapat ahli ini dicatat dulu supaya tidak balik lagi, yang kedua, kalau ada kerugian kausalitas dalam konteks penghinaan menimbulkan kerugian materil maka itu harus ada hubungan kausalitas sebab akibat karena semata-mata karena musabab atau sebab tadi yang ahli katakan kausalitas, ada penghinaan menimbulkan kerugian materil, kerugian materil semata-mata karena penghinaan, itu tak ada variabel lain, tak ada perbuatan lain, semata-mata karena penghinaan itu jadi harus namanya kausalitas, demikian keterangan ahli;
- Bahwa Demi untuk mencari kebenaran materil yang masalah adalah apakah berita itu benar atau tidak benar, semestinya kalau itu dengan judul tadi yang disebutkan tadi sudah menjadi tersangka oleh kepolisian misalnya itu, itukan sumbernya ada dari pejabat yang memberi keterangan itu dan dia ada SPDP dan sebagainya itu fakta-fakta hukum menurut saya yang meyakinkan bahwa memang ada benaran, kalau ada SPDP, pertanyaanya adalah kalau misalkan itu perlu diklarifikasi dalam hubungannya keterangan tersebut kalau untuk menguji bahwa yang disebut penghinaan itu yang mana, apakah pernyataannya dari Aspidum itu atau perbuatan pengungkahan itu kalau yang terkait dengan pernyataan-pertanyaan yang ada dalam tulisan itu mestinya di klarifikasi terlebih dahulu apakah benar atau tidak benar, apakah mungkin Aspidum diminta, ditanya saja apakah benar sumbernya itu Aspidum, kalau benar Aspidum ditanya apakah betul perkara itu sudah sampai perkembangannya seperti itu tinggal mengklarifikasi, kalau itu misalnya tidak benar harus diralat itu tidak benar, tapi kesalahannya itu bukan terletak orang yang menshare, itu balik lagi ke pokok masalahnya, jadi ahli berpendapat bahwa kalau mengklarifikasi soal objek yang itu, pokok masalah terkait dengan pidana penghinaan itu harus dilakukan dengan menemukan materil dan jangan sampai ada rakyat Indonesia itu jaman kemerdekaan sekarang itu ternyata dia tidak bisa merdeka, jadi kalau perlu

Halaman 57 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



dilakukan klarifikasi di sidang pengadilan itu benar atau tidak benar, ya saya kira penting kalau itu bisa menjemihkan masalah yang terkait dengan tindak pidana penghinaan atau bukan, demikian keterangan ahli;

- Bahwa Dengan sengaja dalam konteks hukum pidana itu harus dimaknai sengaja menghina bukan sengaja menyebarkan, sengaja menyebarkan itu tekniknya itu disebar tapi inti pokoknya itu sengaja menghina, itu ide atau substansi pokok materi dari Pasal 310 di sana juga kesengajaan, sengaja apa? sengaja menghina artinya sengaja menghina, sengaja menyerang kehormatan nama baik orang lain atau nama baik kehormatan nama baik orang itu terserang, kalau dalam bahasa Pasal 310 tercemar nama baiknya maka tindak pidananya pencemaran dan sengajanya adalah mencemarkan, dan yang kedua tadi memberikan atau menyebarluaskan, menyebarluaskan itu materi penghinaannya misalkan saya menulis sesuatu hinaan sengaja menulis suatu hinaan saya tunjukkan kepada si A kemudian saya sebarkan, jadi yang saya sebarkan saya menghina membuat tulisan hinaan saya sebarkan, berarti saya menghina dengan cara menyebarkan maka di dalam KUHP selalu unsur-unsur penambahan itu adalah pemberatannya selalu kalau itu di sebarluaskan, jadi ada yang menghina saja kalau itu menghina disebar luaskan melalui tulisan, melalui ini itu adalah pemberatan, saya kira nanti bisa dilihat pasal penghinaan delik biasa juga sama seperti itu menghina bendera terus ada cara-cara menyebarkan penghinaan itu ada didalamnya, maka ahli berpendapat bahwa sengajanya sengaja menghina, perbuatan penyebaran itu dilakukan dengan menyebarkan materi hinaan itu, jadi ada dua hinaan yang tidak disebar, ada hinaan yang di sebar benar, begitu jadi ada dua kemungkinan seperti itu, tetapi kalau di Pasal 27 berarti mesti disebar hinaannya, bagaimana kalau mendownload berita terus disebar apakah itu menghina, kalau menurut ahli materinya saja itu sudah dikutip dari produk jumatistik terus kemudian dishare atau disebarluaskan kepada yang lain, ya sama dengan saya sekarang ini misalnya ada pidato Presiden yang dikutipkan dalam media online, wah, ini menarik pidatonya Presiden diturunkan kita unduh dan kita share sama-sama teman, ternyata konten dari pidatonya ada yang salah atau ada sesuatu yang tidak benar, apa saya bertanggung jawab terhadap materi itu?, saya tak ada

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



maksud untuk menghina orang, kalau itu salah ya penulisnya yang salah kalau ada berita yang salah, ya penulis berita yang salah, saya tidak bisa bertanggung jawab terhadap isinya itu karena saya tadi hanya menyebar luaskan saja, andai kata tidak disebar luaskan kalau itu berita dari media massa, pastilah itu disebar luaskan maka dalam kaitannya dengan kajian UU ITE saya selaku ahli katakan bahwa siapa yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana melalui ITE itu adalah siapa yang mengeshare pertama, saya ulangi lagi siapa yang menshare pertama, siapa yang mengupload pertama itulah yang bertanggung jawab dari tindak pidana UU ITE yang tersebar luas melalui sosial media, anda bisa melihat dicontoh kasus video porno Ariel, Ariel tidak pernah dihukum tapi ada orang yang menshare pada publik video porno yang dilakukan oleh Ariel, siapa yang bertanggung jawab pertama, orang yang mengupload ke publik sesuatu yang harusnya tidak harus dipublikasi kepada umum dan dia melakukannya maka dia bertanggung jawab pertama, cuma yang lain-lain bertanggung jawab juga atau tidak lihat saja yang lain, Ariel dituduh membuatnya bukan menshare kepada publik yang menshare ke publik itu yang pertama bertanggung jawab, maka asas dalam prinsip UU ITE tersebut adalah yang bertanggung jawab adalah yang menshare pertama atau istilah pengupload atau pengunggah pertama, materi yang saya gunakan adalah pertanggung jawaban penghinaan materi dalam publik atau materi dalam UU ITE adalah siapa yang pengunggah pertama, pengunggah kedua, ketiga itu tidak ada tanggung jawabnya, karena apa? karena tergantung pengunggah pertama kalau ada pertama pengguna dia lah yang bertanggung jawab kepada materi itu yang diketahui oleh umum adalah pengunggah pertama, jadi pengunggah pertama yang harus bertanggung jawab bukan pengunggah kedua, keseratus, kelima ratus dan sebagainya tapi pengunggah pertama, jadi demikian keterangan ahli, kalau materi tadi memuat muatan penghinaan ahli berpendapat dari awal bahwa itu adalah menghina, menghina itu apa, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik orang lain, kalau itu pencemaran nama baik berarti itu ada menuduh sesuatu hal, hal itu adalah perbuatan dan perbuatan itu kalau dituduhkan bisa menyerang kehormatan atau nama baik, kalau perbuatan itu dituduhkan tidak menyerang nama baik tidak termasuk dalam perbuatan pidana;

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau tidak ada itu mungkin tidak ada materi itu, begitu diambil pengunggah pertama itu sehingga publik bisa membaca adalah pengunggah pertama itu, dialah yang harus bertanggung jawab prinsipnya begitu mau media apapun melalui media online, pendek kata umum jadi tahu dari siapa, dari siapa itu siapa yang mengunggah pertama;
- Bahwa Prinsipnya harus dilihat apakah Jaksa punya wewenang untuk menambahkan pasal atau tidak, ahli selalu berpendapat bahwa lihat dulu itu tindak pidananya apa, kalau itu sebagai delik aduan menurut ahli tidak bisa karena delik aduan itu kewenangan Jaksa ditentukan oleh pengadu kalau pengadunya adalah penghinaan tidak bisa diganti dengan pasal yang lain, misalnya Pasal 27 ayat 3 ditambahkan ayat yang lain tidak bisa karena apa? karena pengadu yang merasakan perbuatan itu, saya ulangi lagi dalam delik aduan jaksa tidak memiliki kewenangan apapun kecuali apa yang diadukan oleh pihak pengadu kalau dalam hal delik biasa istilahnya delik jabatan atau delik biasa ini berbeda kalau ini delik aduan itu adalah istilah setengah perdata karena Jaksa baru wewenang untuk menuntut apabila aduan, kalau tidak ada aduan berarti tidak ada wewenang menuntut terhadap perkara itu meskipun dia tahu bahwa pasal yang dilanggar tapi karena dia tidak ada aduan berarti dia tidak bisa menuntut dan sebaliknya dari prinsip ini maka Jaksa boleh menuntut yang diadukan oleh pengadu, Jaksa tidak boleh menuntut apa yang tidak diadukan oleh pengadu karena kewenangan Jaksa itu lahir karena ada amanat istilah bahasanya dari pihak pengadu tadi jadi kalau tidak ada pengaduan jadi tidak bisa memasukan pasal pasal yang tidak diadukan, berbeda dengan delik biasa, delik biasa itu juga dikenal dengan delik jabatan maka Jaksa prinsip hukum yang dia miliknya dia boleh menentukan laporannya apa dan apakah boleh memilih pasal yang lain, ahli berpendapat ada yang pertama adalah boleh memilih tapi pasal itu adalah pilihan pasal itu yang sejenis, sejenis artinya apa? satu jenis tapi berbeda-beda sedikit misalnya pencurian dengan pencurian dengan pemberatan ada pencuri dan ada pemberatan dan seterusnya begitu, jadi sejenis tapi tidak bisa kalau misalnya nambahnya itu misalnya pasal pembunuhan misalnya begitu, laporannya pencurian pasalnya pembunuhan tidak bisa pembunuhan harus ada laporan sendiri dan harus ada penyidikan sendiri tapi kalau sejenis tidak perlu

Halaman 60 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



ada proses penyidikan lagi disebabkan karena materi hukumnya adalah sejenis, jadi kalau sudah lain jenis tidak bisa Jaksa kemudian memilih pasal yang lainnya menurut dia bisa masukan padahal itu lain jenis tidak bisa, karena apa, karena itu dimulai proses penyidikan, berarti harus ada sprindik yang baru? Iya, harus ada sesuatu yang baru barulah masuk didalamnya dan kalau sejenis cukup saja dengan menggeser pasalnya tapi syaratnya harus sejenis misalnya penganiayaan, penganiayaan ringan dan seterusnya, kan ada korbannya dan ternyata dalam proses penyidikan mendapatkan luka yang parah berarti digeser laporan penganiayaan biasa menjadi luka berat jadi penganiayaan berat jadi masih dalam konteks, masih dalam hubungannya yang sejenis, demikian pendapat ahli;

- Bahwa Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 36 itu jelas berbeda, kalau Pasal 27 itu genus delik, yang dilaporkan genus delik yang ancaman pidananya sebagai standar, ancaman pidana standar urusan pidana dalam delik genus tersebut yakni delik penghinaan dalam UU ITE, sedangkan delik Pasal 36 itu adalah delik pemberatan dari tindak pidana genus yang posisi ancaman pidananya berbeda, satu adalah genus delik itu tidak bisa ditahan sedangkan spesies delik 36 itu bisa ditahan jelas berbeda, mungkin disitu rujukannya Pasal 27 ayat 3 tetapi dalam konteks ancamannya sangat berat itu tidak bisa karena apa, genus deliknya dilaporkan tapi kalau misalnya spesies deliknya dilaporkan mungkin dikenakan genus delik bisa karena dia adalah yang meringankan, yang tidak bisa tadi adalah pilihan pengembangan spesies delik yang memberatkannya itu sangat luar biasa, itu sama dengan tiga kali lipat genus deliknya yang satu adalah empat tahun dan disini adalah dua belas tahun, jelas tidak bisa, konteksnya ini sangat berbeda, konteks ini istilah ahli katakan bahwa genusnya sama asal muasal nya sama tapi ini ujung terakhir dalam pemberatan, sama dengan pembunuhan itu tidak bisa misalnya kalau pembunuhan itu adalah pembunuhan biasa tiba-tiba penganiayaan berat menunjukan mati arau kealpaan menyebabkan matinya orang, tiba-tiba sasarannya adalah pembunuhan berencana, itu terlalu jauh jaraknya mestinya harus ada jarak dekat kalau turun paling dekat keatas juga paling dekat menurut ahli demikian, sehingga dengan demikian pemilihan terhadap pasal 36 terkait dengan laporan Pasal 27 ayat 3, menurut ahli adalah berbeda oleh sebab itu kalau laporannya Pasal 36 barulah boleh Pasal 27

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



ayat 3 tapi kalau laporannya Pasal 27 ayat 3 tidak bisa dikembangkan ke Pasal 36 ancamannya berbeda dalam Pasal 51 ayat 2 adalah 12 tahun dan dendanya 12 milyar ini luar biasa, sehingga dengan demikian pengembangan terhadap sesuatu yang tidak dilaporkan di dalam delik aduan itu tidak bisa, di dalam delik aduan hanya pasal yang diadukan untuk tindak pidana yang diadukan saja, demikian menurut ahli;

- Bahwa Kalau kita berbicara di putusan Mahkamah Konstitusi, kalau kita penegak hukum berpendapat bahwa ini Pasal 27 ayat 3 terus kemudian Pasal 36 sebagai pasal penghinaan adalah delik aduan itu semuanya adalah delik aduan, pertanyaannya bisa tidak sama delik biasa, tidak bisa, kalau delik aduan Penuntut Umum hanya punya wewenang apa yang diadukan saja sedangkan delik biasa bisa mengembangkan, karena apa mengembangkan? karena itu adalah bagian delik jabatan atas nama jabatan bisa mengembangkan, kalau ini tidak bisa alasan aduan bisa mengembangkan ini, tidak bisa mengembangkan, mumi bahwa aduan itu tidak bisa karena yang diadukan saja, atas dasar pertimbangan tersebut menurut ahli bahwa kalau delik aduan itu apa yang diadukan tidak bisa dikembangkan keman-mana tidak bisa seperti itu;
- Bahwa Prinsipnya Jaksa memang mempunyai kewenangan untuk itu, tapi penggunaan wewenang diatur dalam hukum yang berlaku yaitu hukum acara, penggunaan wewenang itu, tidak bisa sembarangan saja Jaksa Penuntut Umum, karena ada kewenangan semua terserah kemauan Jaksa Penuntut Umum, itu tidak bisa menurut ahli, tidak bisa seperti yang di sebut-sebutkan tadi, tidak pernah disitu kata-kata yang seperti ahli ucapan tidak termasuk delik aduan, itu delik biasa, delik aduan tidak masuk di dalamnya, kenapa ahli berpendapat delik aduan itu tidak bisa masuk karena delik aduan itu setengah perdata semuanya tergantung pada korban mengadu atau tidak mengadu, jadi kalau mengadu, yang diadukan saja, ini tidak ada kewenangan Jaksa, kalau delik aduan tidak bisa diproses kecuali ada harus aduan kalau delik biasa itu kewenangan namanya delik jabatan dari perpektif penegakan hukum, untuk penegak hukum namanya delik jabatan kalau delik jabatan, dia bertindak atas jabatannya bisa memilih dan menggeser sangkaan sesuatu yang dia anggap paling tepat yang mana itu bisa dimasukan tetapi prinsipnya di dalam teori proses

Halaman 62 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



objektifikasi proses peradilan pidana maka itupun pilihan harus berdasarkan proses pembuktian yang objektif, tidak bisa selera Jaksa Penuntut Umum punya kewenangan tetapi tidak selaranya saja, tapi harus proses objektifikasi artinya apa kalau pilihan pasal didukung dengan bukti-bukti objektif bukan disebabkan karena kehendak Jaksa seperti kehendak Jaksa dihukum berat atau kehendak Jaksa dihukum ringan, itu tidak, itu bukti objektifnya seperti apa ahli berpendapat bahwa kalau itu tadi banyak dikedepankan prinsipnya jaksa punya kewenangan semuanya dan pengadilan itu tergantung tuntutan yang dilakukan jaksa tapi harus ingat pengadilan boleh membatalkan dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut meskipun Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan, tapi pengadilan bisa membatalkan dakwaan terhadap Jaksa yang dalam prakteknya apabila dakwaan Jaksa itu ternyata sebut saja adalah salah atau tidak sah begitu atau mungkin susunan bukti buktinya dan juga keterangannya itu kabur, begitu maka dakwaannya dibatalkan oleh pengadilan, belum masuk pokok perkara sudah dibatalkan karena dakwaannya kabur tidak jelas artinya apa kewenangan itu dibatasi juga, harus diproses digunakan benar berdasarkan laporan itu hukum didukung proses objektifikasi berdasarkan fakta-fakta hukum, barang bukti atau alat bukti dalam proses peradilan pidana dan disusun tertib berdasarkan prinsip-prinsip asas-asas dan norma diatur dalam aturan hukum acara pidana, sehingga kewenangan itu memang benar-benar dipakai untuk itu, atas dasar itu maka ahli berpendapat bahwa kewenangan itu dibatasi karena dalam delik aduan dasarnya adalah tidak bisa dituntut kecuali ada aduan, tidak ada aduan tidak boleh dituntut, ada aduan baru boleh menuntut, pertanyaannya aduan yang mana yang dituntut yaitu aduan yang diajukan oleh pengadu itu;

- Bahwa Jaksa punya kewenangan penambahan pasal dalam delik biasa, bahwa tadi ahli sampaikan kalau delik biasa atau delik jabatan memang itu kewenangan, penyidik punya kewenangan, Jaksa punya kewenangan, pelapor juga punya kewenangan juga dalam hal menentukan materi yang dilaporkan, tapi bisa digeser kepada yang lain dalam delik biasa kalau itu memang bukti-bukti ini adalah mengarah kepada tindak pidana yang lain, jadi yang dilaporkan mungkin keawaman dari pelapor ternyata tidak tepat, bisa digeser kepada delik yang lain dan Jaksa pun bisa menambah lagi pasal

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



tertentu kalau delik biasa, pertanyaannya itu tidak berlaku dalam delik aduan karena terikat pada prinsip hukum dalam delik aduan itu hanya bisa diadukan saja atau Jaksa ataupun penyidik tidak boleh memproses perkara pidana apabila tidak ada pengadu, jadi kalau ada pengadu berarti delik atau Jaksa dan penyidik hanya boleh memproses terhadap perkara pidana apabila ada aduan, itu artinya apa, artinya penyidik dan Jaksa turun legalitas kewenangannya tergantung pada apakah ada pengaduan atau tidak dan materi apa yang diadukan oleh pengadu dalam hal-hal ini menurut ahli adalah mau sidang, gelar perkara, maupun tidak itu tidak menentukan dalam konteks ini tetapi prinsipnya delik aduan apa yang diadukan oleh pengadu itulah lahir kewenangan penyidik dan Jaksa, tidak diadukan berarti tidak punya kewenangan dari materi yang diadukan itu pengadu berarti tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan penyidikan itu;

- Bahwa Ada dua pandangan terkait dengan ini, praktek dengan ini biasanya, ada namanya adalah keberatan yang diajukan oleh terdakwa terhadap surat dakwaan yang diberikan pada saat sidang pertama barulah kemudian diputus sela oleh Majelis Hakim tentang keberatan atau tidak, pada mulanya kalau hakim pada saat itu sudah yakin kalau tidak tepat putus perkara itu di nyatakan bahwa ini dakwaan tidak bisa dilanjutkan atau sebagainya, saya kira contoh itu sudah banyak, yang kedua dalam kasus-kasus yang meragukan, antara proses itu susunan dakwaan itu tidak bisa serta merta dinyatakan kabur tetapi buktinya lemah, ini pernah terjadi disuatu kasus saya melihatnya ini dari awal sudah didose itu tapi karena ada susunan yang didakwaan dan juga hakim meragukan memutus pada saat ini istilah bahasanya jangan-jangan ini materi perkaranya benar ternyata kemudian setelah diproses terakhir, kemudian pada saat sidang itu keberatan itu dinyatakan ditolak dan pada sidang terakhir balik lagi, dakwaan itu kabur serta di buktikan bahwa tidak jelas perbuatan yang didakwakan maka putusan terakhir karena dakwaannya tidak jelas telah dinyatakan lepas pidana dan dinyatakan bebas dari tuntutan pidana, jadi ada dua pendekatan ini dalam prakteknya kalau yakin dari pertama langsung dihentikan tapi kalau tidak yakin biasa pada saat pemeriksaan pokok perkara muncul juga pandangan yang terkait dengan itu terkait dengan intruksi surat



dakwaan dan pembuktiannya sehingga melahirkan putusan bebas atau lepas;

- Bahwa Penanggung jawab pertama adalah siapa yang mengupload atau mengunggah kepada publik kalau ada materi itu sebagai tindak pidana, yang bertanggung jawab adalah pengunggah pertama, Terdakwa ini apakah pengunggah pertama atau dia mendownload dari suatu berita kemudian mengshare berita, kalau dia sudah diberitakan online, berarti itu sudah tersebar luas kepada orang yang membaca online tersebut, dialah pengunggah pertama kalau materinya memuat penghinaan dialah pengunggah penghinaan pertama, kalau ada mendownload lalu mengshare kepada teman yang lain sejauh tidak dilarang maka perbuatan menyebarkan bukan perbuatan yang dilarang atau perbuatan melawan hukum, yang bertanggung jawab adalah pengunggah pertama yaitu siapa, kalau pers yang bersangkutan maka berlakulah hukum pers dan diselesaikan berdasarkan hukum pers. Orang yang mengshare tidak bisa diminta pertanggung jawaban karena ada orang yang mengunggah yang pertama tidak diapa-apakan, maka ada orang yang mengunduh dan mengshare yang kedua, ketiga dan keempat juga tidak boleh diapa-apakan;
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa sebagai keluarga korban adalah menuntut keadilan agar penetapan pengadilan yang menyatakan seseorang dinyatakan sebagai tersangka dan segera ditahan dan diproses ke pengadilan dan itu belum dilaksanakan sampai sekarang tuntutan itu sesungguhnya seandainya dia sudah diproses yakinlah tagar-tagar semua itu tak akan ada karena ada proses pengadilan, kalau belum kenapa tidak ini yang dijadikan tema dalam konteks menghina atau tidak menghina, ahli berpendapat ini adalah tuntutan keadilan kepada korban menuntut agar yang terlibat diadili berdasarkan penetapan pengadilan ternyata ada tiga orang, yang satu itu sebagai pelaku atau otak selaku pembunuhan, kalau yang dua sudah yang satunya harus diadili;
- Bahwa Prinsipnya perkara Ariel adalah perkara biasa karena masuk dalam UU pomografi, yang pertama adalah perbuatan hukuma seksual Ariel itu menjadi ke publik itu tanggung jawab siapa, Ariel tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, kalau Ariel membuat itu benar akan tetapi Ariel sama sekali tidak mengupload atau mengunggah kepada publik dan ternyata diketahui ada temannya yang mengcopy

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



video itu dan mengunggah kepublik yang dilakukan sendiri tanpa sepengetahuan Ariel, maka tanggung jawab pertama dalam kasus Ariel itu adalah pengunggah pertama, pengunggah pertama diadili empat tahun penjara, artinya apa dalam kasus ini dalam tindak pidana elektronik termasuk penghinaan atau pomografi itu sama, pengunggah kepada publik yang pertama itu siapa, kalau tindak pidana yang dipublikasi itu asalnya adalah hasil kerja jurnalistik, wawancara kepada pejabat penegak hukum dan disampaikan keranah publik, siapa yang mengunggah pertama? Dalam hal ini adalah media pers, kalau didalam materi itu mengandung unsur penghinaan, yang bertanggung jawab adalah yang memiliki media tersebut dalam hal ini wartawan yang bersangkutan dan ahli berpendapat tidak bisa dipidana orang yang mengunduh berita dari media, kalau belum dinyatakan sebagai tindak pidana berarti mengunduh dan mengshare bukan perbuatan tindak pidana;

- Bahwa Prinsipnya di dalam hukum entah itu laporan delik biasa karena laporan atau pengaduan delik aduan menurut ahli adalah prinsipnya dia melaporkan terhadap perbuatan bukan kepada orang, prinsipnya kalau ada perbuatan-perbuatan kepada orang tapi jika ada perbuatan melahirkan produk yang dikenal dengan penghinaan maka yang dicari ialah apakah benar ini perbuatan penghinaan, kalau itu penghinaan terus mengadukan ke aparat penegak hukum kepada polisi mengadukan itu penghinaan berarti siapa pelakunya itu adalah tugasnya penyidik, tugasnya dari pengadu adalah dia mengadukan perbuatan yang sebagai tindak pidana yang merugikan kepentingan dirinya kemudian selebihnya adalah tugas penyidik, seandainya penyidik menyatakan bahwa kamu juga pelakunya, siapa itu kalau bahasanya ahli menjelaskan di Mabes Polri ahli katakan kalau di sebut namanya 1, 2, 3, 4 itu off the record namanya dan untuk kepentingan untuk penyelidikan, atas dasar itu siapa pelakunya? tentu saja penyidik yang tahu dan kemudian untuk dituntut yang menetapkan terjadinya tindak pidana siapa kalau dalam delik aduan tadi, aduanmu apa yang kamu adukan perbuatannya, pengadu dalam konteks pengaduan ialah pengadu sehingga dalam doktrinnya bahwa Penyidik, Polisi dan Jaksa tidak boleh menuntut suatu orang karena melakukan tindak pidana, kalau tidak ada pengaduan berarti tidak mempunyai kewenangan menuntut, kalau tidak ada pengaduan sebaliknya juga kalau pengadu

Halaman 66 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



sudah mengadakan ini materi yang diadakan dan Jaksa tidak boleh menambah pasal yang lain kalau tidak dilakukan oleh pengadu, Delik aduan itu dalam bahasa ahli katakana yaitu setengah perdata, jadi orang yang delik aduan itu adalah mengadu sehingga di setengah perdata kalau dia langsung ke dalam pasal penghiannya ialah aduan mutlak, Tanpa adanya aduan Penyidik dan Jaksa tidak boleh memproses perkara itu hanya kalau ada pengaduan itu saja baru bisa memproses perkara itu dan hanya tindak pidana yang ditunjukan saja diproses oleh Penyidik dan Penuntut Umum;

- Bahwa Hukum pidana itu objektif jadi kalau ada dari delik aduan misalnya penghinaan materi mana yang dikatakan penghinaan, kalau ada sudah dibuktikan, oh iya ada penghinaan maka dia akan di tentukan oleh penyidik ini pelakunya penghinaan ini, kalau ada pengadu itu menyampaikan materi menyebut orang hanya bahasa ahli menyebutkan hanya untuk kepentingan penyidikan tapi harus tergantung pada perbuatannya terlebih dahulu kalau tadi ahli sampaikan bahwa kalau prinsipnya dimuat oleh media adalah pengunggah pertama, jadi kalau itu dikatakan ini pelakunya ini wewenang dari penyidik, ahli sependapat bahwa prinsipnya didalam proses siapa yang menentukan, siapa pelakunya itu kewenangan dari penegak hukum Penyidik dan Jaksa, tapi dia harus dilakukan secara objektif juga, apakah misalnya pelapor boleh memilih atau tidak, tidak bisa karena apa, karena perbuatan yang mana, yang dikatakan penghinaan, tadi ahli sebutkan, kalau itu misalnya dimuat di media terus di share banyak orang saya pilih, orang ini saja menurut ahli tidak bisa, yang menentukan itu adalah penyidik, karena orang yang dimintai pertanggung jawaban berdasarkan kepada pertama pembuktian atas perbuatannya yang terjadi dan kedua kelakuan siapa yang menimbulkan akibat terjadinya perbuatan itu jadi siapa bisa jadi 5 bisa jadi 10 dan seterusnya, karna prinsipnya yang menshare tadi itulah yang dianggap sebagai kalau itu dianggap sebagai pelaku semua yang menshare adalah pelaku, tidak bisa pelapor memilih yang ini saja yang saya proses yang lain tidak bisa diproses menurut ahli tidak bisa karena sudah subjektif yang mengarah tindakan diskriminatif dan melanggar asas equality before the law;
- Bahwa Dalam tindak penghinaan terutama penghinaan itu adalah delik subjektif, adalah subjektif itu benar tetapi dalam teori ahli sampaikan

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



ketika ahli menguji Pasal 310 demikian juga Pasal 27 ayat 3 di Mahkamah Konstitusi teori ahli sampaikan begini, dalam tindak pidana penghinaan itu ada 2 kriteria, kriteria pertama adalah subjektif karena apa, karena yang terkena lah yang boleh mengadu tetapi ini hukum pidana itu tidak boleh ditegakkan berdasarkan perasaan subjektif orang saja tetapi perasaan subjektif itu harus dikembangkan atau diukur dari perasaan objektif, maka disamping subjektif harus ada unsur objektif, apa itu unsur objektif? apakah menurut ukuran pada umumnya dalam satu tempat di mana perbuatan dilakukan perbuatan itu menghina apa tidak, sehingga dengan demikian ukuran dalam delik penghinaan adalah subjektif yang diobjektifisir, perasaan subjektif boleh mengadu tapi aduan itu bukan karena semata-mata perasaan subjektifnya harus diukur menurut lingkungan masyarakat dari perbuatan dilakukan termasuk menghina atau tidak, kalau itu tidak masuk terhina perasaan subjektif tadi harus ditinggalkan tapi harus menggunakan ukuran yang objektif, tapi ternyata menurut ukuran objektif itu bukan menghina maka perasaan subjektif diobjektifisir, sehingga demikian menghina atau tidak menghina adalah ukuran yang subjektif yang diobjektifisir, masing-masing diobjektifisir lingkungan masyarakat memiliki ukuran tersendiri itu penghinaan atau bukan dan setiap masyarakat punya ukuran sendiri jadi ukurannya ada dua yaitu subjektif yang diobjektifisir;

- Bahwa Terkait juga ada hubungan penjelasan ahli di Mahkamah Konstitusi sama seperti itu, jadi intinya yang diadukan itu materinya apa, jadi kalau materinya penghinaan yapsal penghinaan lah, andai kata setelah diproses penyidikan ternyata tidak memenuhi unsur penghinaan ya, sudah selesai tidak memenuhi unsur dan minta maaf pengaduan anda sampai disini karena kami sudah melakukan tindakan penyelidikan ternyata perbuatan itu tidak termasuk perbuatan pidana, berhentilah sampai disitu tapi tidak bisa kemudian, saya carikan pasal yang lain dan seterusnya, itu tidak bisa dalam hal delik aduan mutlak, ini berbeda dengan aduan relatif, aduan relatif itu tadi sudah diterangkan begitu masih memungkinkan, begitu tapi kalau sudah aduan mutlak tidak bisa dalam tindak pidana penghinaan rujukannya pada BAB ke 16 tentang penghinaan KUHP, kedua KUHP itu jelas sekali disebutkan tindakan pidana penghinaan ialah harus ada aduan dalam konteksnya ahli simpulkan adalah aduan yang mutlak, kalau

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



aduannya pasal 310 KUHP mestinya pasal 310 KUHP dan tidak bisa digeser menjadi pasal fitnah ini dua hal yang berbeda, jadi kewenangan jaksa dalam memilih pasal harus pasal yang diajukan sehingga pasal yang tidak bisa diajukan tidak bisa diterapkan serta merta oleh penyidik dan juga penuntut umum kecuali itu delik biasa;

- Bahwa Penetapan tersangka itu kan produk penyidikan, saya ulangi produk penyidikan, bukan produk laporan, maka ahli itu selalu mendasarkan bahwa di dalam teori disebut teori dualisme yang di ajarkan oleh Prof. Mulyatno, menurut ajaran Prof Mulyatno bahwa ajaran dualisme itu adalah pertama, ada perbuatan pidana dan ada pertanggung jawaban pidana, antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana itu kan dipisah, karena dipisah maka, dipisah ketika laporan perbuatan pidana, laporan atau pengaduan suatu perbuatan pidana, perbuatan pidana itu yang diaduin diproses dalam satu konteks, diproses objektif pembuktiannya tapi begitu menetapkan siapa pelaku yang terkait dengan proses ini barulah itu kewenangan dari penyidik untuk menetapkan siapa yang harus dipertanggung jawabkan, proses siapa yang harus bertanggung jawab, itu lah namanya proses yang menentukan hasil proses penyidikan, setelah dia berhasil melakukan penyidikan, produk penyidikan adalah menetapkan siapa pelaku dari pada tindak pidana yang diajukan tersebut, ini yang jadi pertanyaan adalah kenapa, siapa menentukan, siapa pelaku yang sementara menentukan yang ini boleh, yang itu tidak boleh, ahli sampaikan kalau orang melaporkan suatu perbuatan, berarti kewenangan dari penyidik tadi ialah boleh memproses perbuatan pidana yang dilaporkan itu, terbukti atau tidak terbukti itu urusan pelaku yang terlibat siapa, itu produk dari penyidikan, maka ahli katakan dalam proses penyelidikan tidak boleh disebut nama dalam proses penyidikan awal sprindik juga tidak boleh menyebut nama tapi nama harus produk akhir penyidikan, tapi kalau nama hasil proses penyidikan itu menyebut 2 atau 3, 4 orang itu lah hasil penyidikannya, tapi kalau ini terbukti unsur-unsur tindak pidananya jadi ahli berpendapat bahwa menurut doktrin tentang dualisme tadi perbuatan pidana yang dilaporkan pelakunya siapa, harus berdasarkan pada hasil penyidikan bukan ditentukan pada saya laporkan 1 saja yang lain tidak itu tidak bisa seperti itu, sehingga demikian muncullah di sidang pengadilan bisa juga hakim atau majelis hakim bisa juga menetapkan

Halaman 69 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



seorang jadi tersangka, ini bisa karena apa, karena proses objektifikasi tadi proses setelah ada penemuan unsur, telah diketahui ini, mestinya begitu jadi kalau dengan cara seperti itulah ahli katakan beda menentukan pasal aduan dengan menentukan siapa yang orang melakukan tindak pidana tersebut yang kadang-kadang orang tindak pidana itu terang dan jelas siapa pelakunya kadang-kadang itu baru terang benderang kalau itu sudah ada hasil proses penyidikan maka di dalam Pasal 1 ayat 2 dikatakan penyidikan dalam ujung terakhir adalah memastikan unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, setelah itu baru menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana tersebut dan menetapkan dia sebagai tersangka;

- Bahwa karena yang dilaporkan adalah perbuatannya bukan orangnya;
- Bahwa Memang disitu ada tiga bentuk perbuatan, sesungguhnya esensi unsurnya itu hanya satu payung satu yaitu menyebarluaskan akan tetapi teknologinya itu macam-macam ada yang mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya misalnya dengan cara klik dan seterusnya, ini semuanya satu yaitu menyebarluaskan, didalam pasal 27 ayat (3) tidak bisa dipisahkan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya, esensinya hanya satu yaitu menyebarluaskan melalui teknologi informasi;

2. Ahli Dr. H. Hendri Subiakto, Drs. SH, M.Si yang disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui persis sejarah awal mulanya perkembangan UU ITE ini UU nomor 11 tahun 2008 pada tahun 2009 sudah ribut kasus Prita Mulyasari yang juga dikenakan pasal yang sama yang kita bahas sekarang, Pasal 27 ayat 3 penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga muncul yang namanya poin prita dan sebagainya, UU ITE ini termasuk UU yang cukup kontroversi, karena apa? karena kita tahu masyarakat Indonesia sedang masuk didalam komunikasi digital, transformasi digital. Kita bayangkan bagaimana ada 200 juta rakyat Indonesia yang sekarang itu menggunakan internet dan 170 juta menggunakan media sosial, kalau setiap orang bikin satu tweet atau satu status, maka ada ratusan juta setiap harinya yang lalu lalang di internet Indonesia, nah kalau kita tidak hati-hati maka UU ITE akhirnya dipakai untuk konflik-konflik antar masyarakat yang lalu lalang jumlahnya ratusan juta itu, akhirnya belakangan ini banyak kejadian mengenai UU ITE ini sering kali jadi sasaran kritik dan dianggap

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh negara untuk membungkam mengurangi demokrasi termasuk dalam konteks performance demokrasi kita, indeks demokrasi Indonesia ini seringkali terpuruk atau turun karena kasus UU ITE di berbagai wilayah Indonesia baik itu dipusat maupun di daerah dan banyak sekali itu, itu ada dicatat oleh softnet itu hampir delapan ratus kasus yang bermasalah artinya banyak sekali sampai UU ITE disebut Undang-undang atau hukum yang menakutkan rakyat untuk berpendapat, makanya undang-undang ini butuh perhatian negara, presiden, kapolri, jaksa agung dan bahkan dunia luar termasuk para penegak hukum dan disitulah maka kenapa negara dan penegak hukum perlu berhati-hati betul dalam menerapkan UU ITE karena pertaruhan nya bukan hanya kasus per kasus itu benar atau salah tapi yang dipertaruhkan itu adalah nama baik negara Indonesia karena ketika kasus seperti Prita Mulyasari, Syaiful Mahdi di Aceh dan Baiq Nuril terulang, itu indeks demokrasi Indonesia turun dan orang tidak percaya dengan Indonesia dan tidak percaya dengan hukum di Indonesia makanya presiden tahun 2016 langsung merevisi undang-undang ITE ketika beliau awal-awal jadi presiden minta direvisi dan revisi itu apa, revisi itu adalah menurunkan sanksi pidana yang ada di pasal 27 ayat (3) dari enam tahun sanksi maksimalnya menjadi empat tahun, kenapa? Karena waktu itu pasal 27 ayat (3) ada sekitar tujuh puluh kasus dari tahun 2008 sampai 2016, kasus-kasusnya itu selalu dipakai untuk menahan orang, sehingga banyak dipakai untuk menahan orang sebelum diputus pengadilan sebelum ditentukan dia bersalah sudah ditahan karena memang KUHAP memungkinkan aparat penegak hukum untuk menahan tersangka yang dikenakan sanksi pidana lebih dari lima tahun maka memang itu dipakai untuk menahan orang dan kemudian masukan bagi negara adalah bahwa bagaimana caranya supaya pasal 27 ayat (3) tidak dipakai untuk menahan orang maka diturunkan sanksinya oleh pembuat undang-undang oleh DPR dan presiden dan kebetulan pada waktu itu Ahli dipercaya sebagai ketua panjar, kita turunkan menjadi empat tahun dengan asumsi kalau empat tahun KUHAP tidak memungkinkan dipakai untuk menahan tapi ternyata pasal ini sering ditambahkan atau dijoin dengan pasal yang lain seperti pasal 36 tadi yang kadang kala tidak tepat unsur-unsurnya, dalam konteks seperti ini memang kalau kita melihat, kasus yang sedang dibahas oleh sidang ini yang

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tadi disampaikan oleh Ahli Prof. Dr. Mudzakkir itu menjelaskan ketika seseorang itu mengshare atau mengupload atau mengomentari sebuah pemberitaan sementara yang memberitakan adalah media pers online maka sebenarnya kurang tepat jika menggunakan UU ITE pasal 27 ayat (3) karena pasal 27 ayat (3) ini bunyinya setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya dalah penghinaan atau pencemaran nama baik, pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik itu mengacu nya kepada pasal 310 atau 311 KUHP, pasal 310 itu setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal agar terang diketahui oleh umum, Ahli melihat bahwa menuduhkan suatu hal itu berarti ada perbuatan yang memang dilakukan secara sengaja menuduh, apakah orang yang mengshare itu menuduh ini persoalan perbuatan yang berbeda, orang mengshare tidak menuduh apalagi orang yang mengshare berita dan ini media namanya media pers, pers itu berbeda dengan informasi-informasi yang berasal dari kita atau narasumber-narasumber diluar pers karena pers itu mempunyai kedudukan hukum dan diakui oleh undang-undang yaitu UU nomor 40 tahun 1999, disini ada perbedaan-perbedaan yang sering kali kita perlu hati-hati betul, kalau sekarang ada kasus yang orang itu ditahan disangkakan pasal 27 ayat (3) kemudian di juntokan dengan pasal 36 yang diuntokan dengan pasal 51 karena pasal 51 ada sanksi hukumnya dua belas tahun, ini kurang tepat, karena pasal 36 itu waktu kita bersidang dengan DPR, DPR ingin mempertajam bahkan kedepan ini ada upaya-upaya untuk merevisi karena negara yang telah berusaha untuk mengurangi sanksi ternyata dilapangan sering kali tidak berjalan, Kapolri sudah buat surat edaran kemudian jaksa agung buat pedoman nomor 7 tahun 2021 dan Menkopolhukam atas asarah presiden juga membuat pedoman bersama Kapolri dan Jaksa Agung dan Menkominfo sehingga muncul pedoman atau yang kita sebut SKB atas pasal tertentu di UU ITE dan salah satu pasalnya adalah pasal 27 ayat (3), semua itu dilakukan karena komitmen negara supaya fenomena dimana sekarang rakyat banyak sekali menggunakan media sosial tidak terancam dan tidak menjadi sasaran hukuman yang sebenarnya tidak melakukan suatu kejahatan, ini yang dilakukan presiden, Kapolri yang membuat aturan

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar betul-betul diikuti oleh jajarannya di daerah, disitu baik dipedoman jaksa agung atau dipedoman di SKB itu sudah jelas kalau ada konflik antar orang kemudian yang satu merasa dicemarkan nama baiknya atau penghinaan maka harus dilakukan restorative justice dulu atau perdamaian mediasi, jika harus dilakukan pidana maka pidana itu adalah langkah paling akhir, itu petunjuk yang dibuat oleh Jaksa Agung bersama Kominfo dan Kapolri dan juga dibuat oleh surat edaran Kapolri sendiri, itu semua ada disitu tapi ternyata dilapangan itu sama sekali belum dilaksanakan dengan baik maka oleh karena itu dalam waktu dekat ini kami bersama kejaksaan agung dan kepolisian akan turun kebawah untuk melakukan sosialisasi bahwa UU ITE harus digunakan secara lebih hati-hati dan selektif, mungkin akan menggunakan UU ITE itu yang terkait dengan keamanan negara atau ketertiban umum tapi kalau konflik antar orang itu harus hati-hati karena di negara lain justru itu sudah perdata dan wacananya di publik atau kalangan aktivis sudah minta kalau revisi pasal-pasal seperti pasal 27 ayat (3) ini diperdatakan, karena revisi belum jalan walaupun ada agenda revisi diakhir tahun 2021 atau awal 2022 jangan sampai sebelum revisi ini ada pemanfaatan UU ITE salah-salah, itu mengapa kami merasa terpanggil ketika ada kasus-kasus yang kemudian ada kesempatan yang diminta untuk memberikan keterangan ahli karena ini bukan lagi persoalan kasus perkasus tapi ini adalah persoalan Indonesia karena kalau kita sampai kita menerapkannya secara salah maka yang mendapat resiko bukan hanya yang menjadi terdakwa tapi juga negara kita Indonesia karena nama baik Indonesia, level demokrasi Indonesia, tingkat penegakan hukum di Indonesia akan dipertanyakan di tingkat nasional maupun Internasional;

- bahwa Jika yang dibicarakan itu berita dan muncul di media online, iya jelas itu produk pers, karena kita tahu ini ada keterangan bahwa media yang bersangkutan itu masuk ke dalam list di Dewan Pers dan sudah terverifikasi karena tidak semua berita online atau media online itu Pers, semua ada syarat-syaratnya, sangat ketat termasuk sesuai dengan Pasal 9 UU Pers, itu harus berbadan hukum Indonesia dan badan hukum yang khusus Pers, di surat edaran dewan pers ada syarat lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu misalnya disebut pers Indonesia kalau dia memberikan sebagian share kepemilikannya itu kepada para pekerjanya kemudian ada pemberian

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



gaji yang baik karena banyak sekarang di Indonesia media-media yang tidak memberikan gaji kepada wartawan, kalau wartawan tidak diberi gaji otomatis pemberitaannya untuk mencari uang dan itu bukan pers dan banyak sekali media-media seperti itu dan hanya media-media yang sudah terverifikasi dewan pers karena memenuhi persyaratan yang diberikan dewan pers kemudian dianggap sebagai pers, ketika sudah menjadi pers maka dia memiliki hak untuk dilindungi secara hukum didalam uu pers yaitu apa, kalau ada berita yang bermasalah maka diberlakukan cara penyelesaiannya melalui mekanisme sesuai dengan UU pers yaitu hak jawab misalnya ada yang dirugikan dengan berita itu dan berita itu mencemarkan nama baiknya maka kemudian yang bersangkutan atau korbannya itu meminta kepada pers yang bersangkutan atau melalui Dewan Pers untuk dibuatkan mekanisme pembuatan hak jawab sehingga persoalan komunikasi diselesaikan dengan komunikasi, sehingga mekanisme yang ada di dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 jadi bukan menggunakan UU ITE. Disitulah makanya lalu di dalam pedoman itu sebutkan bahwa kalau yang terkait itu ada pemberitaan dilakukan Institusi Pers yang diakui Dewan Pers maka berlakunya adalah UU Nomor 40 Tahun 1999 bukan UU Nomor 11 Tahun 2008 atau revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 bukan itu. Beda kalau personal wartawan upload di Facebook, isinya bukan berita institusinya tapi tulisannya sendiri atau pemyataannya sendiri yang mungkin menyebabkan dia menuduhkan suatu orang itu beda, jika suatu tulisan yang melewati proses jurnalistik ada persyaratan kode etik, balance misalnya seimbang, cek dan ricek atau mekanisme netral wartawan tidak memihak, tapi memberikan kesempatan yang ada dan itu sudah menjadi bagian dari fakta media, fakta media seperti itu mendapatkan kedudukan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan nara sumber, sumber informasi yang bukan berasal dari pers, misalnya media abal-abal yang sekarang hidup besok sudah hilang karena hal-hal seperti itu sulit untuk dimintai pertanggung jawaban tapi kalau sudah menjadi pers berbadan hukum Indonesia ada kejelasan alamat, kejelasan pimpinan redaksi mereka mempertaruhkan reputasi untuk bisnis masa depan. Makanya distu adanya penghormatan jika ada berita mereka yang salah maka diselesaikan dengan mengikuti undang-undang pers, dalam konteks ini kalau mereka memang ternyata ada

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



kekeliruan pemberitaan dalam tanda petik katakanlah tadi mengatakan bahwa Cun Heng dtersangkakan, yang mengatakan substansi tersangka itu Penetapan Pengadilan atau Penetapan Hakim mengenai kemudian ternyata yang mentersangkakan bukan Polres atau Polres belum mentersangkakan fakta sebenarnya substansinya yang disampaikan oleh Prof. Mudzakir orang itu sudah ada bahwa, faktanya orang itu dtersangkakan di dalam Penetapan Pengadilan atau di dalam Penetapan Hakim, hal ini memang kalau ada kekeliruan yang keliru adalah mekanisme jurnalistiknya yang ada disitu, makanya ada koreksi tapi bagi masyarakat yang ngeshare yang mengacu kesitu tidak bisa disalahkan karena masyarakat juga hanya mengshare berita itu apa adanya, berbeda kalau bikin sendiri, kalau ini mengshare apa adanya kemudian mengomentari misalnya katakan lah beri komentar setuju atau penegakan hukum atau lain-lain, itu bagian pendapat dari masyarakat yang di era sekarang adalah bagian dari fenomena sosial yang biasa bahkan pendapat masyarakat itu bagian dari hak warga negara yang dilindungi Konstitusi, tidak boleh hak masyarakat berpendapat kemudian malah dihalang-halangi atau diancam dengan hukuman ini, kenapa negara punya komitmen untuk meluruskan dan langsung membuat pedoman itu adalah upaya-upaya supaya tidak terjadi implementasi atau penerapan UU ITE yang salah-salah, maka dari itu kenapa ada kita buat pedoman terhadap berapa pasal yang ada di UU ITE itu;

- bahwa SKB itu tujuannya supaya orang berpendapat atau menyampaikan fakta itu tidak dihukum makanya di buatlah disitu apa pemahaman bahwa yang disebut pencemaran nama baik itu bukan pendapat bukan penyampaian fakta justru kalau orang menyampaikan fakta misalnya katakanlah yang mengatakan si A tersangka atau terdakwa atau dtersangkakan itu, itu ada faktanya, fakta itu bisa media, bisa di dalam fakta hukum, kalau itu yang disampaikan itu fakta walaupun fakta itu pahit dan tidak menyenangkan bagi orang tertentu, dia tidak bisa dikatakan bahwa orang itu melakukan pencemaran nama baik karena dia menyampaikan fakta, itu yang pertama. Yang kedua pendapat, pendapat misalnya minta ditegakan hukum atau adili seadil-adilnya atau tegakkan hukum dengan seadilnya, itu kan opini, opini itu juga sama, opini itu merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi Pasal 27 ayat 8E dan Pasal 28F dalam komunikasi

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



berkumpul, berseikat kalau pendapat itu bagian dari hak asasi warga negara, karena berpendapat, itu tidak bisa dihukum beda dengan yang tadi pencemaran nama baik, itu kan bukan pendapat tetapi menuduhkan sesuatu hal disebut mencemarkan nama baik dalam bab 16 disebut penghinaan, kalau Pasal 310 itu menuduhkan suatu hal agar diketahui masyarakat atau umum, kan itu yang dilarang, itu menuduh sesuatu hal ke seseorang agar terang diketahui umum tapi kalau berpendapat bahwa pendapat kalau dia tidak setuju, kalau Ahli mendukung penegakan hukum itu bagian hak warga negara dan hak masyarakat tidak bisa dipidana justru disinilah kadang kala di dalam pelaksanaan di lapangan sering kali antara pendapat tuduhan itu dicampur adukan seakan akan pendapat itu dilarang padahal tidak ada, kalau dikatakan terdakwa atau dikatakan si A dituduhkan itu kan yang memberikan pernyataan seperti itu kan media, berarti medianya di mintai pertanggung jawaban, dialah pelaku langsung dialah sebagai pengunggah pertama atau pengupload pertama atau penyebar pertama kata-kata itu medianya harus dimintai pertanggung jawaban tapi media kalau media pers, dia mempunyai mekanisme berbeda dengan orang-perorang berbeda dengan yang bukan pers, karena pers berlaku UU Pers, dia tidak bisa dikenakan pasal di UU ITE, oleh karenanya aneh ketika ada kesalahan jurnalistik lalu kesalahan itu ditimpakan kepada masyarakat warga negara yang ngeshare atau yang berkomentar karena komentar itu otomatis ngeshare juga, kalau orang mengshare pasti ada apa, berita apa, mengomentari ngeshare apakah mengshare komentar itu perbuatan melanggar hukum? tidak ada larangan untuk mengshare atau berkomentar, apalagi di era sekarang semua orang berkeinginan berpendapat, Ahli berpendapat bahwa ini harus berhati-hati betul jangan sampai UU ITE diterapkan secara keliru dipakai untuk justru menjerat orang yang sebenarnya hanya sekedar mengshare atau berkomentar pada sebuah fakta media ataupun fakta hukum ini yang harus kita bedakan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik;

- bahwa SKB itu kan sebenarnya hanya wadah saja, wadah untuk mewadai dari pedoman penerapan kriteria implementasi dari UU ITE, SKB itu sendiri bukan norma bukan bagian dari perundang-undangan sehingga tidak mengikuti hierarki perundang-undangan karena dia berupaya untuk memberikan semacam petunjuk tafsir saja, tafsir

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



kepada aparat penegak hukum dilingkungan pemerintah yaitu Polri, dan Kejaksaan Agung dan PPNS Kominfo, maka dari itu yang sepakat membuat SKB itu ialah Polri, Kepala Kejaksaan Agung, dan Menkominfo supaya anak buahnya kalau menafsirkan pasal-pasal itu sesuai dengan SKB ini, SKB ini sendiri pedomannya dibuat oleh para ahli yang dulu ikut terlibat, kita undang para ahli dan termasuk juga DPR kemudian oleh mereka dibuat pedoman, tapi pedoman ini bukan undang-undang atau perundangan jadi dia nempel saja untuk memberikan tafsir atau diberikan pengertian supaya tidak di tarik-tarik ketika diimplementasi di lapangan karena selama ini terus terang Pasal 27 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, Pasal 27 ayat 4, Pasal 28 ayat 1, Pasal 28 ayat 2 termasuk Pasal 36 tadi itu sering kali di lapangan pengertiannya berbeda-beda yang ada di Sabang dengan Merauke, antara di Jakarta dengan di Riau, maka oleh karena itu perlu pimpinan-pimpinan ini membuat tafsir bersama sesuai dengan norma asli dari UU ITE, jadi ini tidak bisa dibenturkan karena undang-undangnya tetap, norma-normanya tetap tidak ada perubahan, hanya pemahaman dikalangan penegakan hukum dibawah pemerintahan lewat pedoman dan SKB ini direfresh kembali supaya mereka paham norma awalnya, perkara tadi Prof. Mudzakkir mengatakan ada perbedaan pendapat itu adalah hal biasa, bagi Ahli kerugian dalam Pasal 36 harus betul-betul mengalami kerugian secara langsung, kausalitas tadi bukan kerugian yang berupa kemungkinan atau potensi kerugian, kerugian itu betul-betul terjadi karena perbuatan yang dilakukan pelanggaran dalam undang-undang atau pasal-pasal itu, sebenarnya pasal 36 setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum perbuatan dimana disebutkan dalam Pasal 27 sampai 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain jadi memang kerugiannya awalnya ada yang mengatakan ini bisa materil dan bisa immateril tapi jangan lupa kalau untuk Pasal 27 ayat 3 itu memang dia lebih kepada sifatnya materil dan langsung tadi, jadi ada pencemaran nama baik kemudian yang dicemarkan itu betul-betul langsung terpengaruh misalnya, dikeluarkan dari pekerjaannya gara-gara dicemarkan itu, itu kerugian langsung tapi kalau bukan secara kausalitas itu sejajar kebetulan atau ada faktor-faktor lagi itu tidak bisa dikenakan Pasal 36 apalagi Pasal 36 itu tadi memang sanksinya sangat tinggi biasanya Pasal 36 itu dipakai untuk pasal-pasal seperti Pasal 30 ilegal akses, itu biasanya Pasal 36

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



digunakan kalau ada orang yang melakukan pengaksesan elektronik secara ilegal, kemudian mengambil data dari situ sehingga ada kerugian langsung, dan itu kenkan Pasal 36, Pasal 35 itu setelah mengakses kemudian mengubah-ubah seakan-akan asli, bikin dan membobol atau memalsukan informasi elektronik itu sehingga merugikan suatu perusahaan atau merugikan person itu baru Pasal 36, akan tetapi jika dia lebih kepada sesuatu yang bisa saja kerugian tetapi kerugian yang tidak langsung apalagi awalnya polisi tidak memasukkan pasal itu dan tiba-tiba muncul karena pengaduannya tidak ada distu karena pasal 27 ini adalah delik aduan dan si pengadu tidak merasa tidak mengadukan bahwa dia tidak kehilangan uang atau materiil maka tidak bisa dimasukkan Pasal 36, ini mengada-ada dan akhirnya terkesan betul-betul tambahan Pasal 36 ini hanya dipakai untuk menahan orang. Hal yang demikian yang tidak boleh dan negara ini perlu turun tangan kalau memang ada yang mengatakan pedoman-pedoman ini tidak berlaku dan mengabaikan berarti dia mengabaikan kesepakatan dan perintah yang dibuat oleh pimpinan tertinggi mereka, memang ini hanya untuk kalangan pemerintah yaitu Kapolri dan Kepala Kejaksaan Agung kalau di Mahkamah Agung atau pengadilan itu berbea karena itu merupakan suatu hal yang terpisah karena independent;

- bahwa Tagar merupakan upaya seseorang untuk supaya isu yang dia bahas itu akan mudah untuk dicari atau mudah untuk dikumpulkan oleh orang-orang tertentu. Penggunaan tagar ini semacam upaya agar percakapan itu mereka bisa mengumpul karena dengan tagar itu algoritmanya terkumpul dan jika jumlahnya sudah banyak akan menjadi trending sehingga memang ini biasanya dipakai untuk kasus-kasus marketing, awalnya seperti itu, kalau dikalangan marketing biasa dipakai, kata kuncinya itu dia pakai maksudnya dengan hastag atau tagar itu kemudian kalau orang mencari penelusuran ketemu, kalau penggunaan tagar itu banyak maka dia akan muncul didalam trending, biasanya didalam twitter ada trending, sekarang tidak hanya di twitter ada di facebook dan instagram juga pakai tagar karena sama karena kalau kita cari pakai tagar tujuannya untuk memudahkan isu-isu yang sama ketika dicari oleh orang atau ketika dikumpulkan terkait dengan trending, demikian menurut ahli;



- bahwa Ada tagar Justice for Cikok, justice itu adalah keadilan for Ciko untuk Cikok, keadilan untuk Cikok , ini jelas pendapat sekaligus dukungan dan mungkin juga bisa tuntutan agar ada penegakan hukum yang terkait dengan Cikok. Tagar ini kan sebetulnya adalah opini atau ekspresi dari mereka-mereka yang sikap untuk melakukan dukungan penegakan hukum atau supaya ada keadilan terkait dengan persoalan Cikok, ini bukan sesuatu yang buruk atau negatif dan ini adalah hal yang biasa di era sekarang, fenomena sosial biasa melakukan tagar misalnya ketika Palestina perang lalu dibaut tagar free for Palestina, itu ekspresi memberi dukungan atau opini terhadap kasus Palestina ketika ada tagar Justice for Cikok itu juga ekspresi dukungan terhadap Cikok biar ada penegakan hukum atau meminta keadilan terkait kasus Cikok, jadi ini pendapat
- bahwa Tagar ini bukanlah semua provokasi dalam artian provokasi negatif akan tetapi jika mengajak menyarankan sebagai tuntutan supaya ada keadilan dan memberikan ada dukungan terhadap penegakan hukum bisa saja diartikan seperti itu karena memang tagar ini kalau biasanya orang bikin tagar lalu orang lain mengikuti bikin juga tagar maka itu akan menjadi semacam opini publik bersama-sama yang suaranya menjadi terkumpul dan biasa di era sekarang. Biasanya seperti itu tagar-tagar yang dipakai untuk menggalang opini, menggalang dukungan termasuk ekspresi terkait dengan pendapat-pendapat mereka, ini hal bagi kebebasan berpendapat dan opini publik, itu tidak bisa kita nilai dengan persoalan hukum karena ini sebenarnya bagian dari kebebasan berkomunikasi dan berkebebasan berpendapat;
- bahwa kalau kita bicara menyerang kehormatan seseorang tentu saja di dalam pedoman Nomor 7 tahun 2021 yang disampaikan oleh Jaksa Agung itu harus pelaku langsung yang dtersangkakan dan itupun harus melalui gelar perkara, harus ada ahli dibidang informasi transaksi elektronik juga yang berkompeten dan memiliki kualifikasi, Yang kedua kalau dia melakukan menyebarkan sesuai dengan UU ITE Pasal 27 ayat 3, yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi alat elektronik yang muatannya penghinaan atau pencemaran nama baik, Penghinaan dan pencemaran nama baik pengertiannya tadi menyerang kehormatan seseorang itu ketika kehormatan itu diserang bisa ada kerugian

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



materiil bisa juga imateriil tapi kalau kerugian immaterial itu sulit untuk diukur, maka dari itu Pasal 36 tidak ada immateriilnya, itu khusus pasal 36 oleh karena itu di pedoman disebutkan itu hanya khusus untuk yang materiil jadi yang immaterial itu hilang karena immateriil ada pada Pasal 27 ayat 3 yang menyerang kehormatan, namun perlu kita ingat bahwa negara, DPR RI maupun pemerintahan sudah menurunkan sanksi pasal tersebut dari enam tahun menjadi empat tahun supaya tidak ditahan, Karena bagi masyarakat ditahan itu juga sama dengan dihukum walaupun berbeda, oleh karena itu diturunkan pemerintah menjadi empat tahun supaya masyarakat baru bisa dihukum setelah inkraht dan tidak ditahan karena maksimal empat tahun tapi karena pintarnya penegak hukum ditambahlah pasal 36 lalu ditahanlah mereka karena pasal 36 ancamannya dua belas tahun padahal pasal 36 ini adalah untuk kasus yang luar biasa pertama harus ada kerugian materiil dan langsung, penahanan ini memunculkan persoalan hak azazi manusia, memunculkan persoalan penyalahgunaan kewenangan, persoalan nama bika Indonesia, hukum dan termasuk demokrasi di Indonesia makanya kalau kasus-kasus ini masih terjadi pasti pasal ini akan direvisi dan kemungkinan malah Pasal 27 ayat 3 jadi perdata kalau kasus-kasus seperti ini akan terus terjadi karena memang yang dirugikan bukan hanya orang-perorangan ditahan, tapi negara yang akan dirugikan itu kaitannya mengapa dibuatkan pedoman, kenapa dibuat Surat Edaran Kapolri, Surat Pedomannya Jaksa Agung karena semua merasa bahwa sering kali di lapangan pasal-pasal ini ditarik sana dan sini termasuk pasal 36 padahal pasal 36 sekali lagi Ahli sampaikan untuk hal-hal yang materiil itu lebih tepat untuk pasal 30, 32 dan 35 illegal akses masuk ke sistem perbankan dan ambil uang perbankan dan itu langsung ada kerugian langsung tapi kalau kerugian seperti yang disampaikan tadi itu memang perlu dibuktikan karena orang tidak jadi menyewa, orang tidak jadi ketua lagi itu bisa karena kasus itu dan bisa karena faktor lain dan belum tentu satu faktor karena pencemaran nama baik tapi kalau masuk kerekening dan ambil uang orang itu kerugian langsung, disitu pasal 36 kena kalau pencemaran nama baik itu lebih banyak ke immateriil tapi agak sulit dibuktikan;

- bahwa Sebenarnya mengenai kasus penghinaan atau pencemaran nama baik ini pengunggah pertamanya atau yang share pertama kali

Halaman 80 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



adalah pelaku utamanya, yang share pertama kali, ada di media itu sendiri kemudian yang lain-lain itu mengikuti atau mengshare, kemudian ada perbaikan revisi, ini memang secara etika kalau tahu dia harus melakukan perubahan-perubahan mengikuti perubahan itu secara etikanya seperti, itu tapi secara hukum memang keliru adalah konsekuensinya adalah yang pertama dan dalam hukum itu kebetulan media massa sebagai pers tidak bisa dikenakan UU ITE, maka dari itu lalu kalau masyarakat dalam konteks fenomena sekarang siapa yang bisa tahu kalau ini kesalahan dalam pemberitaan, banyak yang tidak tahu Ahli sendiri kalau beritanya di kopas akan Ahli share dan ternyata Kompas salah dan Kompas merevisi dan ketika revisi itu ada belum tentu Ahli mengikuti terus dan ini yang menjadi persoalan di media sosial tidak semudah yang diharapkan orang karena orang ada berita yang menarik cepat disahre tapi ketika ada koreksi dia tidak mengikuti lagi oleh karena memang harus ada kehati-hatian dalam melihat persoalan-persoalan di dalam kehidupan media sosial ini. Kalau kasus ini diterapkan akan banyak kasus di Indonesia karena banyak orang yang share atau salah share nanti ini akan jadi kasus yang banyak dan akan menjadi persoalan yang besar bagi negara kita ketika pengadilan negeri diberbagai daerah mengurus persoalan karena kesalahan mengshare, Kalau yang Ahli katakan tadi kalau ini kesalahan besar atau extraordinary dalam arti extraordinary dalam pasal 36 itu extraordinarynya itu adalah kerugian langsungnya bukan level daerah atau nasionalnya itu bukan, yang penting ada kerugian langsung yang memang luar biasa karena memunculkan, sebenarnya awalnya Pasal 36 ini tidak dimasukkan ke dalam pedoman termasuk Pasal 27 ayat 3 itu tidak termasuk tapi masih ada yang mengatakan masih bisa kemungkinan orang yang dihina, difitnah lalu betul-betul langsung kerugian karena dipecat misalnya begitu dan tidak bisa dikembalikan lagi ada argumen seperti itu dan ternyata dilapangan tidak mudah untuk membuktikan seperti itu, ada orang yang mengalami kerugian langsung karena berita yang keliru makanya dipedoman itu harus ada restorative justice dulu dan harus ada pendapat ahli dulu supaya tidak sampai ke pengadilan;

- bahwa Bukan nilai kontraknya tapi persoalannya adalah apa betul-betul itu efek langsung kausalitas, ini hanya betul-betul karena pemberitaan tadi, tuduhan tadi karena dituduh dan tuduhan dianggap

Halaman 81 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



benar maka terjadi kerugian materiil secara langsung dan ini harus dibuktikan, apakah betul kontrak yang tidak terjadi itu karena pemberitaan itu atau ada faktor lain karena kontrak 1,2 milyar itu harus banyak kalkulasi untuk diteruskan atau tidak diteruskan;

- bahwa Ketika UU ITE ini dibuat sebenarnya kita tahu bahwa perbuatan pidana itu ada dua jenis, yaitu tindak pidana yang benar-benar baru yang dulu tidak ada dan yang kedua yaitu perbuatan tindak pidana yang menggunakan IT tapi perbuatannya sudah ada sejak dulu seperti penghinaan dan pencemaran nama baik dan ketika memakai IT dampaknya berbeda dengan media fisik makanya lalu muncul pasal 27 ayat (3) dan ayat (1), di IT dampaknya sangat cepat tersebar, bisa diulang-ulang dan pelakunya bisa anonim sehingga sanksinya hukumnya berbeda antara pasal 310 dan 311 KUHP dengan pasal 27 ayat (3) kenapa berbeda karena dampaknya berbeda dan kalau itu kemudian itu dihilangkan kalau memang sudah dibuat di KUHP yang baru itu tidak masalah tetapi kalau masih menggunakan KUHP lama ini yang akan sedikit berbeda karena pada saat dibuat KUHP lama belum ada internet, kalau sekarang masih kontroversi sebenarnya yang menjadi kontroversi adalah pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik itu sendiri bukan mendistribusikan dan mentransmisikan, itu sebenarnya norma baru yang di dunia fisik adalah menyebarluaskan, tapi kalau nanti ada KUHP yang baru ada yang mengatur hal yang sama maka UU ITE tidak berlaku lagi;
- bahwa Kesalahan yang menyebutkan Cun Heng ditsangkakan adalah media berarti pelaku utamanya adalah media, jadi ini memang yang bersalah membuat tuduhan adalah media dan selain membuat tuduhan dalam berita karena dia adalah media online maka otomatis mengupload dan mendistribusikan kepada masyarakat dan salah satu yang dapat adalah mereka yang kemudian mengshare dan ternyata beritanya salah maka dalam konteks seperti ini pelaku utama sebagaimana didalam pedoman jaksa agung pun disebutkan harus pelaku langsung atau pengupload pertama, maka harus dimintai pertanggung jawaban kenapa keliru ya medianya, medianya sudah melakukan perbaikan tapi sudah terlanjur tersebar dan tidak bisa ditarik kembali jadi pelaku utamanya adalah media, tapi media tidak bisa menggunakan UU ITE, apakah menuduh itu sama dengan berpendapat? tidak, menuduh itu berarti menunjuk pada seseorang

Halaman 82 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



melakukan perbuatan yang buruk dan dia tidak melakukan itu, itu disebut menuduh, kalau menyebut bodoh, tidak pantas itu tidak termasuk UU ITE dan itu sebenarnya clear, perbedaan menuduh dan berpendapat itu sudah jelas didalam pasal 310 KUHP, pendapat adalah ekspresi suka atau tidak suka, setuju tidak setuju atau mendukung tidak mendukung, Ahli masih berketetapan yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah media dan mereka mengshare karena percaya pada media dan percaya pada media bukan perbuatan melawan hukum kecuali membuat tulisan sendiri, didalam pasal 27 ayat (3) pedoman nomor 4 jelas dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang diproses hukum maka fakta tersebut atau proses hukum tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan pencemaran nama baik karena ini jika diketahui proses salah atau benarnya proses utamanya harus diselesaikan;

- bahwa Untuk difacebook tidak dan untuk medianya juga tidak karena media berlaku UU Nomor 40 tahun 1999 dan seandainya mereka bukan pers maka mereka kena;

3. Ahli Yamin, SS., SH., SMHum., MH., yang disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Untuk memahami sebuah teks itu ada empat pendekatan, ahli menggunakan skema dalam buku Mirror and The Land, yang pertama adalah pendekatan eksplisit yaitu atensi dari pengirim pesan atau berita, yang kedua pendekatan mimesis yaitu tirian dari realitas atau kenyataan yang ketiga pendekatan pragmatis atau persepsi tergantung dari si penerima pesan sesuai dengan cakrawala si penerima pesan atau si pembaca dan terakhir adalah pendekatan objektif yaitu penggunaan sarana kebahasaan dalam suatu kajian mistik, kurang lebih ada empat pendekatan dan yang biasa ahli gunakan pendekatan objektif, jadi langsung masuk kedalam teks bisa gunakan analisis wacana bisa gunakan physical analysis dilihat dari proposisi-proposisi kalimat-kalimatnya bisa juga menggunakan immediate constituent analysis lebih melihat struktur sintaksisnya kalimat per kalimat dan menghubungkan antara kalimat dan kalimat, dan kemudian dapat juga digunakan dengan menunjukkan makna, makna dari pernyataan-pernyataan dan proposisi-proposisi, kurang lebih seperti itu;

Halaman 83 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Bahwa Setiap teks di dalam pemberitaan itu pasti bisa saja multitafsir, dan itu tergantung dari pendekatan tadi, tapi bisa yang paling konfrensif bisa di konfirmasi ke si penyampai pesan atau pemberita dalam ini mengungkapkan ekspresinya dan intensinya yang bagaimana dalam literasi, yang kedua pendekatan mimesis psikologi yang ditunjukkannya dengan pemyataan moralitas dan yang berikutnya pendekatan pragmatis atau persepsi dan hal ini yang sangat bisa menjadi multitafsir tergantung dari cakrawala dan wawasan si pembaca atau penerima pesan kalau wawasannya lebih luas maka memaknainya lebih dalam tapi kalau pemaknaanya biasa saja maka pengetahuannya biasa saja akan tetapi yang paling aman adalah pendekatan objektif karena dia melihat teksnya langsung tidak struktur harus kata demi kata atau speech, frase, klausa, sintaksis dengan wacana atau alurnya;
- Bahwa Judul adalah menggambarkan isi teks dan biasanya judul itu berupa frasa nominal, dalam hal ini Polres Karimun itu sebagai keywordnya, akan tetapi agak unik dalam judulnya seperti proposisi ada unsur predikatnya, kata Tetapkan sebuah verba yang dalam bahasa bakunya menetapkan, kemudian tersangka Cun Heng adalah obyeknya;
- Bahwa Frasa nominal itu gabungan kata untuk menjelaskan suatu fakta, yang menjadi keywordnya yaitu nomina (kata benda);
- Bahwa Judul itu menjadi identitas dari isi berita, namun kadang-kadang isi berita dan judul tidak sesuai hanya ingin membuat isu bombastis, dan yang paling penting isi beritanya bukan judulnya, judul hanya untuk menarik perhatian agar menjadi antensi bagi pembaca, itu secara umumnya;
- Bahwa Dalam bidang jumlis dibenarkan dalam hal membuat judul berita bersifat bombastis agar menarik atensi pembaca, pada sebuah berita yang terpenting adalah dapat dikonfirmasi kebenarannya;
- Bahwa Sebenarnya lebih berkompeten dalam menjawab hal media sosial adalah itu ahli komunikasi tapi secara umum hashtag itu hanya sekedar klasifikasi dalam kategori media sosial biasanya hal yang terkait dengan media tersebut ada hastag supaya nanti klasifikasi kepada orang dalam media sosial jadi fungsi hastag hanya merupakan klasifikasi atau kategori saja di media sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hashtag itu hanya kategori atau pengelompokan saja bukan sebuah ajakan atau provokasi, berbeda dengan seruan atau ajakan, beda dengan hashtag yang kategorisasi saja bukan sebuah ajakan atau provokasi, pada sebuah provokasi atau ajakan dalam sarana bahasa diikuti oleh kata ayo atau serbu;
- Bahwa Hashtag Justice For Cikok itu bahasa Inggris berarti Keadilan untuk Cikok, dan menurut ahli itu sebagai ungkapan umum saja, sebuah hal yang sangat umum atensi terhadap yang didukung untuk keadilan;
- Bahwa Hashtag tergantung konteksnya, apabila konteksnya keadilan si pembuat berita berarti menginginkan keadilan dari si Cikok tadi;
- Bahwa Isi berita Cun Heng sebagai tersangka dan hashtag Justice For Cikok harus dilihat secara utuh dari korelasi isi berita dan hashtag tersebut, apabila captionnya ungkapan umum atau atensi dukungan terhadap Cikok korban pembunuhan makna sebenarnya berupa dukungan terhadap apa yang ada di isi berita;
- Bahwa Hashtag tidak mengubah makna dari isi berita, tergantung pendekatan pragmatis atau persepsi terhadap teks yang dia baca, tergantung ekspektasi pembaca yang bisa beragam bisa saja menafsirkan yang lain, semua tergantung dari cakrawala si pembaca teks;
- Bahwa Kalau hashtag Justice for Cikok netral untuk keadilan saja, akan tetapi kalau Ayo tangkap itu kalimat ajakan atau provokasi;
- Bahwa Ahli akan menjelaskan dalam aspek teori, kebenaran suatu proposisi itu dibagi dua ada logika formal dan logika modern, logika formal adalah logika yang hanya mempersoalkan subjek dan predikat dan menjelaskan kebenaran sebuah proposisi sedangkan logika modern adalah logika yang berkaitan dengan realitas atau keadaan sesungguhnya, secara umum, apabila suatu kalimat pada caption #justiceforcikok berkorelasi pada kenyataan yang sebenarnya maka itu bernilai benar dan apabila suatu konteks terkonfirmasi dengan realitas maka ada sebuah validitas;
- Bahwa Secara leksikal, menuduh berarti membuat sebuah pernyataan atau proposisi yang tidak sesuai dengan realitas, sedangkan mencemarkan nama baik berarti suatu pernyataan atau prosisi yang mengakibatkan harkat dan martabat seseorang menjadi rusak;

Halaman 85 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemaknaan suatu kalimat bisa menggunakan analisis wacana, dalam pemaknaan suatu kalimat bisa didekati secara linguistik struktural yaitu mulai dari subjek, predikat, objek pelengkap dan nanti baru masuk satu persatu dengan bahan apakah nanti ada perbedaan frasa atau makna yang sebenarnya;
- Bahwa Suatu kalimat bersifat absolut apabila bersesuaian dengan realitas atau keadaan sesungguhnya;
- Bahwa Polres Karimun adalah subjek, tetapkan adalah prediket dan Cun Heng sebagai tersangka pembunuhan Cikok adalah objek;
- Bahwa Yang bisa menjadi sumber dari valid sebuah berita tergantung dari objek – objek yang ada pada kalimat sebuah berita, yang divalidasi adalah proposisi-proposisi kalimat itu menjadi sumber;
- Bahwa Polres Karimun dan Cun Heng, di berita biasanya ada opening paragraf akan tetapi di rapat jurnalis biasanya mereka punya pendapat sendiri;
- Bahwa Untuk mendapatkan sebuah validitas harus mengkonfirmasi kebenarannya terhadap kedua objek dari kalimat tersebut yaitu Cun Heng dan Polres Karimun, wartawan biasanya mempunyai mekanisme;
- Bahwa Sepengetahuan ahli fungsi tagar di media sosial adalah untuk pengelompokan suatu berita untuk memudahkan para pembaca, secara bahasa sebuah tagar atau hastag termasuk dalam ranah semiotik tentang lambang, yang memiliki tujuan hanya menunjukkan sebuah kategori atau pengelompokkan untuk mendapatkan atensi dari pembaca media sosial;
- Bahwa Artinya keadilan untuk cikok, pemaknaan pada kalimat #justiceforcikok tergantung dari cakrawala si pembaca, judul dan isi berita itu satu kesatuan yang apabila wacana itu benar maka semua harus dikonfirmasi dengan realitas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu paham bahasa Indoneisa, dan untuk memahami dan mengetahui beberapa kalimat terdakwa meminta tolong kepada kerabat terdakwa untuk menerjemahkan pertanyaan penyidik ke bahasa Mandarin kepada terdakwa;

Halaman 86 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memposting berita yang berjudul "Polres Karimun tetapkan Cun Heng Tersangka Pembunuhan Cikok" pada tanggal 8 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa memposting berita tersebut di akun facebook Terdakwa atas nama ayong.lim.370;
- Bahwa Terdakwa memposting berita tersebut pada bulan 8 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan berita tersebut dari postingan akun Robby Taslim;
- Bahwa terdakwa Tidak ada menambah, karena terdakwa tidak begitu lancar membaca dan menulis serta berbahasa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendengar berita terkait berita yang dikeluarkan oleh Humas Polri atau Release resmi yang dikeluarkan oleh Polri khususnya Polres Karimun terkait penetapan tersangka Saksi Alex Eng Alias Cun Heng;
- Bahwa terdakwa Jarang tapi setiap hari ada main facebook untuk melihat postingan orang mencari flim-flim baru;
- Bahwa Kalau terdakwa, setelah terdakwa mengshare terdakwa tidak pernah membaca karena terdakwa tidak lancar membaca dan menulis;
- Bahwa Terdakwa menghapusnya karena berita yang ada dipostingan terdakwa tersebut tidak benar;
- Bahwa tidak ada dari pihak Saksi Alex Eng Alias Cun Heng memberikan somasi atau peringatan terlebih dahulu kepada terdakwa sebelum ada panggilan dari Polda
- Bahwa terdakwa Dengan ferdinand kenal, sedangkan Jasmin dan sardi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa kurang ingat apakah akun Terdakwa publik atau private;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengkonfirmasi kepada Saksi Alex Eng Alias Cun Heng terkait benar atau tidaknya Pemberitaan tersebut sebelum memposting ke akun Facebook terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada berita klarifikasi dari media setelah dipanggil Polda dan ditunjukan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah menghapus postingan berita tersebut pada akun facebook terdakwa sekira bulan November 2020 pada saat terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polda Kepri ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dengan Saksi Alex Eng Alias Cun Heng;
- Bahwa Pekerjaan Saksi Alex Eng Alias Cun Heng sebagai pengusaha hotel Wiko;

Halaman 87 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berteman di akun facebook dengan sdr Vincent Lim dan sdr. Hendro ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menposting tentang klarifikasi dari media kehalaman facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membaca klarifikasi dari media, Terdakwa mengetahui klarifikasi pada saat diberitahu pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atau diberitahu Aspidum kejaksaan tentang adanya berita klarifikasi dari media ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika terdakwa masuk ke linknya sudah eror dan keluar Not Found dan berita itu isinya telah dihapus semua ;
- Bahwa Pada saat di Polda tidak pernah dilakukan mediasi oleh pihak Polda;
- Bahwa Terdakwa membagikan berita dari akun Facebook Robby Taslim tersebut karena terdakwa sama sekali tidak ada keinginan membantu Robby Taslim menuntut keadilan atau ingin membantu siapa saja, terdakwa hanya membagikan saja;
- Bahwa Terdakwa akan meminta anak Terdakwa membacakan berita tersebut, makanya Terdakwa membagikan berita tersebut agar tidak hilang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Email mxiang-zhuang@yahoo.com dengan password yang sudah diubah oleh penyidik untuk menjaga Status Quo;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A31 berwarna hitam dengan IMEI 1 : 862829046034335 dan IMEI 2 : 862829046034327.
3. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama XIAOTI L AMEI dengan URL <https://www.facebook.com/xiaotil.amei> dengan passwomya yang sudah diubah oleh Penyidik untuk menjaga Status Quo.
4. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun JIULONG LONG dengan URL <https://www.facebook.com/jiuolong.long.5/> yang sudah diubah oleh Penyidik untuk menjaga Status Quo.
5. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo F11 Pro berwarna Thunder Black dengan IMEI 1 : 863880042234972 dan IMEI 2 : 863880042234964;
6. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun VINCENT alias VINCENT LIM dengan URL Profil <https://www.facebook.com/vincent.lim.524381/> yang menggunakan email limvincent212@gmail.com dengan password AAAA8888 yang selanjutnya password tersebut diubah oleh Penyidik untuk menjaga Status Quo.

Halaman 88 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah akun Gmail dengan alamat email limvincent212@gmail.com yang digunakan untuk aktifasi akun facebook "Vincent Lim dengan URL Profil yang menggunakan email Profil <https://www.facebook.com/vincent.lim.524381/> yang selanjutnya password tersebut diubah oleh Penyidik untuk menjaga Status Quo
8. 1 (satu) lembar Surat yang berisikan perihal pembatalan kerjasama;
9. 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan perihal Surat Kesepakatan rencana pendirian Minimarket;
10. 1 (satu) lembar kwitansi perihal pembayaran uang muka renovasi 2 (dua) unit ruko yang ditandatangani dan bermaterai;
11. 2 (dua) lembar surat yang berisikan perihal perintah kerjasama renovasi yang ditandatangani materai;
12. 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan sketsa denah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 sekira jam 12.11 WIB di Jl. Kampung Baru RT. 004 RW. 005 Kel. Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa sedang membuka akun facebooknya dengan menggunakan akun pribadinya. Pada dinding beranda akun facebook Terdakwa muncul berita dari facebook Robby Taslim dengan URL akun <https://www.facebook.com/sagietha> yang membagikan berita yang dikeluarkan oleh media online Presmedia.id berjudul "Polres Karimun Tetapkan Cun Heng Tersangka Pembunuhan Cikok";
- Bahwa Terdakwa yang tidak lancar membaca kemudian membagikan berita tersebut dengan tujuan minta dibacakan oleh anaknya saat anaknya pulang dan agar berita tersebut tidak hilang;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagikan berita yang dikeluarkan oleh media online Presmedia.id berjudul "Polres Karimun Tetapkan Cun Heng Tersangka Pembunuhan Cikok" tanpa menambahkan caption apapun;
- Bahwa Saksi Alex Eng Alias Cun Heng mengetahui Terdakwa telah membagikan berita tersebut pada tanggal 12 Oktober 2020 sekira siang

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari pukul 20.00 WIB di hotel Wiko dari Saksi Jasmin Alias Atak dan Saksi Marwan Alias Acuang yang merupakan karyawannya. Kemudian Saksi Alex Eng Alias Cun Heng meminta Saudari Titik memastikan berita tersebut, dan Saudari Titik membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa meminta Saudari Titik untuk membuka berita dari presmedia.id, namun setelah mengklik judul berita yang dimaksud laman tersebut tidak memberitakan berita tersebut yang ada hanya halaman kosong dengan tulisan "404 Page Not Found!";
- Bahwa presmedia melakukan *take down* terhadap berita "Polres Karimun Tetapkan Cun Heng Tersangka Pembunuhan Cikok" karena setelah melakukan klarifikasi kepada Polres Karimun, Polres Karimun tidak pernah mengeluarkan penetapan Saksi Alex Eng Alias Cun Heng sebagai Tersangka pembunuhan Cikok;
- Bahwa presmedia.id merupakan media online yang terverifikasi pada dewan pers;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
3. Mengakibatkan kerugian bagi Orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Halaman 90 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Epi Alias Ayong Alias Ayong Lim;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dibuktikan maka keseluruhan unsur dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Halaman 91 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, sedangkan membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada tanggal 8 Oktober 2020 sekira jam 12.11 WIB Terdakwa telah membagikan berita "Polres Karimun Tetapkan Cun Heng Tersangka Pembunuhan Cikok" yang dirilis media online presmedia.id pada akun facebook pribadi milik Terdakwa. Berita yang dibagikan Terdakwa merupakan informasi yang disebarkan secara elektronik sehingga merupakan pengertian dari informasi elektronik. Perbuatan Terdakwa yang menyebarkan Informasi Elektronik melalui akun facebooknya yang dapat diketahui oleh orang lain termasuk pengertian sub unsur mendistribusikan, sehingga Majelis Hakim

Halaman 92 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur mendistribusikan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan mengenai muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa pada esensinya, penghinaan atau pencemaran nama baik ialah suatu perbuatan atau tindakan yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu, artinya dikaitkan dengan informasi dan transaksi elektronik, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang agar diketahui oleh orang lain atau masyarakat (umum) dengan menuduhkan sesuatu;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu memenuhi beberapa kondisi, antara lain pertama, adanya korban baik pribadi, maupun kelompok, kedua, korban harus spesifik dan jelas, perlu ada kejelasan identitas mengenai siapa yang dihina atau nama baiknya dicemarkan, kejelasan identitas tersebut dapat diketahui dari nama, foto, pekerjaan dan/atau jabatan, identifikasi pun juga dapat diperoleh dari berbagai rangkaian informasi yang ada sehingga membentuk profil yang jelas tentang seseorang atau kelompok, ketiga, Informasi atau Dokumen Elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan, dan dibuat dapat diakses, haruslah dapat diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada tanggal 8 Oktober 2020 Terdakwa membagikan berita "Polres Karimun Tetapkan Cun Heng Tersangka Pembunuhan Cikok" yang dirilis media online presmedia.id. Berita tersebut Terdakwa bagikan karena Terdakwa yang tidak lancar yang nantinya Terdakwa akan meminta anaknya membacakan berita tersebut saat anaknya pulang dan agar berita tersebut tidak hilang;

Halaman 93 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Alex Eng Alias Cun Heng keberatan dengan postingan yang Terdakwa buat, karena setelah dilakukan klarifikasi Polres Karimun tidak pernah menetapkan Saksi Alex Eng Alias Cun Heng sebagai Tersangka pembunuhan Cikok, sehingga merusak reputasi dan nama baiknya;

Menimbang, bahwa berita yang Terdakwa bagikan merupakan berita yang dirilis melalui situs presmedia.id yang merupakan media yang sudah diverifikasi oleh dewan pers. Terhadap media yang telah terverifikasi oleh dewan pers, maka berlaku Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Sehingga keberatan Saksi Alex Eng Alias Cun Heng terhadap berita yang dibuat oleh presmedia.id dengan judul "Polres Karimun Tetapkan Cun Heng Tersangka Pembunuhan Cikok" dapat mengajukan hak jawab terhadap presmedia.id. Sehingga segala pertanggungjawaban terhadap pemberitaan tersebut merupakan tanggung jawab presmedia.id sebagai media online yang dirilis.

Menimbang, bahwa terhadap sikap Terdakwa yang membagikan berita tersebut dengan tanpa menambahkan caption. Terdakwa tidak menyebut nama, menampilkan foto, pekerjaan dan/atau jabatan, ataupun memuat identifikasi rangkaian informasi yang membentuk profil Saksi Alex Eng Alias Cun Heng, sehingga sub unsur mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak terbukti dan tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah menyebarkan berita dari presmedia.id yang setelah dilakukan klarifikasi bukan merupakan berita yang benar sehingga Terdakwa tidak memiliki hak menyebarkan berita tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pada pokoknya bahwa presmedia.id sebagai penunggang pertama yang bertanggungjawab atas berita yang diunggahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki hak untuk menyebarkan berita dari presmedia.id yang setelah diklarifikasi bukan merupakan berita yang benar?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa pers nasional melaksanakan peranannya untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan dikaitkan dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

Halaman 94 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai warga negara memiliki hak yang diatur peraturan perundang-undangan untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Dalam perkara *a quo* ini Terdakwa mendapatkan informasi dari *presmedia.id* yang merupakan media yang telah diverifikasi dewan pers dan Terdakwa membagikan informasi itu kepada publik dengan menggunakan akun *facebook* miliknya. Informasi yang Terdakwa bagikan melalui akun *facebook*nya bukanlah merupakan informasi yang tidak boleh diakses publik atau bersifat rahasia. Sehingga Terdakwa sebagai warga negara mempunyai hak untuk memperoleh dan menyebarkan informasi itu. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mendistribusikan informasi elektronik berupa berita dari *presmedia.id* dilakukan Terdakwa dengan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat persoalan berita yang dibagikan oleh terdakwa yang diperoleh dari berita online *presmedia.id* tersebut benar atau tidak, sesuai fakta yang sebenarnya atau tidak, dan apabila ada konsekuensi hukum dari pemuatan berita tersebut yang berakibat pada adanya subjek hukum yang merasa dirugikan atas informasi atau pemuatan berita tersebut, secara pidana pertanggungjawabannya bukanlah dibebankan kepada terdakwa, namun kepada *presmedia.id* sebagai *content creator* yang membuat berita tersebut kemudian mempublish sehingga jadi konsumsi publik yang kemudian dibaca oleh terdakwa dan selanjutnya diposting di *facebook* terdakwa atau sumber berita itu sendiri incasu Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang merupakan sumber informasi dari *presmedia.id* sehingga unsur kesalahan terhadap pemberitaan tersebut tidak bisa dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dari Pasal 51 Ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi maka unsur lainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan. Sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



didakwakan dalam dakwaan primair tersebut diatas maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair yang telah Majelis Hakim uraikan pertimbangannya sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini haruslah juga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur Ad.2 dalam dakwaan primair yang telah Majelis

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim uraikan pertimbangannya sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primair untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu unsur ini dalam dakwaan subsidair ini haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka dengan demikian Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum untuk membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, serta telah memerhatikan rasa keadilan dalam konteks keadilan substansial bagi kepentingan perlindungan hukum untuk masyarakat, serta berimbang dengan kepentingan hukum dan hak asasi manusia yang melekat dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan karena kedudukannya sebagai seorang Terdakwa nama baik Terdakwa maupun kehidupannya secara sosial terganggu maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 KUHP jo Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983, maka hak-hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan Terdakwa saat ini tidak ditahan (dengan status penangguhan penahanan) maka tidak perlu ada perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan;

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro berwarna Thunder Black dengan IMEI 1: 863880042234972 dan IMEI 2: 863880042234964, 1 (satu) buah Email mxiang-zhuang@yahoo.com dengan password yang sudah diubah oleh penyidik untuk menjaga Status Quo, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A31 berwarna hitam dengan IMEI 1 : 862829046034335 dan IMEI 2 : 862829046034327, 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama XIAOTI L AMEI dengan URL <https://www.facebook.com/xiaotil.amei> dengan passwordnya yang sudah diubah oleh Penyidik untuk menjaga Status Quo yang diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tbk atas nama Vincent Alias Vincent Lim, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tbk atas nama Vincent Alias Vincent Lim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun AYONG LIM dengan URL <https://www.facebook.com/ayong.lim.370/> yang diaktifkan dengan menggunakan email aayong.776@gmail.com yang telah diganti passwordnya oleh penyidik guna menjaga status quo, 1 (satu) buah akun Gmail dengan alamat email aayong.776@gmail.com yang telah diganti passwordnya oleh penyidik guna menjaga status quo dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Epi Alias Ayong Alias Ayong Lim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro berwarna Thunder Black dengan IMEI 1: 863880042234972 dan IMEI 2: 863880042234964;
 - 1 (satu) buah Email mxiang-zhuang@yahoo.com dengan password yang sudah diubah oleh penyidik untuk menjaga Status Quo;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A31 berwarna hitam dengan IMEI 1: 862829046034335 dan IMEI 2 : 862829046034327;
 - 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama XIAOTI L AMEI dengan URL <https://www.facebook.com/xiaotil.amei> dengan passwomya yang sudah diubah oleh Penyidik untuk menjaga Status Quo.

Dipergunakan dalam perkara Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tbk atas nama Vincent Alias Vincent Lim;

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun AYONG LIM dengan URL <https://www.facebook.com/ayong.lim.370/> yang diaktfkan dengan menggunakan email aayong.776@gmail.com yang telah diganti passwordnya oleh penyidik guna menjaga status quo;
- 1 (satu) buah akun Gmail dengan alamat email aayong.776@gmail.com yang telah diganti passwordnya oleh penyidik guna menjaga status quo.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun yang terhubung secara online, dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa yang terhubung secara online.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

Halaman 100 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)